



P U T U S A N
Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. TUAN MANGATAS TOGI BUTAR BUTAR**, lahir di Sigapiton, pada tanggal 12 (dua belas) Juni 1973, Warga Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Sigapiton, Desa Sigapiton, Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1271031206730012, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
- 2. TUAN BEVIN BUTAR-BUTAR**, lahir di Sigapiton, pada tanggal 24 (dua puluh empat) Agustus 1969 (seribu enam ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Sigapiton, Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1205072408690001, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II, sebagai perwakilan "PERKUMPULAN PARSADAAN POMPARAN OMPU ONDOL BUTAR-BUTAR SIGAPITON" Sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0012482.AH.01.07.Tahun 2020, memberikan kuasa kepada Dian Moris Nadapdap, SH, Franciskus Siallagan, SH dan Nasib Parlindungan Silalahi, SH, masing-masing Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Untuk Hukum Cortio_Sima (LBH CTS), yang beralamat di Jalan Cipto No.88 Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.03/SK.PDT/LBH-CTS/II/2021, tertanggal 03 Februari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dengan Register nomor 68/SK/2021/PN Blg tanggal 10 Februari 2021, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

- 1. NEGARA cq PEMERINTAH RI cq PRESIDEN RI**, berkedudukan di Jl. Veteran III No. 07, RT.2/RW3, Gambir, Kec. Gambir, Kota Jakarta Pusat daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10110,
Halaman 1 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



yang diwakili oleh PRATIKNO, selaku Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada ST. BURHANUDDIN, selaku Jaksa Agung Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2021, selanjutnya IBN WISWANTANU, SH, MH, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa substitusi kepada DR. PRIMA IDWAN MARIZA, SH., M.Hum, dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara yang berkedudukan di Kantor Pengacara Negara Pada Kejaksaan tinggi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SKK-12/L.2/Gp.1/04/2021 tertanggal 12 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. NEGARA cq. PEMERINTAH RI cq. PRESIDEN RI cq. KEMENTERIAN

LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI, berkedudukan di jalan Gatot Subroto No.21 Jakarta, yang diwakili oleh SITI NURBAYA, selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 4, Jl. Jenderal Gatot Subroto Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Supardi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII, Lt. 3, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. KS.16/Menlhk/Setjen/KUM.5/3/2021 tertanggal 10 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. NEGARA cq. PEMERINTAH RI cq. PRESIDEN RI cq. KEMENTERIAN

PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RI, berkedudukan di jalan Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta, yang diwakili oleh DR. H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO, B.B.A., M.B.A, selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta, 10110, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dra. DESSY RUHATI, M.MPAR., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara dan/atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai

Halaman 2 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Negeri/Pegawai Tidak Tetap pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta, 10110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B/HK.06.02/112/M-K/2021 tertanggal 5 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. NEGARA cq. PEMERINTAH RI cq. KEMENTERIAN KOORDINATOR

BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI,

berkedudukan di jalan MH. Thamrin Jakarta, yang diwakili oleh AGUNG KUSWANDONO, selaku Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yang beralamat di Jalan MH Thamrin Nomor 8, Jakarta – 10340, dalam hal ini memberi kuasa kepada BUDI PURWANTO, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara dan/atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yang beralamat di Jalan MH Thamrin Nomor 8, Jakarta – 10340, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SES/HK.03.02/SKU/III/2021 tertanggal 26

Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. NEGARA cq. PEMERINTAH RI cq. PRESIDEN RI cq. GUBERNUR

SUMATERA UTARA, berkedudukan di jalan Pangeran

Diponegoro No. 20 Medan, yang diwakili oleh EDY RAHMAYADI, selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara, yang beralamat di Jalan P. Diponegoro No 3- Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: APRILLA H. SIREGAR, dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu Biro Hukum SetdaprovSU, yang beralamat di Jalan P. Diponegoro No 30 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/2444/2021 tertanggal 19 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. NEGARA cq. PEMERINTAH RI cq. PRESIDEN RI cq. KANTOR

WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PROVINSI SUMATERA UTARA, yang diwakili oleh Dr. H.

Dadang Suhendi, S.H.,M.H., selaku Kepala Kantor



Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, yang beralamat di Jalan Brigjend Katamso No. 45 Medan 20151, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Sofyan Hadi Syam, S.H.,M.Kn., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah pegawai pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, yang beralamat pada di Jalan Brigjend Katamso No. 45 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/Sku-600.MP.02.01/III/2021 tertanggal 18 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

7. NEGARA cq. PEMERINTAH RI cq. PRESIDEN RI cq. DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA, berkedudukan di jalan Sisinga Mangaraja Km. 5,5 No.14 Medan, yang diwakili oleh Ir. HERIANTO, Msi, selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja KM. 5,5 No. 14 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: ANAS YULFAN, AP. Msi dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, yang beralamat di di Jl. Sisingamangaraja KM. 5,5 No. 14 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/III/DISHUT/2021 tertanggal 29 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

8. NEGARA cq. PEMERINTAH RI cq. PRESIDEN RI cq. BUPATI TOBA, berkedudukan di jalan Sutomo Pagar Batu No. 01 Balige, yang diwakili oleh Ir. Poltak Sitorus, selaku Bupati Toba, yang berkedudukan di Jln. Sutomo No. 1 Pagar Batu, Balige Kabupaten Toba, dalam hal ini memberi kuasa kepada: LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH dan kawan-kawan, kesemuanya Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Toba yang beralamat di Jln. Sutomo No. 1 Pagar Batu Balige Kabupaten Toba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/2/SKK/2021 tertanggal 30 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

9. NEGARA cq. PEMERINTAH RI cq. PRESIDEN RI cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TOBA, berkedudukan di jalan Somba Debata No. 03 Balige, yang diwakili oleh Serepia Agustina,

Halaman 4 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



S.H.,M.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba, dalam hal ini memberi kuasa kepada: PAING PANGARIBUAN, S.SiT,M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba, Jalan Somba Debata No. 3 Onan Raja, Kelurahan Balige III, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 79.1/Sku-12.12.MP.02.01/II/2021 tertanggal 22 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;

10. NEGARA cq. PEMERINTAH RI cq. PRESIDEN RI cq. UPT KPH 4

(UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH IV), berkedudukan di jalan Bukit Barisan No. 21 C, Balige, Kabupaten Toba, Sumut, yang diwakili oleh Leonardo A.B.Sitorus,S.Hut, selaku Kepala Kantor UPT KPH Wilayah IV Balige, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pandapotan Lumban Gaol, S.Hut, Pegawai Negeri Sipil dari Kantor UPT KPH Wilayah IV Balige, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 522/958/KPH-WIC.10/2021 tertanggal 29 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**;

11. NEGARA cq. PEMERINTAH RI cq. PRESIDEN RI cq. KEMENTERIAN

AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BPN NASIONAL, berkedudukan di jalan Sisingamangaraja No. 2 Jakarta Selatan, yang diwakili oleh SOFYAN A. DJALIL, selaku Menteri Tata Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ketut Mangku dan kawan-kawan, yang beralamat dan berkedudukan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 26/Sku-HK.03.02/IV/2021 tertanggal 22 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI**;

12. BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA BPODT,

berkedudukan di jalan Pattimura No. 125 Medan, yang diwakili oleh REZA FAHLEVI, selaku Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, yang beralamat di Jl. Kapten Pattimura No. 125, Kel.



Darat, Kec. Medan Baru, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dra. Dessy Ruhati, M.MPAR., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara dan/atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri/ Pegawai Tidak Tetap pada Badan Pelaksana Otorita Danau Toba/Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, yang beralamat di JL. Kapten Pattimura No. 125, Kel. Darat, Kec. Medan Baru, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 62/AU.1/BPODT/III/2021 tertanggal 15 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XII**; Selanjutnya Tergugat I s/d Tergugat XII secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 11 Februari 2021 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. PENGGUGAT

“PERKUMPULAN PARSADAAN POMPARAN OMPU ONDOL BUTAR-BUTAR SIGAPITON”

Sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0012482.AH.01.07. Tahun 2020;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Tuan Mangatas Togi Butar-butur, lahir di Sigapiton, pada tanggal 12 (dua belas) Juni 1973 (seribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, wiraswasta, Bertempat tinggal di Sigapiton, Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1271031206730012
2. Tuan Bevin Butar-butur, Lahir di Sigapiton, pada tanggal 24 (dua puluh empat) Agustus 1969 (seribu enam ratus enam puluh Sembilan) Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, Bertempat tinggal di Sigapiton, Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1205072408690001

Halaman 6 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Surat Kuasa Nomor-19 yang dibuat dihadapan Notaris **JUNJUNGAN MOSES M.SIALLAGAN,SH.,MKn.**Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Pematangsiantar, pada tanggal 30 September 2020.

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**

Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman Hukum (domisili) di Kantor Kuasanya yang tersebut diatas, datang dihadapan Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Balige Untuk mengajukan gugatan terhadap :

B. TERGUGAT

1. Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI, Berkedudukan di Istana Negara jalan Merdeka utara, - **dalam hal ini disebut sebagai TERGUGGAT I,-**
2. Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI berkedudukan di jalan Gatot Subroto No.21 Jakarta, - **dalam hal ini disebut sebagai TERGUGGAT II,-**
3. Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif RI berkedudukan di jalan Medan Merdeka Barat No.17 Jakarta, - **dalam hal ini disebut sebagai TERGUGGAT III,-**
4. Negara cq. Pemerintah RI cq. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI berkedudukan di jalan MH.Thamrin Jakarta, - **dalam hal ini disebut sebagai TERGUGGAT IV,-**
5. Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Gubernur Sumatera Utara berkedudukan di jalan Pangeran Diponegoro No.20 Medan, - **dalam hal ini disebut sebagai TERGUGGAT V,-**
6. Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara. , - **dalam hal ini disebut sebagai TERGUGGAT VI,-**
7. Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara berkedudukan di jalan Sisinga Mangaraja Km.5,5 No.14 Medan, - **dalam hal ini disebut sebagai TERGUGGAT VII,-**
8. Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Bupati Toba berkedudukan di jalan Sutomo Pagar Batu No.1 Balige, - **dalam hal ini disebut sebagai TERGUGGAT VIII,-**
9. Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba berkedudukan di jalan Somba Debata No.03 Balige, - **dalam hal ini disebut sebagai TERGUGGAT IX,-**
10. Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Toba berkedudukan ditempat, - **dalam hal ini disebut sebagai TERGUGGAT X,-**
11. Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Kepada BPN Nasional, - **dalam hal ini disebut sebagai TERGUGGAT X,-**

Halaman 7 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. BPODT (Badan Pelaksana Otorita Danau Toba) berkedudukan di Jalan Pattimura No.125 Medan,- **dalam hal ini disebut sebagai TERGUGAT XI,-**

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**

II. TENTANG FUNDAMENTUM PETENDI GUGATAN

Adapun latar belakang gugatan diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar Tahun 1800-an Ompu Ondol Butarbutar Sigapiton membuka Perkampungan (*mamungka huta*) di Dusun Sileang-leang Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba tahun 1890-an Ompu Ondol Butarbutar meninggal dunia dan di makamkan dekat perkampungan (*Parhutaan*) Dusun Sileang-leang Desa Sigapiton atau di obyek tanah.
2. Bahwa menurut hukum Adat Batak tentang *mamungka huta* (membuka perkampungan), Sipungka Huta (yang membuka perkampungan) mempunyai wewenang menentukan kebiasaan/adat yang berlaku, aturan partanoon (aturan pertanahan) dalam wilayah kampung/huta tersebut. Keturunan Sipungka Huta menjadi pewaris wewenang yang dimiliki sipungka huta yang disebut sebagai Raja Huta;
3. Bahwa keturunan (*pomparan*) Ompu Ondol Butarbutar hingga saat ini sebagian masih bermukim di Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara yang memiliki tanah ulayat yang diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini;
4. Bahwa Para Penggugat merupakan generasi ke-6 keturunan (*Pomparan*) Ompu Ondol Butarbutar yang mewarisi tanah ulayat (tanah adat) seluas \pm 120 Hektare yang terletak di Dusun sileang-leang, Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a) Sebelah Utara : Pasar / Jalan Sigapiton;
 - b) Sebelah Timur : Tanah Kosong;
 - c) Sebelah Barat : Tanah Dinas Kehutanan;
 - d) Sebelah Selatan : Tanah Kosong.
5. Bahwa berdasarkan **Data dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara** pada Bulan Agustus 2016 **Laporan Peninjauan Lapangan Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan Rencana Lokasi Badan Otorita Pengelola Kawasan Danau Toba** Seluas \pm 500 Ha di Kec. Ajibata Kab. Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara (vide, halaman 26) adanya Dokumentasi berupa Makam Marga Butar-butur dan dokumentASI keturunan Raja Ompu Ondol Butar-butur ditanah tersebut.

Halaman 8 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 1 Februari 1975 leluhur Para Penggugat membuat surat kesepakatan dengan Pemerintah Indonesia melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (selanjutnya disebut "PemprovSU") untuk mengatasi kekeringan di tanah tersebut adapun isi perjanjian sebagai berikut:
 - a) Leluhur Para Penggugat mendukung rencana pembangunan lima tahun (Pelita) Pemerintah untuk perluasan hutan Sibisa (reboisasi);
 - b) Pemerintah wajib membuat batas (*enclave*) di lahan tersebut;
 - c) Lahan dikelola oleh Pemerintah dan diberikan oleh Leluhur Para Penggugat dengan sukarela atau tanpa ganti rugi;
 - d) Status tanah adalah tetap hak milik adat/ulayat leluhur Para Penggugat.
7. Bahwa kemudian sejak diberikan kepada PemprovSU telah terjadi beberapa pengelolaan atas tanah tersebut diantaranya:
 - a) Tahun 1990-1992 yang mengatas namakan PT.Inti Indorayon Utama menebang dan memanfaatkan kayu di lahan tersebut untuk pengelolaan tanahnya yang kemudian gundul dan kemudian Para Penggugat mengelola kembali lahan tersebut;
 - b) Tahun 2000-2004 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara kembali menanam lahan tersebut berupa tanaman palawija;
 - c) Tahun 2013 Pemerintah Tobasa menjadikan lahan tersebut menjadi Hutan Kemasyarakatan (HKm);
8. Bahwa sejak tahun 1992 hingga saat ini Para Penggugat selalu menguasai dan mengelola lahan dan menanam tanam-tanaman diantaranya kopi, jagung, cabe, kemiri, pisang, alpukat, jahe, dan kentang dan ada beberapa peliharaan binatang.
9. Bahwa karena adanya saran dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir mengenai inventarisasi tanah hak ulayat dari tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan pemanfaatan tanah (IP4T) dimana Tergugat merupakan ketuanya, maka pada tanggal 1 Juni 2015 Para Penggugat mengajukan Permohonan Pengembalian Tanah Adat seluas 120 Ha di Sileang-leang Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara kepada IP4T dengan melampirkan Formulir Permohonan Inventarisasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.
10. Bahwa kemudian Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir mengirimkan surat kepada Para Penggugat sesuai surat nomor

Halaman 9 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

522/2062/2/Dishutbun/VI/2015 tertanggal 17 Juni 2015, Perihal Pengembalian Tanah Adat Dalam Kawasan Hutan yang pada intinya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir menyatakan pengembalian tanah ulayat Para Penggugat merupakan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (selanjutnya disebut KLHK).

11. Bahwa kemudian secara tiba-tiba Para Penggugat melihat ada plang larangan masuk di tanah objek sengketa dimana telah muncul Sertifikat Hak Milik diantara :

1. SHM No. 50 atas nama Sahala Tampubolon seluas 49.315 m²;
2. SHM No. 53 atas nama Arif S. Hutapea seluas 10.328 m²;
3. SHM No. 54 atas nama Nanser Sirait seluas 10.459 m².

12. Bahwa karena peruntukannya sudah tidak sesuai kesepakatan dan telah terbit Sertifikat hak atas nama orang lain, maka Para Penggugat berkeinginan untuk meminta kembali pengelolaan lahan kepada Pemerintah pada tanggal 1 Juni 2015 Para Penggugat mengirimkan Surat Permohonan Pengembalian Tanah tersebut kepada Pemerintah yang ditujukan kepada Bupati Toba Samosir, Gubernur Sumatera Utara, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Kepala BPHK Wilayah Sumatera Utara Kementerian Kehutanan, Tergugat dan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tobasa;

13. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2015 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tobasa melalui Surat Nomor 522/2062/2/Dishutbun/VI/2015 mengirimkan balasan kepada Para Penggugat terkait Pengembalian Tanah Adat Dalam Kawasan Hutan yang intinya **meminta kepada Para Penggugat untuk mengajukan permohonan** kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan kepada tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (Tim IP4T) karena bukan kewenangan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tobasa;

14. Bahwa menindaklanjuti surat dari Dinas Kehutanan Perkebunan Tobasa, pada tanggal 22 Juni 2015 melalui Surat Nomor 02/Istimewa/VI/2015 Para Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat selaku Ketua Tim IP4T agar segera mengembalikan tanah *a quo* namun tidak ada tindak lanjutnya;

15. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2015 Para Penggugat diundang rapat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD SU) dengan agenda pengembalian tanah tersebut. Adapun kesimpulan rapat adalah sebagai berikut:

- 1) DPRD Mengapresiasi Pemkab Tobasa yang akan memfasilitasi penyelesaian masalah tersebut;

Halaman 10 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Para Penggugat diminta agar segera berkoordinasi dengan Diskebum Tobasa agar didapat penyelesaian masalah.
- 3) Pemkab Tobasa meminta kepada DPRD SU untuk menyelesaikan masalah ini dalam waktu 2 minggu;
16. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2016 Para Penggugat mengirimkan surat nomor 03/IST/III/16 kepada Bupati Tobasa untuk mengembalikan tanah tersebut karena Para Penggugat belum mendapatkan proses pengusulan dari Pemerintah Kabupaten Toba Samosir kepada Tim IP4T Provinsi Sumatera Utara dan KLHK;
17. Bahwa pada tanggal 27 April 2016 Para Penggugat **mengirimkan lagi** surat kepada Ketua DPRD SU melalui surat nomor 04/IST/IV/16 perihal Pengembalian Tanah *a quo* kepada Para Penggugat, karena sampai saat itu Para Penggugat **hingga saat Para Penggugat tidak pernah mendapatkan haknya kembali**;
18. Bahwa pada bulan Juni 2016 Dinas Kehutanan Pempovsu mengeluarkan laporan Peninjauan Lapangan Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Terunial Kawasan Hutan Rencana Lokasi Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba (selanjutnya disebut "BPODT") seluas \pm 500 Hektar di Kecamatan Ajibata Kab. Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara yang pada intinya **adanya tumpang tindih tanah milik Para Penggugat seluas 120 Hektar**;
19. Bahwa kemudian pada tanggal 06 Maret 2017 Para Penggugat melalui surat nomor 05/ISTIMEWA/III/17 mengirimkan surat kepada KLHK perihal Permohonan Pengembalian *a quo* **namun tidak ada tindak lanjut**;
20. Bahwa pada bulan Oktober 2017 tim Andal menerbitkan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) mengenai pembangunan Kawasan Pariwisata Sibisa seluas 386,50 Ha termasuk tanah *a quo*, **dimana salah satu indikator keberhasilan dalam Andal adalah penyelesaian masalah tanah secara musyawarah**;
21. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 Para Penggugat diundang kembali rapat di Komisi A DPRD SU dengan agenda pengembalian tanah tersebut. Adapun kesimpulan rapat adalah sebagai berikut:
 - a) Komisi mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Tobasa yang akan memfasilitasi penyelesaian masalah tersebut;
 - b) Para Penggugat diminta agar segera berkoordinasi dengan Diskebum Tobasa agar didapat penyelesaian masalah;

Halaman 11 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Pemerintah Kabupaten Tobasa meminta kepada DPRD SU untuk menyelesaikan masalah ini dalam waktu 2 minggu;
22. Bahwa pada tanggal 6 April 2018 bertempat di Kantor Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit 14 Aek Natolu diadakan rapat mengenai acara hasil rapat Komunikasi Antara Kantor Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit 14 Aek Natolu dan BPODT dengan Para Penggugat dan menyepakati beberapa poin sebagai berikut:
- a) BPODT **bersedia menyiapkan memfasilitasi** sebuah forum dalam **mencari jalan keluar atas masalah kepemilikan tanah Para Penggugat**;
 - b) Para Penggugat akan mendampingi dan berpartisipasi dalam pemasangan pal tata batas;
 - c) Setelah selesai pelaksanaan pal tata batas, BPODT tidak akan melakukan kegiatan lanjutan sebelum terlaksananya forum dalam rangka menyiapkan memfasilitasi sebuah forum dalam mencari jalan keluar atas masalah kepemilikan tanah Para Penggugat.
23. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2018 KLHK menerbitkan Surat Keputusan Nomor: SK.3917/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2018 Tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi **Yang Dapat Dikonversi** Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba atas nama Gubernur Sumatera Utara seluas 386,72 Ha **yang dalam konsideran menimbang poin 2 berdasarkan** Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut "UU No. 41 Tahun 1999") dan dalam salah satu amarnya adalah memerintahkan Tergugat untuk mengurus perizinan atas nama BPODT;
24. Bahwa pada tanggal 10 September 2018 Para Penggugat mengirimkan surat keberatan kepada Tergugat karena Tergugat melakukan pengukuran tanpa **ada pemberitahuan dan koordinasi dengan Para Penggugat yang telah beberapa kali mengajukan keberatan pengukuran**;
25. Bahwa pada tanggal 14 September 2018 Tergugat mengirim Surat kepada BPODT perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah No. Berkas Permohonan 11063/2018 di Lahan Otorita yang pada intinya adalah meminta **BPODT untuk melakukan mediasi terhadap sanggahan atau keberatan Para Penggugat secara tuntas**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2019 Para Penggugat **mengirimkan surat keberatan kepada Tergugat agar** menghentikan proses penerbitan Hak Pengelolaan atas nama BPODT karena belum ada penyelesaian masalah Para Penggugat sesuai dengan Surat BPN tertanggal 14 September 2018;
27. Bahwa belum adanya realisasi penyelesaian masalah secara mediasi dari BPODT, secara sewenang-wenang BPODT mengirimkan surat pada tanggal 28 Maret 2019 kepada Manager Perusahaan Listrik Negara (PLN) UP3 Area Pematangsiantar yang pada intinya adalah melarang PLN **mengaliri listrik ke rumah milik Para Penggugat karena dianggap bangunan liar**;
28. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2019 ada sosialisasi dari Tim Terpadu Penyelesaian Dampak Sosial Kemasyarakatan pada Lahan Zona Otorita Danau Toba pada saat itulah Para Penggugat mengetahui telah terbit Sertipikat hak pengelolaan (SHP)/objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat atas nama BPODT seluas 279 Ha dengan rincian sebagai berikut:
- a. SHP Nomor 01 atas nama BPODT dengan luas 1.050.836 m².
 - b. SHP Nomor 02 atas nama BPODT dengan luas 1.739.092 m²
29. Bahwa karena Tergugat telah menerbitkan objek sengketa atas nama BPODT di atas tanah Para Penggugat seluas ±120 Ha dimana prosesnya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terutama, tidak selesainya permasalahan batas tanah, tidak ada pengumuman hasil data fisik dan data yuridis dari Tergugat, adanya tumpang tindih kepemilikan dan seolah-olah tidak diakuinya kepemilikan tanah Para Penggugat, maka pada tanggal 29 Juli 2019 Para Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Tergugat namun sampai saat ini tidak ada tanggapan dan tindak lanjut, begitupun Surat Para Penggugat kepada Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara yang diajukan pada tanggal 05 Agustus 2019 tidak ada tanggapan atau tindak lanjut;
30. Bahwa ternyata dari hasil identifikasi dan inventarisasi Sekretariat Daerah Tobasa tanggal 08 Agustus 2019 melalui surat nomor 590/4387/Setda-Pert/2019 diberitahukan kepada Camat Ajibata mengenai Pengumuman data Hasil Identifikasi dan Inventarisasi masalah atas lahan seluas 279 Ha dilahan milik Para Penggugat yaitu adanya:
- a. Data hak tanah adat dengan total luas 148 Ha.
 - b. Data Sertipikat Hak Milik sebanyak 3 bidang.
 - c. Pencapaian.Data tanaman, data bangunan dan penduduk yang bermata pencarian.

Halaman 13 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa Para tergugat telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan (Abuse of power) diantaranya:

- Melarang masyarakat mengelola tanah yang selama ini mereka kelola atau mengusahai;
- Melakukan pengerusakan tanaman yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber kehidupan sehari-hari bagi masyarakat;
- Melakukan intimidasi dalam mengelola atau mengerjakan perladangan masyarakat dengan mengatakan "Jangan kau kerjakan lahan itu, karna itu bukan tanahmu itu tanah Negara" terhadap masyarakat adat khususnya perkumpulan parsadaan pomparan ompu ondol Butar-butar didusun sileang-leang, desa sigapiton, kecamatan ajobata, kabupaten Toba;
- Melaporkan masyarakat atas tuduhan "pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya dan mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah dalam menggunakan haknya atas sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dan b perpu No.51 tahun 1960";
- Membuat tekanan secara psikis terhadap masyarakat adat khususnya perkumpulan parsadaan pomparan ompu ondol Butar-butar yaitu dengan mengatakan bahwa masyarakat adalah penduduk liar di sigapiton

III. TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT

1. Bahwa Para tergugat tidak mengindahkan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional yang telah disepakati dalam perjanjian-perjanjian : Piagam PBB, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Komisi Hak Asasi Manusia PBB, Perjanjian atau "Treaty", Kebiasaan atau "Customary" dan Opini Juri atau "Doktrin"
2. Bahwa perbuatan Para tergugat tidak mengindahkan pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang";
3. Bahwa Para tergugat tidak mentaati pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria yang berbunyi "**hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat** sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-

Halaman 14 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



undang ini dan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur pada yang bersandar pada hukum agama;

4. Bahwa berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia menyatakan : “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;
5. Bahwa menurut pasal 1366 KUH Perdata Indonesia berbunyi : “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya;
6. Bahwa Para tergugat tidak mentaati putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya:
 - a. Putusan nomor 34/PUU-IX/2011 yang menjelaskan : memberikan batasan yuridis terhadap penguasaan hutan oleh Negara harus memperhatikan dan menghormati hak-hak atas tanah.
 - b. Putusan nomor 45/PUU-IX/2011 yang menjelaskan : memberikan penegasan bahwa hutan adat bukanlah merupakan tergolong dalam status hutan Negara sebagaimana kemudian dipertegas kembali melalui putusan MK nomor 35/PUU-X/2012 bahwa hutan adat bukan merupakan hutan Negara.
7. Bahwa Para tergugat tidak mentaati Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 Tentang hutan adat dan hutan hak diantaranya :
 - a. pasal 1 ayat (4) yang berbunyi “hutan adat adalah hutan yang berada didalam wilayah masyarakat hukum adat;
 - b. pasal 1 ayat(10) yang berbunyi “masyarakat hukum adat adalah sekelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukiman di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum”.
8. Bahwa Pertimbangan Hakim dalam perkara No.244/G/2019/PTUN-MEDAN, Bahwa oleh Karena tanah yang dimaksud dalam kawasan hutan yang terletak di desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir sebagiannya berasal dari tanah adat yang diserahkan masyarakat adat di desa Sigapiton untuk perluasan tanaman hutan dalam rangka reboisasi hutan, maka sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 34/PUU-

Halaman 15 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX/2012, Tertanggal 16 Mei 2013 menurut majelis Hakim Pemerintah harus mengakui keberadaan kawasan hutan adat di desa Sigapiton, sehingga dalam melakukan kebijakan terhadap pengelolaan kawasan hutan adat di desa Sigapiton harus mendapat persetujuan dari masyarakat hukum adat di desa Sigapiton, termasuk didalamnya kebijakan Pemerintah mengenai perubahan fungsi kawasan hutan adat yang dahulunya untuk keperluan perluasan tanaman hutan dalam rangka reboisasi hutan yang diubah menjadi kawasan hutann produksi yang dapat dikonversi untuk pengembangan wilayah kawasan pariwisata Danau Toba juga harus mendapat persetujuan kembali dari masyarakat di desa Sigapiton;

9. Bahwa para Tergugat tidak mentaati Peraturan bersama Mendag RI, Menhut RI, Menteri PU dan Kepala BPN RI Nomor : 79 Tahun 2014, Nomor : PB.3/Menhut-11/2014, Nomor : 17/PRT/M/2014, Nomor : 8/SKB/X/2014, Tentang Tata cara penyelesaian pengusaan Tanah yang berada di dalam kawasan Hutan.

10. Bahwa menimbang Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 209/Pid.B/2016 merumuskan kaidah hukum sebagai berikut:

“Bahwa terhadap benda yang menjadi objek tindak pidana masih terdapat perselisihan keperdataan diantara terdakwa dan saksi korban dengan demikian terdakwa haruslah dilepas dari segala tuntutan hukum.” Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan sebagai berikut: **“Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”**

11. Bahwa Para tergugat telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan (Abuse of power) diantaranya:

- Melarang masyarakat mengelola tanah yang selama ini mereka kelola atau mengusahai;
- Melakukan pengerusakan tanaman yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber kehidupan sehari-hari bagi masyarakat;
- Melakukan intimidasi dalam mengelola atau mengerjakan perladangan masyarakat dengan mengatakan “Jangan kau kerjakan lahan itu, karna itu bukan tanahmu itu tanah Negara” terhadap masyarakat adat khususnya perkumpulan parsadaan pomparan ompu ondol Butar-butar didusun sileang-leang, desa sigapiton, kecamatan ajibata, kabupaten Toba;

Halaman 16 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaporkan masyarakat atas tuduhan “pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya dan mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah dalam menggunakan haknya atas sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dan b perpu No.51 tahun 1960”;
- Membuat tekanan secara psikis terhadap masyarakat adat khususnya perkumpulan parsadaan pomparan ompu ondol Butar-butar yaitu dengan mengatakan bahwa masyarakat adalah penduduk liar di sigapiton;

12. Bahwa Keputusan Tergugat VIII menerbitkan :

- a. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 01 Tanggal 20 Desember 2018, surat ukur nomor : 23/Toba Samosir/2018, tanggal 13 November 2018, luas : 1.050.836 m² (satu juta lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh enam meter persegi), atas nama pemilik hak : Badan Pelaksana Otorita Danau Toba atau Tergugat XI.
- b. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 02 Tanggal 20 Desember 2018, surat ukur nomor : 24/Toba Samosir/2018, tanggal 13 November 2018, luas : 1.739.092 m² (satu juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan puluh dua meter persegi), atas nama pemilik hak : Badan Pelaksana Otorita Danau Toba atau Tergugat XI diatas objek sengketa yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan setidaknya empat alasan yaitu (1) **Tergugat menerbitkan objek sengketa di tanah hak ulayat Para Penggugat** (2) **Tergugat menerbitkan objek sengketa tanpa ada kesepakatan batas tanah dan tanpa ada penyelesaian atas keberatan Para Penggugat** (3) **Tergugat menerbitkan objek sengketa tanpa melalui proses pengumuman di kantor kepala desa** (4) **Tergugat menerbitkan objek sengketa tumpang tindih di atas objek yang sama;**

13. Bahwa keputusan dan/atau Perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketa di atas tanah hak ulayat Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat dengan sewenang-wenang melanggar hak-hak tradisional masyarakat hukum adat Para Penggugat yang dijamin oleh

Halaman 17 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



konstitusi yaitu **Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia** (selanjutnya disebut “UUD NKRI 1945”) yang berbunyi: ***“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”;***

- b. Bahwa jaminan tanah hak ulayat Para Penggugat telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) diantaranya *Pertama*, Putusan MK Nomor 34/PUU-IX/2011 yang memberikan **batasan yuridis terhadap penguasaan hutan oleh negara harus memper- hatikan dan menghormati hak-hak atas tanah masyarakat. Ke- dua**, Putusan MK Nomor 45/PUU-IX/2011, memberikan penegasan bahwa **hutan adat bukanlah merupakan tergolong dalam status hutan negara** sebagaimana kemudian dipertegas kembali melalui Putusan yang ketiga melalui Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 bahwa **hutan adat bukan merupakan hutan Negara;**
- c. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut ‘UU No. 5 Tahun 1960’) telah menjamin kepastian hukum tanah hak ulayat Para Penggugat sebagaimana disebutkan Pasal 5 yang berbunyi: ***“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”;***
- d. Bahwa **hak tanah ulayat Para Penggugat merupakan hak yang lahir dari batiniah turun temurun dan tidak terputus antara Para Penggugat dengan tanah a quo karena bukan pemberian negara**, hal ini sesuai dengan pengertian hak ulayat dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (selanjutnya disebut Permen 5 tahun 1999) yang berbunyi “Hak ulayat dan yang serupa itu itu dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah

Halaman 18 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



kewenangan yang **menurut adat dipakai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu** yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil man- faat dari sumber daya alam, **termasuk tanah**, dalam wilayah terse- but, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, **yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan**";

- e. Bahwa karena hak konstitusional hak ulayat diakui, **maka kepemilikan Para Penggugat atas tanah a quo adalah hubungan masyarakat dengan tanah ulayat karena leluhur Para Penggugat Ompu Ondol Butarbutar dan keturunannya telah mengusahakan tanah a quo sejak tahun 1800 sampai dengan saat ini.** Bahwa Para Penggugat pada tanggal 6 April 2015 mengajukan Permohonan Inventarisasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan kepada Pe- merintah Kabupaten Toba Samosir seluas 120 Ha kepada Pemerin- tah agar mendapat kepastian hukum, namun sampai dengan saat ini tidak ada tindak lanjut;
- f. Bahwa karena hukum mengakui dan melindungi tanah hak ulayat Para Penggugat maka keputusan Para Penggugat yang menerbitkan objek sengketa di atas tanah hak ulayat Para Penggugat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan peraturan yang berlaku;
14. Bahwa **keputusan Tergugat menerbitkan objek sengketa tanpa ada kesepakatan batas bidang tanah dan adanya keberatan dari Para Penggugat** telah bertentangan dengan Pasal 18 ayat 1 dan ayat 4 jo. Pasal 19 ayat 1 dan ayat 5 jo. Pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan dalil sebagai berikut:
- a. Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa seluas 279 Ha atas nama BPODT, Tergugat seharusnya meminta persetujuan Para Penggugat sebagai pemilik tanah hak ulayat seluas 120 Ha yang masuk wilayah objek sengketa, hal ini diatur dalam **Pasal 18 ayat 1 dan ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah** (selanjutnya disebut "PP No. 24 Tahun 1997") yang berbunyi "(1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, di- lakukan oleh Panitia



Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara spo- radik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin **disetujui oleh para pe- megang hak atas tanah yang berbatasan** (4) Persetujuan seba- gaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) **dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan**";

- b. Bahwa **kesepakatan penetapan batas tanah** antara BPODT dengan batas tanah hak ulayat Para Penggugat yang berbatasan **merupakan syarat dilanjutkan pendaftaran tanah**, karena tanpa kesepakatan batas tidak dapat dilanjutkan prosesnya sebagaimana dinyatakan dalam **Pasal 19 ayat 1 dan ayat 5 PP 24 Tahun 1997** yang berbunyi: **"(1) Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimak- sud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan. (5) Dalam hal telah diperoleh kesepakatan melalui musyawarah mengenai batas-batas yang dimaksudkan atau diperoleh kepastiannya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diadakan penyesuaian terhadap data yang ada pada peta pendaftaran yang bersangkutan"**;
- c. Bahwa kesepakatan batas tanah merupakan dasar untuk menetap- kan peta dasar pendaftaran, **tanpa ada kesepakatan batas tanah maka tidak mungkin ada peta dasar pendaftaran** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997 yang meny- atakan: **"Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 diukur dan selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendaftaran"**. Bahwa peta dasar pendaftaran ini juga menjadi dasar pengumuman di kantor kepala desa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997 yang menyatakan **"Daftar isian seba- gaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan se- lama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk**



memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan”.

d. Bahwa Para Penggugat telah mengirimkan Surat Keberatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tertanggal 10 September 2018 yang pada intinya **Para Penggugat keberatan atas kegiatan pengukuran dan pemasangan pal tata batas diatas tanah hak ulayat milik Para Penggugat.** Namun sampai dengan saat ini tidak ada penyelesaian dari Tergugat maupun dari BPODT;

15. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa tanpa melalui proses pengumuman di kantor kepala desa dan tanpa ada penyelesaian keberatan Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 jo. Pasal 27 jo. Pasal 28 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 jo. Pasal 29 jo. Pasal 30 ayat 1 huruf c dan ayat 3 jo. Pasal 31 ayat 2 dan ayat 3 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan dalil sebagai berikut:

a. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa **tanpa terlebih dahulu membuat pengumuman** di kantor kepala desa, padahal Pengumuman merupakan *conditio sine qua non* disahkannya pembukuan hak pengelolaan, pengumuman dilakukan selama 60 hari untuk tanah sporadik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 PP No. 24 Tahun 1997 yang berbunyi: “(1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai **hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)** diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau **60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik** untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan **Kantor Kepala Desa/Kelurahan** letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu”;

b. Bahwa Surat Keberatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tertanggal 10 September 2018 seharusnya diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah, apabila musyawarah tidak tercapai maka Tergugat memberikan kesempatan kepada Para Penggugat

Halaman 21 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



dan BPODT menyelesaikan terlebih dahulu keberatan atas data fisik dan data yuridis kepada Pengadilan sebagaimana Pasal 27 PP No. 24 Tahun 1997 yang menyatakan: *"Jika dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) **ada yang mengajukan keberatan** mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan, oleh Ketua Panitia Ajudikasi dalam pen-daf- taran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis **mengusahakan agar secepat- nya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat**. (3) Jika usaha penyelesaian secara musyawarah un- tuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat di- lakukan atau tidak membawa hasil, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis **memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan agar menga- jukan gugatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang disengketakan ke Pengadilan**";*

- c. Bahwa karena Para Penggugat mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat tertanggal 10 September 2018 maka Tergugat **tidak mungkin mensahkan berita acara data fisik dan data yuridis** se- bagaimana disebutkan Pasal 28 ayat 1 dan ayat 3 PP No. 24 Tahun 1997 *"Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berakhir, data fisik dan data yuridis yang diu- mumkan tersebut oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaf- taran tanah secara sporadis **disahkan dengan suatu berita acara** yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri"* (3) Berita acara pengesa- han sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk : a.Pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan dalam buku tanah; b.Pengakuan ha katas tanah; c.Pemberian ha katas tanah;
- d. Bahwa **berita acara merupakan syarat untuk pembukuan hak atas tanah, karena ada keberatan dari Para Penggugat mengenai pengumuman maka Tergugat wajib membuat catatan mengenai keberatan Para Penggugat tersebut**, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 ayat 2 PP No. 24 Tahun 1997 yang menyatakan: *"Jika setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) masih ada kekuranglengkapan data fisik dan*



atau data yuridis yang bersangkutan atau **masih ada keberatan yang belum diselesaikan**, pengesahan sebagaimana di- maksud pada ayat (1) **dilakukan dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap dan atau keberatan yang belum diselesaikan**”;

- e. Bahwa pembukuan hak atas tanah dilakukan berdasarkan berita acara pengesahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 PP No.24 tahun 1997, karena tidak ada pengumuman dan Para Penggugat mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat tertanggal 10 September 2018, **maka tidak mungkin dapat dilakukan berita acara pengesahan dan tidak mungkin pula dilakukan pembukuan hak** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 PP No. 24 Tahun 1997 yang menyatakan “(1) Hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun didaftar dengan membukukannya dalam buku tanah yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut. (2) Pembukuan dalam buku tanah serta pencatatannya pada surat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti bahwa hak yang bersangkutan beserta pemegang haknya dan bidang tanahnya yang diuraikan dalam surat ukur secara hukum telah di daftar menurut Peraturan Pemerintah ini. (3) **Pembukuan hak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 23 dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud Pasal 28**”
- f. Bahwa karena Para Penggugat mengajukan keberatan atas data yuridis dan data fisik karena tidak ada pengumuman sebagaimana di- wajibkan PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 26 ayat 1 Jo. Pasal 28 ayat 1 Jo. Pasal 29 ayat 3 maka **pembukuan dalam buku tanah wajib diberikan catatan mengenai adanya sengketa oleh Tergugat se- bagaimana disebutkan dalam Pasal 30 ayat 1 huruf c yang meny- atakan “(1) Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan seba- gaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hak atas bidang tanah: c. yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan gugatan ke Pengadilan dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut dan kepada pihak yang berkeberatan diberitahukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi untuk pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan untuk pendaftaran tanah secara spo- radik untuk mengajukan gugatan ke**

Halaman 23 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Pengadilan mengenai data yang disengketakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan tersebut;

- g. Bahwa karena Tergugat telah menerbitkan objek sengketa, maka tidak mungkin Tergugat membuat catatan mengenai adanya sengketa yang diajukan oleh Tergugat. Tergugat juga **tidak memberitahukan secara tertulis kepada Para Penggugat mengenai hak untuk mengajukan ke Pengadilan** mengenai data yang disengketakan sehingga keputusan Tergugat menerbitkan objek sengketa merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan pasal 30 ayat 3 PP No. 24 Tahun 1997 yang berbunyi “Setelah dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis sejak **disampaikan pemberitahuan tertulis** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (3) tidak diajukan gugatan mengenai sengketa tersebut ke Pengadilan”;
- h. Bahwa karena Para Penggugat keberatan sejak awal maka seharusnya Tergugat (*vide* Pasal 30 ayat 1 huruf c) wajib **menangguhkan penerbitan Sertipikat sampai catatan tersebut hapus** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 ayat 2 PP No. 24 Tahun 1997 yang berbunyi: “Jika di dalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyangkut data yuridis, atau catatan sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf c, d, dan e yang menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitan **sertipikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus**”;
- i. Bahwa catatan mengenai sengketa tanah tersebut hanya dapat dihapus dengan tiga alasan sebagaimana Pasal 30 ayat 3 PP No. 24 Tahun 1997 yang menyatakan “Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihapus apabila: (1) **Telah diperoleh penyelesaian secara damai** antara pihak-pihak yang bersengketa; atau (2) **Diperoleh putusan Pengadilan** mengenai sengketa yang bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau (3) Setelah dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis sejak **disampaikan pemberitahuan tertulis** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (3) tidak diajukan gugatan mengenai sengketa tersebut ke Pengadilan”;



j. Bahwa objek sengketa seharusnya ditangguhkan oleh tergugat karena Para Penggugat sejak awal sudah **mengajukan Surat Keberatan** kepada Tergugat dan Tergugat justru pernah menyampaikan surat keberatan tersebut kepada BPODT, maka Perbuatan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, adapun surat-surat tersebut adalah sebagai berikut:

- Surat Keberatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tertanggal 10 September 2018.
- Surat Tergugat kepada BPODT perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah No. Berkas Permohonan 11063/2018 di Lahan Otorita tanggal 14 September 2018 yang pada intinya meminta BPODT untuk melakukan mediasi terhadap sanggahan atau keberatan Para Penggugat secara tuntas.
- Surat keberatan Para Penggugat kepada Para Tergugat pada tanggal 25 Januari 2019 yang intinya meminta Tergugat untuk menghentikan proses penerbitan objek sengketa karena belum ada penyelesaian masalah dengan Para Penggugat.
- Surat Keberatan Para Penggugat kepada Para Tergugat tanggal 29 Juli 2019 yang intinya keberatan karena menerbitkan objek sengketa;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Para Penggugat mohon dengan Hormat sudilah kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Balige melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang Menyidangkan perkara ini berkenan memberikan Putusan :

II. PETITUM

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Akta Perkumpulan Parsadaan pomparan Ompu Ondol Butar-butur Sigapiton Nomor 18 tertanggal 30 september 2020 diperbuat oleh Notaris Junjungan Moses M.Siallagan,S.H.,MKn dan SK Men Kum Ham Nomor AHU-0012482.AH.01.07 Tahun 2020 Sah dan Berkekuatan hukum;
4. Menyatakan sahnya bukti-bukti dari Para Penggugat;
5. Memerintahkan Bupati Toba cq. Pemerintah Kabupaten Toba agar menetapkan dan atau menentukan Pal tata batas dusun sileang-leang, desa sigapiton dengan pal tata batas desa Pardamean sibisa, kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba;

Halaman 25 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Badan Pertanahan Nasional RI Balige agar menyatakan Tidak Sah Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 01 Tanggal 20 Desember 2018, surat ukur nomor : 23/Toba Samosir/2018, tanggal 13 November 2018 dan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 02 Tanggal 20 Desember 2018, surat ukur nomor : 24/Toba Samosir/2018;
7. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat atau lain orang dan atau siapapun yang menguasai tanah masyarakat Hukum Adat Sigapiton untuk diserahkan dalam keadaan utuh dan dikosongkan dan atau dikembalikan dalam keadaan seperti semula;
8. Memerintahkan Para Tergugat untuk membongkar bangunan-bangunan selain dari bangunan milik masyarakat Hukum Adat Sigapiton;
9. Memerintahkan Tergugat XI atau BPODT untuk menghentikan segala aktivitas ditanah tersebut;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Ganti Rugi atas Tanah Seluas \pm 120 Ha milik Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000.000 (Satu Triliun Rupiah);
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Kerugian Immaterial sebesar Rp. 45.000.000.000 (Empat Puluh Lima Milliar Rupiah).
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (ex aequo et bono);

Demikianlah gugatan dari Para Penggugat disampaikan dan atas perkenan yang Mulia Majelis Hakim untuk mengadili dan mengabulkannya, diucapkan terimakasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat, masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arija Br. Ginting, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Mei 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 26 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya telah diubah oleh Para Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa alamat Tergugat I dalam point ke-1 (*Halaman 2*) semula tertulis, Berkedudukan di Istana Negara jalan Merdeka utara, selanjutnya diubah menjadi Jl. Veteran III No. 07, RT.2/RW3, Gambir, Kec. Gambir, Kota Jakarta Pusat daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10110;
2. Bahwa terdahulu dalam Gugatan, Tergugat V dalam posita point ke-6 (*Halaman 3*) yaitu Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara **selanjutnya diubah menjadi Tergugat VI**;
3. Bahwa terdahulu dalam Gugatan, Tergugat VI dalam posita point ke-7 (*Halaman 3*) yaitu Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara berkedudukan di jalan Sisinga Mangaraja Km.5,5 No 14 Medan **selanjutnya diubah menjadi Tergugat VII**;
4. Bahwa terdahulu dalam Gugatan, Tergugat VII dalam posita point ke-8 (*Halaman 3*) yaitu Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Bupati Toba berkedudukan di jalan Sutomo Pagar Batu No. 1 Balige **selanjutnya diubah menjadi Tergugat VIII**;
5. Bahwa terdahulu dalam Gugatan, Tergugat VIII dalam posita point ke-9 (*Halaman 3*) yaitu Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba berkedudukan di jalan Somba Debata No.03 Balige **selanjutnya diubah menjadi Tergugat IX**;
6. Bahwa terdahulu dalam Gugatan, Tergugat IX dalam posita point ke-10 (*Halaman 3*) yaitu Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Toba berkedudukan ditempat **selanjutnya diubah menjadi Tergugat X yaitu Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Presiden RI cq. UPT KPH 4 (Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah IV) berkedudukan di jalan Bukit Barisan No. 21 C, Balige, Kabupaten Toba, Sumut**;
7. Bahwa terdahulu dalam Gugatan, Tergugat X dalam posita point ke-11 (*Halaman 3*) yaitu Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepada BPN Nasional **selanjutnya diubah menjadi Tergugat XI yaitu Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nasional yang berkedudukan di jalan Sisingamangaraja No. 2 Jakarta Selatan**;
8. Bahwa terdahulu dalam Gugatan, Tergugat XI dalam posita point ke-12 (*Halaman 3*) yaitu Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. BPODT (Badan Pelaksana Otorita Danau Toba) berkedudukan di jalan Pattimura No.125 Medan **selanjutnya diubah menjadi Tergugat XII**;

Halaman 27 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Kewenangan/ Kompetensi Pengadilan

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dari Penggugat berupa :

- a. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 01 tanggal 20 Desember 2018 atas nama pemegang hak adalah Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT).
- b. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 02 tanggal 20 Desember 2018 atas nama pemegang hak adalah Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) adalah merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan sertifikat, sehingga Tergugat VIII berpendapat bahwa Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara terkait objek perkara Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Pengelolaan tanah adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (**Kompetensi Absolut**).

Berdasarkan informasi Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dapat kami beritahukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, bahwa sampai saat ini terhadap sertifikat Hak Pengelolaan (objek perkara TUN) sesuai Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 584 K/TUN/2020, **bahwa Putusan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengadili Menolak Permohonan dari para Pemohon Kasasi atau Penggugat**, setelah Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 91/B/2020/PT.TUN-MDN dan Pengadilan Tata Usaha Negeri Medan Nomor: 244/G/2019/PTUN-MDN.

2. Gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel)

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel), karena terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum dalam gugatan Penggugat. Dalam positanya, Penggugat menyatakan tidak sepakat terhadap kegiatan pengukuran dan pemasangan Pal Tata Batas, namun dalam petitumnya Penggugat meminta agar Tergugat I melakukan penetapan Pal Tata Batas.

3. Kesalahan memasukkan Para Pihak (*Error in Persona*)

Bahwa Penggugat telah salah sasaran mengikut sertakan NEGARA cq.PEMERINTAH RI cq.PRESIDEN RI sebagai Tergugat dalam gugatan.

Halaman 28 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena instansi yang berwenang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 01 dan 02 tanggal 20 Desember 2018 adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I mohon apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I;
3. Bahwa Tergugat I membantah dalil-dalil Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum yang disampaikan Penggugat pada angka 13 huruf d dan e. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 1 tahun 2020 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir, Tergugat I belum pernah melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi serta penetapan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Toba. Dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014, keberadaan Masyarakat Hukum Adat diakui berdasarkan :
 - a. Sejarah Masyarakat Hukum Adat;
 - b. Wilayah adat;
 - c. Hukum adat;
 - d. Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;
 - e. Kelembagaan atau sistem pemerintahan adat.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 Tahun 2014, Bupati melakukan penetapan masyarakat hukum adat melalui keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat. Sampai saat ini, **Tergugat I belum pernah menetapkan Masyarakat Hukum Adat khususnya Perkumpulan Parsadaan Pomparan Ompu Ondol Butar-Butar di Desa Sigapiton Kecamatan Ajibata, sehingga Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, menyatakan diri Penggugat sebagai Masyarakat Hukum Adat, dan menyatakan tanah objek perkara sebagai tanah hak ulayat Para Pengugat;**

4. Bahwa dalam Fundamentum Petendi Gugatan Penggugat pada poin 30, Tergugat I perlu menjelaskan adapun yang menjadi dasar hukum Pemerintah Kabupaten Toba untuk memfasilitasi Penyelesaian Dampak

Halaman 29 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial Kemasyarakatan pada Lahan Zona Otorita Danau Toba adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional;
- b. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional;
- c. Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 370 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penyelesaian Dampak Sosial Kemasyarakatan Di Lahan Zona Otorita Danau Toba Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir;
- d. Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 479 Tahun 2019 tentang Perubahan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 370 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penyelesaian Dampak Sosial Kemasyarakatan Di Lahan Zona Otorita Danau Toba Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir;
5. Bahwa dalam rangka memfasilitasi Penyelesaian Dampak Sosial Kemasyarakatan pada Lahan Zona Otorita Danau Toba, Tergugat I telah melakukan langkah-langkah mulai dari pendataan tanaman, bangunan yang ada di atas Lahan Zona Otorita Danau Toba;
6. Bahwa dalam Petitum Gugatan pada poin 5, Tergugat I menerangkan bahwa terkait tapal tata batas desa di Dusun Sileang-leang Desa Sigapiton dengan Desa Pardamean Sibisa Kecamatan Ajibata, sudah ada penetapan tapal batas Desa Sigapiton sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8088/Menlhk-PKTL/KUH/PLA.2/11/ 2018 tentang Peta Pengembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera utara sampai dengan tahun 2017.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas maka Tergugat I memohon dengan segala kerendahan hati agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan antara lain sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 30 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

PRIMAIR

1. Menerima Eksepsi Tergugat I seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil ;
3. Menolak gugatan penggugat baik dalam Provisi maupun dalam Pokok Perkara, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
4. Dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDIAR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat II telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Negeri Balige Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara (Kompetensi Absolut).

Pengadilan Negeri Balige tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut), dengan alasan:

a. Gugatan *a quo* termasuk gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah

- 1) Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap :
 - Presiden RI (Tergugat I)
 - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Tergugat II)
 - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tergugat III)
 - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI (Tergugat IV)
 - Gubernur Sumatera Utara (Tergugat V)
 - Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara (Tergugat VI)
 - Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara (Tergugat VII)
 - Bupati Toba (Tergugat VIII)
 - Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba (Tergugat IX)
 - Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah Balige (Tergugat X)
 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nasional (Tergugat XI)
 - Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (Tergugat XII)

Halaman 31 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Penggugat dalam memori Gugatan a quo pada angka 23 halaman 9, menyatakan : *"Bahwa pada tanggal 7 Juni 2018 KLHK/KUH/PLA.2/7/2018 Tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba atas nama Gubernur Sumatera Utara seluas 386,72 Ha...dan salah satu amarnya adalah memerintahkan Tergugat untuk mengurus perizinan atas nama BPODT."*
- 3) Dalam memori gugatan angka 12 halaman 15, Penggugat menyatakan : Tergugat IX (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba) telah diterbitkan objek sengketa yang berupa :
 - a) Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 01 Tanggal 20 Desember 2018, surat ukur nomor :23/Toba Samosir/2018, tanggal 13 November 2018, luas : 1.050.836 m² atas nama pemilik hak : Badan Pelaksana Otorita Danau Toba.
 - b) Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 02 tanggal 20 Desember 2018, surat ukur nomor 24/Toba Samosir/2018, tanggal 13 November 2018, luas 1.739.092 m² atas nama pemilik Badan Pelaksana Otorita Danau Toba.
- 4) Selanjutnya Penggugat menyatakan :*"...di atas objek sengketa yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan setidaknya empat alasan yaitu:*
 - 1) Tergugat menerbitkan objek sengketa di tanah hak ulayat Para Penggugat.
 - 2) Tergugat menerbitkan objek sengketa tanpa ada kesepakatan batas tanah dan tanpa ada penyelesaian atas keberatan Para Penggugat.
 - 3) Tergugat menerbitkan objek sengketa tanpa melalui proses pengumuman di Kantor Kepala Desa.
 - 4) Tergugat menerbitkan objek sengketa tumpang tindih di atas objek sengketa"
 - 5) Dalam Petitum gugatan a quo angka 2 dan 6, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara :
 - a) Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.
 - b) Memerintahkan Badan Pertanahan Nasional RI Balige agar menyatakan Tidak Sah Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 01 tanggal 20 Desember 2018, surat ukur nomor 23/Toba Samosir/2018, tanggal 13 November 2018 dan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 02 tanggal 20 Desember 2018, surat ukur nomor : 24/Toba Samosir/2018.

Halaman 32 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) sebagaimana ketentuan:
- Pasal 1 angka 1 disebutkan
Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya **untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.**
 - Pasal 1 angka 2 disebutkan
Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.
 - Pasal 1 angka 3 disebutkan
Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.
 - Pasal 1 angka 4 disebutkan
Sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 1 angka 8 disebutkan
Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan adalah permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.
 - Pasal 1 angka 9 disebutkan
Pengadilan adalah **Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.**
 - Pasal 2 ayat (1) disebutkan
Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.
 - Pasal 11 disebutkan

Halaman 33 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



*“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, **Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili**”.*

- Pasal 5 ayat (2) disebutkan
“Dalam hal gugatan dikabulkan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada Pejabat Administrasi Pemerintahan untuk melakukan tindakan Pemerintahan”.

7) Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) pada bagian pertimbangan huruf b disebutkan bahwa: **“Bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.”**

8) Berdasarkan hal tersebut di atas, maka:

- a) Para Tergugat merupakan Pejabat Pemerintahan.
- b) Surat Keputusan Tergugat II Nomor SK.3917/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2018 tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba Atas Nama Gubernur Sumatera Utara Yang Terletak Di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas 386,72 (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Dan Tujuh Puluh Dua Perseratus) Hektar tanggal 7 Juni 2018, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.
- c) Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 01 Tanggal 20 Desember 2018 surat ukur nomor :23/Toba Samosir/2018,tanggal 13 November 2018, luas : 1.050.836 m atas nama pemilik hak : Badan Pelaksana Otorita Danau Toba dan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 02 tanggal 20 Desember 2018, surat ukur nomor 24/Toba samosir/2018,tanggal 13 Noveber 2018, luas 1.739.092 m atas nama pemilik Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.
- d) Tindakan Para Tergugat tersebut sebagai Pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan keputusan sebagaimana disebutkan dalam



angka 2,3 di atas (objek sengketa) merupakan **sengketa Tindakan Pemerintahan dalam ranah Tata Usaha Negara.**

e) Petitum Penggugat yang memerintahkan Badan Pertanahan Nasional RI Balige agar menyatakan Sertifikat Hak Pengelolaan sebagaimana disebutkan angka 3 dan 4 diatas merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memutus.

b. Objek gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara

1. Dalam petitum angka 6, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara a quo, memerintahkan Badan Pertanahan Nasional RI Balige agar menyatakan Tidak Sah Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor :01 tanggal 20 Deseber 2018,surat ukur nomor : 23/Toba samosir/2018,tanggal 13 November 2018 dan sertifikat hak Pengelolaan Nomor :02 tangga 20 Desember 2018,surat ukur nomor ; 24/Toba samosir/2018

2. Keputusan sebagaimana dimaksud angka 1 adalah termasuk keputusan TUN berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata", yaitu:

- Bersifat Konkrit, karena Keputusan tersebut berisi pemberian izin Hak Pengelolaan Kepada Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) (Tergugat XII).
- Bersifat Individual, karena keputusan TUN tersebut ditujukan kepada pihak tertentu, yaitu Tergugat XII.
- Bersifat Final, karena keputusan tersebut sudah memiliki akibat hukum untuk dilaksanakan, yaitu Tergugat XII berhak untuk mengelola pada areal tersebut dan pihak lain harus menghormati Keputusan tersebut.

3. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10, UU Nomor 51 tahun 2009, sengketa Tata Usaha Negara adalah : "Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Halaman 35 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



4. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kewenangan untuk mengadili terkait adanya Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor :01 tanggal 20 Desember 2018, surat ukur nomor :23/Toba samosir/2018, tanggal 13 November 2018 dan sertifikat hak Pengelolaan Nomor :02 tanggal 20 Desember 2018, surat ukur nomor : 24/Toba samosir/2018, adalah Badan Peradilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka **Pengadilan Negeri Balige tidak berwenang absolut untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan a quo** karena merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara.

Sehubungan hal tersebut, sebelum persidangan masuk pada pemeriksaan pokok perkara, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim terlebih dahulu dapat menjatuhkan putusan sela.

2. Gugatan *Error in Persona*

Dalam gugatan *a quo* halaman 3, Para Penggugat telah jelas dan tegas disebutkan menyatakan mengajukan gugatan terhadap : **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dkk** Gugatan demikian adalah cacat formal karena :

- a. Berdasarkan **hukum acara perdata, gugatan terhadap badan publik dialamatkan kepada pimpinannya bukan lembaga atau instansinya sebagaimana ketentuan Pasal 6 angka 3 Rv (*Hukum Acara Perdata, Sudikno Mertokusumo, hal. 103 Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta Tahun 2010*)**.
- b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dkk merupakan badan publik, sehingga seharusnya gugatan diajukan kepada **Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI**, sebagai pejabat/pimpinan instansi yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam kapasitasnya sebagai pejabat/kepala instansi tersebut, bukan kepada badan publik sebagaimana gugatan *a quo*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena gugatan Para Penggugat ditujukan kepada Lembaga/instansi yang tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum, maka jelas bahwa gugatan Para Penggugat cacat formal sehingga gugatan *error in persona*. Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

3. Diskualifikasi *In Person*

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

- a. Para Penggugat adalah: "Perkumpulan Parsadaan Pomparan Ompu Ondol Butar-Butar Sigapiton" yang telah disahkan dengan Keputusan

Halaman 36 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0012482.AH.01.07.Tahun 2020"

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Tuan Mangatas Togi Butar-butur, lahir di Sigapiton, pada tanggal 12 (dua belas) Juni 1973 (seribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, wiraswasta, Bertempat tinggal di Sigapiton, Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1271031206730012.
 2. Tuan Bevin Butar-butur, Lahir di Sigapiton, pada tanggal 24 (dua puluh empat) Agustus 1969 (seribu sembilan (maaf,digugatan enam) ratus enam puluh Sembilan) Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, Bertempat tinggal di Sigapiton, Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1205072408690001
 - b. Dalam Putusan PTUN Medan Nomor 244/G/2019/PTUN-MDN yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Pebruari 2020, III. KEPENTINGAN PARA PENGUGAT, halaman 6 mengatakan : "... Bahwa Para Penggugat mengalami kerugian materi dan immateriil akibat terbitnya Objek sengketa oleh Tergugat atas hak tanah ulayat milik Para Penggugat seluas 120 Hektar yang terletak di Dusun Sileang-leang, Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara (selanjutnya disebut 'tanah a quo')"
- Para Penggugat adalah:
1. **MANGATAS TOGI BUTARBUTAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Kapten Muslim No. 269, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.
 2. **BEVIN BUTARBUTAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Lingkungan IX Wonosari, Desa Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat.
 3. **MANGADAR BUTARBUTAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Jalan Siantar Timur Lorong 32 No. 12, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar.
- Dalam Perkara Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan putusan :
- DALAM EKSEPSI:
- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat;
- DALAM POKOK SENGKETA:
1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;

Halaman 37 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.968.200,- (sepuluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah); (Putusan PTUN Medan Nomor 244/G/2019/PTUN-MDN).
- c. Bahwa Para Penggugat merupakan generasi ke – 6 keturunan (pomparan) Ompu Ondol Butarbutar yang mewarisi tanah adat (ulayat) seluas ± 120 Ha, yang terletak didusun sileang-leang, Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Pasar Sigapiton/Jalan Sigapiton;
 - Sebelah Timur : Tanah Kosong
 - Sebelah Barat : Tanah Dinas Kehutanan
 - Sebelah Selatan : Tanah Kosong.
- d. Bahwa pada tanggal 1 Februari 1975 leluhur Para Penggugat membuat surat kesepakatan dengan Pemerintah Indonesia melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Utara...isi perjanjian tersebut : d) Status tanah adalah hak milik adat/ulayat leluhur Para Penggugat.
- Terhadap dalil tersebut Tergugat II tanggap sebagai berikut :
- a. Ketentuan yang mengatur Perkumpulan adalah : Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.
- b. Berdasarkan Putusan PTUN Medan Nomor 244/G/2019/PTUN-MDN, Sdr. Mangadar Butarbutar, merupakan salah satu pihak dari Para Penggugat yang mengalami kerugian materi dan immateriil akibat terbitnya Objek sengketa oleh Tergugat atas hak tanah ulayat perkara a quo.
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yang berbunyi : “Bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah”.
- d. Bupati Toba Samosir Pada tanggal 14 Februari 2020 telah menetapkan Perda Nomor 1 tahun 2020 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 1 Tahun 2020 dan Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara : 1-5/2020), yang mengatur:
- 1) Pasal 1 angka 10: Masyarakat Adat Toba Samosir adalah “Bagian dari warga negara Indonesia yang memiliki karakteristik tersendiri sebagai ciri khas, hidup berkelompok, secara harmonis sesuai adat istiadat batak, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/atau kesamaan

Halaman 38 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun”.

- 2) Pasal 1 angka 11: *“kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan”.*
- 3) Pasal 1 angka 13: *“Bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu”.*
- 4) Pasal 14 ayat (1): *Pengakuan dan Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan :*
 - a. *Identifikasi Masyarakat Hukum Adat;*
 - b. *Verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan*
 - c. *Penetapan masyarakat hukum adat.*
- 5) Pasal 14 ayat (7): *“Bupati melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah”.*
- e. Dengan demikian:
 - 1) Tidak terdapat dalil yang menyatakan **Sdr. Mangadar Butar-butar** telah menyetujui secara tertulis untuk gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Balige.
 - 2) Bahwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan kapasitas Para Penggugat adalah mewakili keseluruhan penduduk yang telah menyerahkan tanah adatnya melalui surat penyerahan tanah adat pada tanggal 1 Februari 1975.
 - 3) Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat serta Perda Nomor 1 tahun 2020 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir, maka adanya masyarakat hukum adat tertentu harus dengan penetapan dari Kepala Daerah yang berupa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah, sementara Keputusan Kepala Daerah, dalam hal ini Bupati, tentang pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat tersebut tidak ada.
 - 4) Penggugat adalah “Perkumpulan Parsadaan Pomparan Ompu Ondol Butar-Butar Sigapiton” yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0012482.AH.01.07.TaHUN 2020, bukan Masyarakat Hukum Adat yang disahkan oleh Kepala Daerah dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah, sehingga Surat Kuasa Nomor 19 yang dibuat Notaris JUNJUNGAN MOSES M.SIALLAGAN, SH., MKn. Pada tanggal 30 September 2020, adalah kuasa kepada notaris untuk mengajukan permohonan pengesahan sebagai badan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), bukan surat kuasa dari semua keturunan (pomparan) Ompo Ondol Butarbutar untuk mengajukan gugatan perdata dalam perkara *a quo*.

Oleh karena tidak terdapat bukti yang menguatkan kapasitas Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, sehingga beralasan hukum bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

4. Gugatan Kabur (*obscuur libel*)

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) dengan alasan :

- a. Bahwa dalam memori gugatan *a quo*, Para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang diantaranya ditujukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (Tergugat II), namun dalam posita maupun petitum Para Penggugat tidak disebutkan secara jelas dan rinci perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat II.
- b. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pdt/1997, tertanggal 9 Maret 1999, menyatakan bahwa: "...Petitum suatu gugatan perdata garus didasarkan dan didukung oleh petitum/dalil-dalil gugatan yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positem dengan petitumnya tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, yang berkwalitas demikian itu, harus dinyatakan : tidak dapat diterima, (*niet ontvankelijk verklaard*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena di dalam gugatan Para Penggugat tidak merinci dengan jelas Perbuatan Melawan Hukum apa yang dilakukan Tergugat II, hal tersebut mengakibatkan gugatan Para Penggugat tidak jelas (kabur). Oleh karena gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* Pengadilan Negeri Balige untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 40 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat II mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa selanjutnya, Tergugat II akan terlebih dahulu menyampaikan mengenai fakta hukum areal yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai berikut:
 - a. Bahwa areal yang diklaim oleh Para Penggugat awalnya merupakan Kawasan Hutan sebelum dilepaskan oleh Tergugat II. Dasar hukum Kawasan hutan dimaksud adalah :
 - 1) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara seluas $\pm 3.780.132,02$ Ha, di mana objek sengketa a quo berstatus kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi terbatas.
 - 2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003 – 2018.
 - 3) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.201/Menhut-II/2006 tanggal 5 Juni 2006 tentang Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas $\pm 3.742.120$ (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) hektar.
 - 4) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara seluas $\pm 3.055.795$ (tiga juta lima puluh ribu tujuh ribu delapan) hektar, yang di dalamnya terdapat Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas ± 75.684 Ha.
 - b. Bahwa berdasarkan Keputusan Nomor SK.92/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2018 tanggal 15 Februari 2018, Tergugat II sesuai dengan kewenangannya telah melepaskan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) Atas Nama Gubernur Sumatera Utara untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba, yang terletak Di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas $\pm 386,50$ (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Dan Lima Puluh Perseratus) hektar, dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Nomor SK.3917/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2018 tanggal tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat

Halaman 41 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Konversi Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba Atas Nama Gubernur Sumatera Utara Yang Terletak Di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Selas 386,72 (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Dan Tujuh Puluh Dua Perseratus) Hektar, sehingga statusnya tidak lagi merupakan Kawasan hutan.

4. Pada posita III Tentang Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat, angka 6 halaman 13 Para Penggugat mendalilkan :

"Bahwa Para Tergugat tidak mentaati putusan Makamah Konstitusi diantanya :

- a. Putusan nomor 34/PUU-IX/2011 yang menjelaskan : memberi Batasan yuridis terhadap penguasaan hutan oleh Negara harus memperhatikan dan menghormati hak-hak atas tanah.*
- b. Putusan nomor 45/PUU-IX/2011 yang menjelaskan : memberikan penegasan bahwa hutan adat bukanlah merupakan tergolong dalam status hutan negara sebagaimana kemudian dipertegas kembali putusan MK nomor 35/PUU-X/2012 bahwa hutan adat bukan merupakan hutan negara."*

Terhadap hal tersebut Tergugat II tanggapi sebagai berikut :

1. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mensyaratkan perlunya Peraturan Daerah yang mengatur mengenai masyarakat hukum adat masih tetap berlaku sah dan mengikat.
2. Pasal 67 ayat (2) *"Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah"*.
Penjelasan Pasal 67 Ayat (2) : *"Peraturan Daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah yang bersangkutan, serta instansi atau pihak lain yang terkait."*
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat diatur *"Bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah"*.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 14 Februari 2020 telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2020 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir, yang dalam ketentuan Pasal 14 ayat (7) mengatakan :

Halaman 42 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Bupati melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah".

5. Bahwa faktanya, Para Penggugat dalam gugatannya tidak dapat membuktikan mengenai Keputusan Kepala Daerah, dalam hal ini Bupati Toba Samosir, yang memberikan perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena belum ada Keputusan Kepala Daerah terkait perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat dari Bupati Toba Samosir, maka tidak terdapat unsur perbuatan melawan hukum pada diri Tergugat II, sehingga cukup alasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan ditolak.

5. Dalil Para Penggugat angka 23 halaman 9 yang intinya menyatakan pada tanggal 7 Juni 2018 KLHK menerbitkan Surat Keputusan Nomor SK.3917/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2018 tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Di Konversi Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba Atas Nama Gubernur Sumatera Utara Yang Terletak Di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas 386,72 (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam dan Tujuh Puluh Dua Perseratus) Hektar, adalah dalil yang tidak berdasar hukum dengan alasan sebagai berikut:

- a. Tidak terdapat perbuatan melawan hukum dalam penerbitan Surat Keputusan Nomor 3917/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2018, bahwa penerbitan surat keputusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat II pada angka 4 di atas.
- b. Bahwa Keputusan Tergugat II tersebut, merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.92/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2018 tanggal 15 Februari 2018 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Di Konversi Atas Nama Gubernur Sumatera Utara untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba, Terletak Di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas \pm 386,50 (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam dan Lima Puluh Perseratus) hektar.
- c. Bahwa kewenangan pelepasan Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi tersebut merupakan kewenangan Tergugat II berdasarkan:
 - 1) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
 - Pasal 4 ayat (1) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa semua hutan di dalam Wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat.

- Pasal 4 ayat (2) :
Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk :
 - a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
 - b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan. Dan
 - c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.
- Pasal 19
 - (1) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu.
 - (3) Ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan:

- Pasal 1:
Angka 11
Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi adalah kawasan Hutan Produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti Tukar Menukar Kawasan Hutan.
- Angka 13
Peruntukan Kawasan Hutan adalah perubahan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan.
- Angka 16
Pelepasan Kawasan Hutan adalah perubahan peruntukan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi menjadi bukan Kawasan Hutan.
- Pasal 5 :
“Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Menteri dengan didasarkan pada hasil penelitian Terpadu”.
- Pasal 6 :
Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dapat dilakukan:
 - a. Secara parsial; atau
 - b. Untuk wilayah provinsi”

Halaman 44 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 7 :
Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan secara parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui:
 - a. Tukar Menukar Kawasan Hutan; atau
 - b. **Pelepasan Kawasan Hutan.**
 - Pasal 8 :
 - (1) *Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan secara parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan berdasarkan permohonan.*
 - (2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:*
 - a. Menteri atau pejabat setingkat menteri;
 - b. gubernur atau bupati/wali kota;
 - c. pimpinan badan hukum; atau
 - d. perseorangan, kelompok orang, dan/atau masyarakat.
 - d. Bahwa proses pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan wilayah pariwisata Danau Toba sudah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, yaitu :
 - 1) Adanya permohonan dari Gubernur Sumatera Utara melalui surat Nomor 522/7894 tanggal 30 September 2016, mengusulkan perubahan kawasan hutan untuk pengembangan wilayah pariwisata Danau Toba seluas ± 500 (lima ratus) hektar di Desa Singapiton, Desa Perdamaian Sibisa, Desa Mottong, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara untuk Pengembangan Pariwisata Danau Toba.
 - 2) Telah dibentuk Tim Terpadu berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 822/Menlhk/Setjen/PLA.2/11/2016 tanggal 2 November 2016, dalam rangka Penelitian Usulan Perubahan Fungsi dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Lindung seluas ± 500 (lima ratus) hektar untuk Pengembangan wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba atas nama Gubernur Sumatera Utara, di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara.
- Tim Terpadu tersebut telah melakukan kajian perubahan/peruntukan/pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi menjadi Areal Penggunaan Lain dan merekomendasikan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversikan seluas $\pm 386,50$ (tiga ratus delapan puluh enam dan lima puluh perseratus) hektar dapat diproses pelepasannya menjadi Areal Penggunaan Lain.

Halaman 45 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.155/Menlhk/Setjen/PLA.2/3/2017 tentang Perubahan Fungsi Hutan Antar Fungsi Pokok Kawasan Hutan Dari Sebagian Kawasan Hutan Lindung Sibisa, menjadi Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi, di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara seluas $\pm 386,50$ (tiga ratus delapan puluh enam dan lima puluh perseratus) Hektar.
 - 4) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.92/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2018 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama Gubernur Sumatera Utara Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba, terletak di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas $\pm 386,50$ (tiga ratus delapan puluh enam dan lima puluh perseratus) hektar.
 - 5) Berita Acara Tata Tata Batas Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba A.n.Gubernur Sumatera Utara Di Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara dengan panjang 22,946,76 Meter, luas 386,72 Hektar, Tanggal 25 Mei 2018, yang panitianya terdiri dari:
 - a) Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I/Ketua Merangkap Anggota;
 - b) Kepala Bidang Penatagunaan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara/sekretaris merangkap anggota;
 - c) Kepala Bappeda Kabupaten Toba Samosir/anggota;
 - d) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba samosir/anggota;
 - e) Kepala Bagian Pertanahan Sekretaris daerah Kabupaten Toba Samosir/anggota;
 - f) An. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Asahan Barumon,Kepala Seksi Evaluasi DAS dan Hutan Lindung/anggota;
 - g) A.n.Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah IV Balige/anggota;dan
 - h) Camat Ajibata/Anggota.
 - 6) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.3917/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2018 tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba Atas Nama Gubernur Sumatera Utara.
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak terdapat unsur perbuatan melawan hukum pada diri Tergugat II terkait penerbitan Keputusan Nomor

Halaman 46 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.3917/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2018, sehingga cukup alasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan ditolak.

6. Dalil Penggugat dalam posita memori gugatannya halaman 12 s/d 15 angka

1 s/d 11 yang intinya menyatakan :

- a. Para Tergugat tidak mengindahkan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional yang disepakati dalam perjanjian Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM, Komisi HAM PBB, Perjanjian, Kebiasaan dan Doktrin;
- b. Para Tergugat tidak mengindahkan pasal 18 B ayat (2) UUD 1945;
- c. Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365, 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia
- d. Para Tergugat tidak mentaati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011;
- e. Para Tergugat Tidak mentaati Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat;
- f. Para Tergugat telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*)

Adalah dalil yang tidak berdasar hukum dengan alasan:

- a. Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 berbunyi : *"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."*
- b. Bahwa dengan telah diakui dan dihormatinya masyarakat hukum adat dalam konstitusi, maka hal tersebut juga berarti penghormatan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Hak Asasi Manusia (HAM).
- c. Bahwa dalam Bab IX Masyarakat Hukum Adat, UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, diatur :
 - 1) Pasal 67 ayat (1) : masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak :
 - a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat hukum adat yang bersangkutan;
 - b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
 - c. mendapatkan perbedayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya;
 - 2) Pasal 67 ayat (2) *"Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah"*.
 - 3) Penjelasan Pasal 67 tersebut :

Ayat (1) Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain :

Halaman 47 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechsgemeenschap).
- b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya.;
- c. ada wilayah hukum adat yang jelas.
- d. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaat; dan
- e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Ayat (2) Peraturan Daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah yang bersangkutan, serta instansi atau pihak lain yang terkait.

- d. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat mengatur: “Bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah”. Dalam konsideran mengingat Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut didasarkan pada : “Pasal 18B Bab IV... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
- e. Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 14 Februari 2020 telah menerbitkan Perda Nomor 1 tahun 2020 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir.
 - 1) Dalam konsideran mengingat Perda tersebut didasarkan pada : “a...18B ayat (2)... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014.
 - 2) Pasal 14 ayat (7) mengatur : “Bupati melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah”
- f. Bahwa terkait dalil Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat tidak mentaati ketentuan Pasal 1 ayat (4) ayat (10) Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat, adalah tidak beralasan hukum, dan Tergugat IIanggapi sebagai berikut :
 - 1) Bahwa pengakuan terhadap Hutan Adat dan masyarakat hukum adat harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Berdasarkan ketentuan pasal 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/Menlhk/setjen/Kum.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan hak diatur bahwa:

(1) Penetapan hutan adat dilakukan melalui permohonan kepada

Menteri oleh pemangku adat :

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. Wilayah Masyarakat Hukum Adat yang dimohon sebagian atau seluruhnya berupa hutan;

b. terdapat produk hukum pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam bentuk:

1. Peraturan daerah untuk Hutan Adat yang berada di dalam

Kawasan Hutan Negara; atau

2. Peraturan daerah atau Keputusan Kepala daerah untuk Hutan Adat yang berada di luar Kawasan Hutan Negara.

c. terdapat peta wilayah adat sebagai lampiran dari Peraturan daerah atau keputusan Kepala Daerah.

d. dalam proses penyusunan peta wilayah adat sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat berkonsultasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan; dan

e. adanya surat pernyataan yang memuat :

1. penegasan bahwa areal yang diusulkan merupakan wilayah adat/hutan adat pemohon; dan

2. persetujuan ditetapkan sebagai Hutan Adat dengan fungsi lindung, konservasi atau produksi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena dalil Para Penggugat tidak berdasar hukum, maka cukup alasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan ditolak.

7. Terhadap dalil Para Penggugat angka 8 halaman 13 yang intinya Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, mendasarkan pada pertimbangan hakim dalam perkara No.244/G/2019/PTUN-MEDAN, oleh karena tanah yang dimaksud dalam kawasan hutan yang terletak di desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba samosir ...maka sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi 34/PUU-IX/2021 Tertanggal 16 Mei 2013, menurut majelis hakim Pemerintah harus mengakui keberadaan Kawasan hutan adat di desa Sigapiton...", Tergugat II tanggapi bahwa oleh karena tidak terdapat dalil dalam memori gugatan penggugat mengenai areal yang diklaim merupakan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat di buktikan tidak adanya Perda pengukuhan keberadaan masyarakat hukum adat Sigapiton, dengan demikian Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan perkara *aquo*.

Halaman 49 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan (*Abuse of power*) adalah tidak berdasar hukum, dengan alasan Tergugat II dalam menerbitkan :
- a. SK Nomor 3917/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2018 tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Di Konversi Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba Atas Nama Gubernur Sumatera Utara Yang Terletak Di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas 386,72 (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Dan Tujuh Puluh Dua Perseratus) Hektar; dan
 - b. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.92/Menlhk/Setjen/PLA.2/2/2018 tanggal 15 Pebruari 2018 tentang Pelepasan Kawasan Hutan yang dapat Dikonversi atas nama Gubernur Sumatera Utara untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba, terletak di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas ± 386,50 (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam dan Lima Puluh Perseratus) Hektar;
- Sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana telah Tergugat II jelaskan diatas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

- a. Menerima Eksepsi dari Tergugat II.
- b. Menyatakan Pengadilan Negeri Balige tidak berwenang mengadili perkara.
- c. Menyatakan gugatan *error in persona*.
- d. Menyatakan gugatan *Diskualifikasi In Person*.
- e. Menyatakan gugatan kabur (*obscuur libel*).
- f. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara.

- a. Menolak seluruh gugatan Penggugat.
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat III telah mengajukan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Kompetensi *Absolute*

1. Bahwa mencermati uraian posita gugatan Penggugat mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri Balige dengan alasan-alasan poin 1 sampai dengan poin 31, poin 7 halaman 13, poin 9 halaman 14, poin 11

Halaman 50 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



halaman 14 sampai dengan poin 15 halaman 25 dan tuntutan gugatan Penggugat petitum poin 6 berbunyi "Memerintahkan Badan Pertanahan RI Balige agar **menyatakan Tidak Sah Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 01 tanggal 20 Desember 2018, surat ukur nomor 23/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018 dan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 02, surat ukur nomor 24/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018** adalah dalil gugatan tidak berdasar hukum.

2. Bahwa melihat obyek yang dipermasalahkan dalam posita gugatan yaitu Penggugat merasa keberatan terhadap proses penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara Kantor Pertanahan Toba karena melanggar serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam petitumnya meminta Pejabat Tata Usaha Negara Kantor Pertanahan Toba untuk **menyatakan Tidak Sah Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 01 tanggal 20 Desember 2018, surat ukur nomor 23/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018 dan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 02, surat ukur nomor 24/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018** an Tergugat XII merupakan sengketa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan karena mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sehingga kewenangan memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.
3. Bahwa sesuai Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) berbunyi "*Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*".
4. Bahwa sesuai Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) berbunyi "*Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara*".

Halaman 51 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



5. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undnag-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi **"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"**.
6. Berdasarkan uraian di atas, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige memberikan Putusan Sela yang menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. Eksepsi *Ne Bis In Idem* (Res Judicata)

- 1.—Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan ***ne bis in idem***. Terhadap dalil-dalil Para Penggugat dalam perkara *a quo* pengulangan dari gugatan yang sebelumnya pernah diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara terkait pembatalan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Toba Samosir dan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 2/Toba Samosir masing-masing tanggal 20 Desember 2018 atas nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, sebagaimana telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Medan dengan register perkara Nomor 244/G/2019/PTUN.Mdn tanggal 4 September 2019 dan dikuatkan pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung, adapun putusan-putusannya sebagai berikut:—
 - a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 244/G/2019/PTUN.Mdn tanggal 27 Februari 2020 dengan **amar putusan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi (BPODT) tentang kedudukan hukum (legal standing) Para Penggugat serta Dalam Pokok Perkara menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima.**
 - b. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 91/B/2020/PT.TUN.Mdn tanggal 20 Juli 2020 yang amar putusan menyatakan **menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 244/ G/2019/PTUN.Mdn;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 584 K/TUN/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang amar putusannya menyatakan *menolak permohonan kasasi Penggugat*; Putusan-putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
2. Suatu perkara yang diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka perkara tersebut tidak dapat lagi diajukan kembali ke Pengadilan, adapun dasar hukumnya sebagai berikut:
 - 1) Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula".
 - 2) Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/Sip/1973 menyatakan:
"Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga penggugat-penggugatnya, yang telah mendapatkan keputusan dari Mahkamah Agung (putusan tanggal 19 Desember 1970 No. 350 K/Sip/1970), seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima."
3. Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan demikian Gugatan Penggugat yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 15/Pdt.G/2021/PN.Blg tanggal 11 Februari 2021 adalah **Ne Bis In Idem**, maka terhadap gugatan *a quo* karena obyek perkara, alasan posita, dasar hukum sama dan telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap tidak dapat lagi diajukan ke Pengadilan, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

C. Eksepsi Legal Standing

1. Bahwa Para Penggugat pada posita Romawi I huruf A Identitas Para Pihak mengajukan gugatan sebagai "Perkumpulan Persadaan Pomparan Ompu Ondol Butar-Butar" dan berdasarkan Surat Kuasa Nomor-19 tanggal 30 September 2020 dan Romawi II Nomor 1 sampai dengan Nomor 4 yang pada pokoknya Penggugat mengklaim selaku ahli waris pomparan Ompu Ondol Butarbutar sebagai pemilik atas tanah ulayat seluas ± 120 Hektare adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum. Karena tidak terdapat bukti yang menunjukkan tanah perkara *a quo* adalah tanah ulayat dan tidak

Halaman 53 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya pengakuan Masyarakat Hukum Adat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga Para Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai orang yang berhak mewakili masyarakat hukum adat di Desa Sigapiton secara umum dan khususnya mewakili keseluruhan penduduk yang telah menyerahkan tanah adatnya melalui Surat Penyerahan Tanah Adat tanggal 1 Februari 1975.

2. Bahwa status tanah perkara *a quo* sejak dahulu merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara (hutan negara) kemudian diubah menjadi kawasan hutan lindung, kemudian dari kawasan hutan lindung dilepaskan menjadi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk pengembangan pariwisata danau toba yang mana hak pengelolaannya diberikan kepada Tergugat XII (BPODT), adapun dasar hukumnya sebagai berikut:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba;
- 2) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/Um/12/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara seluas 3.780.132.02 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh dua dua perseratus) Hektar Sebagai Kawasan Hutan;
- 3) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas \pm 3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) Hektar;
- 4) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara seluas 3.055.795 (tiga juta lima puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) Hektar;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
- 6) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.155/Menlhk/Setjen/PLA.2/3/2017 tentang Perubahan Fungsi Antar Fungsi Pokok Kawasan Hutan Dari Sebagian Kawasan Hutan Lindung Sibisa menjadi Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, Di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas \pm 386,50 (tiga ratus delapan puluh enam dan lima puluh perseratus) Hektar;
- 7) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.92/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2018 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama Gubernur

Halaman 54 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Sumatera Utara Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba, Terletak Di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas \pm 386,50 (tiga ratus delapan puluh enam dan lima puluh perseratus) Hektar;

- 8) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.3917/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2018 tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba Atas Nama Gubernur Sumatera Utara Yang Terletak Di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas 386,72 (tiga ratus delapan puluh enam dan tujuh puluh dua perseratus) Hektar.

3.—Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Para Penggugat tidak memiliki *legal standing*/kedudukan hukum serta kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Balige. Oleh karena itu Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

D. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa mencermati dalil Para Penggugat posita gugatan pada Romawi III poin 1, 2, 3, 6, 7, 9, dan 11 dan Petitum poin 10, poin 11 pada pokoknya Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum penyalahgunaan kekuasaan dan Tergugat III dituntut secara bersama-sama dengan Tergugat lainnya untuk membayar ganti rugi atas tanah dan ganti rugi immaterial adalah suatu kekeliruan yang nyata dan kabur, karena Penggugat sama sekali dalam posita tidak menguraikan secara jelas dan terperinci bukti-bukti produk kebijakan seperti apa yang dikeluarkan oleh Tergugat III terkait perbuatan melawan hukum penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan kerugian materil dan immaterial bagi Penggugat.
2. Bahwa dalil posita gugatannya Penggugat juga mencampuradukan gugatan perbuatan melawan hukum perdata dengan tindakan administrasi negara yang lebih menguraikan/menitikberatkan pada perbuatan hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Toba pada prosedur penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan, yang mana perbuatan Kantor Pertanahan Kabupaten Toba termasuk dalam tindakan administrasi negara yang produknya adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).
3. Berdasarkan hal tersebut di atas, terdapat inkonsistensi dan ketidakjelasan apa yang diuraikan dalam posita dengan apa yang dituntut dalam petitum

Halaman 55 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan, dan ketidakjelasan antara perbuatan melawan hukum perdata dengan tindakan administrasi negara **sehingga gugatan Para Penggugat Tidak Jelas dan Kabur**, oleh karena itu mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. —Bahwa segala sesuatu yang dimuat dalam bagian eksepsi di atas, mohon dianggap merupakan bagian dari pokok perkara ini sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas segala hal-hal yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo*, terkecuali terhadap hal-hal yang jelas dan tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada Romawi I Identitas Para Pihak Penggugat Perkumpulan Persadaan Pomparan Ompu Ondol Butar-Butar mengatasnamakan Masyarakat Hukum Adat Ompu Ondol Butarbutar Desa Sigapiton adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum, karena tidak ada satu bukti pengakuan dari Pemerintah Kabupaten Toba maupun Provinsi Sumatera Utara yang menyatakan Penggugat sebagai Masyarakat Hukum Adat, mengingat suatu masyarakat dapat dikatakan Masyarakat Hukum Adat harus memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat berbunyi “Gubernur dan bupati/walikota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat”.
 - Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat berbunyi “Bupati/Walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah”.
 - Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat pada Bab II Pelaksanaan Penguasaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Pasal 2 berbunyi “Pelaksanaan Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atas Tanah di wilayahnya sepanjang masih ada, dilakukan oleh Kesatuan

Halaman 56 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.

- Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat berbunyi “Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap masih ada, apabila memenuhi kriteria tertentu meliputi unsur adanya:
 - a. masyarakat dan Lembaga Hukum adat;
 - b. wilayah tempat Hak Ulayat berlangsung;
 - c. hubungan, keterkaitan dan ketergantungan Kesatuan Masyarakat Adat dengan wilayahnya; dan
 - d. kewenangan untuk mengatur secara Bersama-sama pemanfaatan Tanah di wilayah Kesatuan Masyarakat Adat yang bersangkutan, berdasarkan hukum adat yang masih berlaku dan ditaati masyarakatnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalil tersebut agar dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan.

4. Bahwa dalil posita Penggugat pada poin 1 sampai dengan poin 4, pada pokoknya yang mengaku generasi ke-6 keturunan Ompu Ondol Butarbutar pewaris tanah ulayat (tanah adat) seluas \pm 120 Hektar yang terletak di Dusun Sileang-leang, Desa Sigapiton, Kec. Ajibata, Kabupaten Toba Samosir adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, yang benar adalah tanah perkara *a quo* sejak dahulu merupakan tanah yang dikuasai oleh negara yang pada jaman Belanda dikenal dengan nama Kawasan Hutan Register seluas 2.121.500.02 (dua juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus dua perseratus) Hektar, **yang kemudian oleh negara diberikan Hak Pengelolaan kepada Tergugat XII (BPODT) berdasarkan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 01 tanggal 20 Desember 2018, surat ukur nomor 23/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018, luas 1.050.836 m² (satu juta lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh enam meter persegi) dan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 02, surat ukur nomor 24/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018, luas 1.739.092 m² (satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Pardamean Sibisa, Kec. Ajibata, Kabupaten Toba Samosir (sekarang Kabupaten Toba) dan telah terdaftar sebagai Barang Milik Negara sebagaimana**

Halaman 57 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Kartu Identitas Barang (KIB) Kode UAKPB
04.01.07.418327.000 KP nama UAKPB Badan Pelaksana Otorita Danau
Toba, Adapun dasar perolehannya sebagai berikut:

- a. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/Um/12/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara seluas 3.780.132.02 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh dua dua perseratus) Hektar Sebagai Kawasan Hutan;
 - b. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Seluas \pm 3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) Hektar yang pada tanggal 26 Juni 2014 dicabut dan digantikan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 579/Menhut.II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara seluas 3.055.795 (tiga juta lima puluh lima ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima) Hektar;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
 - d. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.155/Menlhk/Setjen/PLA.2/3/2017 tentang Perubahan Fungsi Antar Fungsi Pokok Kawasan Hutan Dari Sebagian Kawasan Hutan Lindung Sibisa menjadi Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, Di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas \pm 386,50 (tiga ratus delapan puluh enam dan lima puluh perseratus) Hektar;
 - e. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.92/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2018 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama Gubernur Sumatera Utara Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba, Terletak Di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas \pm 386,50 (tiga ratus delapan puluh enam dan lima puluh perseratus) Hektar;
 - f. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.3917/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2018 tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba Atas Nama Gubernur Sumatera Utara Yang Terletak Di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas 386,72 (tiga ratus delapan puluh enam dan tujuh puluh dua perseratus) Hektar.
5. Bahwa Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 01 tanggal 20 Desember 2018, surat ukur nomor 23/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018, luas 1.050.836 m² (satu juta lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Pardamean Sibisa, Kec. Ajibata, Kabupaten

Halaman 58 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toba Samosir (sekarang Kabupaten Toba) an Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (Tergugat XII), masing-masing memiliki batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Areal Penggunaan Lain (APL)
 - 2) Sebelah Timur : Areal Penggunaan Lain (APL) dan SHPL Nomor 02 BPODT
 - 3) Sebelah Selatan : Kawasan Hutan Lindung (HL)
 - 4) Sebelah Barat : Kawasan Hutan Lindung (HL)
6. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 02 tanggal 20 Desember 2018, surat ukur nomor 24/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018, luas 1.739.092 m2 (satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Pardamean Sibisa, Kec. Ajibata, Kabupaten Toba Samosir (sekarang Kabupaten Toba) an Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (Tergugat XII), masing-masing memiliki batas-batas sebagai berikut:
- 5) Sebelah Utara : Areal Penggunaan Lain (APL)
 - 6) Sebelah Timur : Areal Penggunaan Lain (APL) dan Kawasan Hutan Lindung
 - 7) Sebelah Selatan : Kawasan Hutan Lindung (HL)
 - 8) Sebelah Barat : Kawasan Hutan Lindung (HL) Sibisa dan SHPL Nomor 01 BPODT
7. Bahwa sebelum diterbitkannya Sertifikat pada poin 5 dan poin 6 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir terlebih dahulu dilakukan identifikasi terhadap status bidang tanah yang dimohon, dan berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa status tanah yang dimohonkan adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang fungsinya telah diubah menjadi kawasan hutan menjadi hutan produksi yang dapat dikonversi untuk pengembangan wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan teknis, yuridis maupun administrasi untuk diterbitkan Sertifikat hak atas tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
8. Bahwa dalil gugatan Pengugat posita poin 6 adalah tidak benar, keliru dan tidak berdasar hukum, yang benar adalah isi **Surat tanggal 1 Februari Tahun 1975 yaitu Penyerahan Tanah** dari penduduk lingkungan Kepala Kampung Sigapiton, Kec. Lumbanjulu, Kabupaten Tapanuli Selatan (Sekarang Kabupaten Toba) kepada Pemerintah untuk keperluan perluasan tanaman hutan (reboisasi), maka Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige agar dalil tersebut dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan.

Halaman 59 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita poin 11 halaman 14 adalah dalil yang tidak jelas dan kabur, karena dalam posita gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terperinci bukti-bukti produk kebijakan penyalahgunaan kekuasaan seperti apa yang dikeluarkan oleh Tergugat III, oleh karena itu Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige agar dalil tersebut dikesampingkan dan ditolak.
10. Bahwa dalil Penggugat petitum poin 5 meminta untuk Memerintahkan Bupati Toba cq. Pemerintah Kabupaten Toba agar menetapkan dan atau menentukan Pal tata batas Dusun Sileang-leang, Desa Sigapiton dengan Pal Tata Batas Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba adalah alasan yang keliru dan tidak berdasar hukum, karena berdasarkan hasil penetapan tata batas Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 1 Medan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Tata Batas tanggal 18 Desember 2014 dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan Lindung Sibisa Kabupaten Toba Samosir (sekarang Kabupaten Toba), Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 01 dan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 02 Tahun 2018 masuk wilayah administrasi Desa Pardamean Sibisa. Oleh karena itu Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige agar menolak petitum gugatan tersebut atau tidak dipertimbangkan.
11. Bahwa dalil Penggugat petitum poin 6 meminta untuk memerintahkan Badan Pertanahan RI Balige agar menyatakan Tidak Sah Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 01 tanggal 20 Desember 2018, surat ukur nomor 23/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018 dan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 02, surat ukur nomor 24/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018" adalah dalil yang keliru karena Pengadilan Negeri tidak berwenang memutus sah atau tidak sah Sertifikat yang dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara, kewenangan memeriksa dan memutus sah atau tidak sah Sertifikat yang dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige menjatuhkan Putusan Sela menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, ternyata terbukti dan terbantahkan sangat jelas dalil-dalil posita gugatan maupun petitum gugatan adalah tidak benar dan tidak berlandaskan hukum, oleh karena itu Tergugat III memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Balige memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* berkenaan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Halaman 60 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya.
- Menerima Eksepsi Kompetensi Absolute Tergugat III.
- Menyatakan Pengadilan Negeri Balige tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 15/Pdt.G/2021/PN.Blg.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat IV telah mengajukan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

GUGATAN PENGGUGAT MASUK DALAM KUALIFIKASI *NEBIS IN IDEM*

tersebut mengatakan bahwa:

- a. Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekadar mengenai substansi putusan itu;
- b. Gugatan yang diajukan dengan dalil yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur *nebis in idem* atau *res judicata*;
- c. Oleh karena itu, gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa sehubungan dengan itu, apabila gugatan yang diajukan penggugat merupakan kasus sengketa yang telah pernah diputus hakim dan putusan dimaksud telah berkekuatan hukum tetap, terggugat dapat mengajukan eksepsi *nebis in idem*, yaitu meminta agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Hal tersebut ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 588 K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973 yang menyatakan: "karena dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu, dan perkara yang lalu tersebut telah mendapat putusan dari Mahkamah Agung maka dalam gugatan yang baru tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Begitu juga dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 619 K/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1985 yang menyatakan:

Halaman 61 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“apa yang digugat dan diperkarakan, sama dengan apa yang disengketakan dalam perkara No. 50/1977 dan ternyata putusan atas perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedang subjek maupun objek yang digugat dan diperkarakan, sama dengan apa yang disengketakan. Oleh karena itu, berdasar Pasal 1917 KUHPerdara, dalam gugatan sekarang secara formil terkandung unsur *ne bis in idem*, sehingga gugatan tidak dapat diterima.”

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1920 KUHPerdara dan Pasal 134 Rv menyatakan bahwa apa yang pada suatu waktu telah diputus oleh hakim dan sudah berkekuatan hukum tetap tidak boleh diajukan kembali. Oleh karena itu, apabila perkara/tuntutan yang sama diajukan kembali maka hakim wajib menolak gugatan tersebut.
4. Bahwa Asas *nebis in idem* yang menentukan bahwa suatu perkara yang sama tidak boleh diadili untuk kedua kalinya berkaitan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak boleh diubah atau diganggu gugat.
5. Bahwa Pasal 1917 KUHPerdara dan Pasal 134 Rv yang menyebutkan bahwa kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, tidaklah lebih luas daripada sekadar mengenai soal putusannya. Ini artinya, putusan yang telah memperoleh kekuatan tetap sudah mempunyai kekuatan mengikat, yang menurut teori kekuatan mengikat, terikatnya para pihak ini didasarkan pada undang-undang, yaitu Pasal 1917 jo. Pasal 1920 KUHPerdara. Konsekuensinya, hakim dilarang memutuskan perkara yang sama antara para pihak yang sama dengan pokok perkara dan subjek hukum yang sama pula yang pernah diputus sebelumnya yang dikenal sebagai azas *nebis in idem*.
6. Bahwa Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdara tuntutan yang sama harus memenuhi tiga hal secara kumulatif, yakni:
 - a. Tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama
Tuntutan yang didasarkan pada alasan yang sama diartikan sebagai tuntutan yang didasarkan pada alasan atau dalil gugatan yang sama dan mempersoalkan objek perkara yang sama. Gugatan perdata merupakan tuntutan hak yang diajukan seseorang atau beberapa orang yang ditujukan kepada pihak lain melalui pengadilan. Adanya perselisihan menjadi syarat materiil untuk dapat menggugat ke pengadilan dan adanya perselisihan/konflik menjadi syarat mutlak adanya gugatan.
Jadi jelas bahwa dalil gugatan haruslah berisi adanya konflik dalam arti gugatan haruslah berisi adanya konflik dalam arti apa yang menjadi dasar terjadinya konflik atau posita.

Halaman 62 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



- b. Diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama
Unsur kedua yang harus dipenuhi untuk menyebutkan perkara yang sama adalah gugatan harus diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama. Dalam perkara perdata, pihak yang tercantum dalam gugatan adalah penggugat dan tergugat. Secara teoritis, pihak dalam perkara itu terdiri dari pihak materiil dan pihak formal. Pihak materiil adalah pihak yang mempunyai kepentingan secara langsung dalam perkara, sedangkan pihak formal adalah pihak yang beracara di pengadilan, penggugat dan tergugat merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dan sekaligus menjadi pihak yang beracara di pengadilan. Penggugat dan tergugat bertindak untuk kepentingan dan atas namanya sendiri.
- c. Dalam hubungan yang sama
Syarat ketiga yang harus dipenuhi untuk menentukan perkara yang sama menurut Pasal 1917 ayat (1) KUHPerdata adalah perkara yang diajukan dalam hubungan yang sama. Menurut hukum acara perdata, dasar lahirnya perkara perdata adalah adanya kepentingan yang dilanggar sebagaimana disebutkan dalam asas *point d'interet point d'action*. Asas ini berarti, siapa yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan tuntutan hak ke pengadilan. Dalam hal ini tuntutan perdata terjadi karena ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Perkataan 'merasa' dan 'dirasa' mempunyai arti belum tentu bersungguh-sungguh telah melanggar hak penggugat. Tuntutan hak menurut Pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 124 ayat (1) Rbg adalah tuntutan perdata yang mengandung sengketa lazim disebut gugatan. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 Nomor 294 K/Sip/1971, mensyaratkan agar tuntutan hak harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.
7. Bahwa berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, kami menilai bahwa gugatan Penggugat Nomor: 15/Pdt.G/2021/PN.Balige yang diajukan penggugat sekarang ini telah pernah diajukan sebelumnya oleh MANGATAS TOGI BUTARBUTAR, BEVIN BUTARBUTAR, MANGADAR BUTARBUTAR, melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 244/G/2019/PTUN.MDN. Adapun Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima, pada tanggal 27 Februari 2020.
8. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Penggugat telah mengajukan Banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Halaman 63 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Nomor: 91/B/2020/PTTUN. Pada tanggal 20 Juli 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Para Penggugat/Pembanding
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan nomor: 244/G/2019/PTUN-MDN tanggal 27 Februari 2020, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, dan yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu)
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.986.200,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah).

GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL

6. Bahwa gugatan penggugat *obscuur libel* apabila memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tidak jelasnya dasar hukum dalam Gugatan Penggugat;
 - b. Tidak jelasnya objek yang disengketakan oleh Penggugat;
 - c. Tidak jelasnya Petitum Gugatan atau Petitum tidak rinci;
 - d. Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tidak relevan dan atau saling bertentangan.
7. Bahwa surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap. Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas.
8. Bahwa menurut Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu. Berdasarkan ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur atau eksepsi gugatan tidak jelas.
9. Bahwa terdapat beberapa kutipan Putusan Mahkamah agung berkaitan dengan eksepsi *obscuur libel*:
 - a. Putusan Mahkamah Agung No. 582K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975
"Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Halaman 64 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Putusan Mahkamah Agung No. 556K/Sip/1973/ 10 November 1971
"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"
10. Bahwa terhadap pernyataan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar Ganti Rugi atas tanah seluas ± 120 Ha milik Para Penggugat sebesar 1.000.000.000.000 (Satu Triliun Rupiah), tidak dapat diterima. Karena dalam hal ini terdapat ketidakjelasan dasar hukum dalam Gugatan Penggugat. Selain itu Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tidak relevan dan atau saling bertentangan;
11. Bahwa terhadap pernyataan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar Kerugian Immaterial sebesar Rp. 45.000.000.000 (Empat Puluh Lima Miliar Rupiah), tidak dapat diterima. Karena dalam hal ini lagi-lagi terdapat ketidakjelasan dasar hukum dalam Gugatan Penggugat. Selain itu Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tidak relevan dan atau saling bertentangan.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyatakan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi. Sehingga dalam hal ini Tergugat IV merasa tidak memiliki keterkaitan terhadap perkara *aquo*;
2. Bahwa segala yang dikemukakan di dalam eksepsi di atas secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara;
3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat di bawah ini;
4. Bahwa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia bukan merupakan pihak yang dapat dikenakan tanggung jawab secara hukum. Sehingga pernyataan Penggugat yang menyatakan kami telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan (*Abuse of Power*) tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan.

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon kiranya kepada yang mulia Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 65 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini.

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

Ex Aequo et Bono

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat V tidak mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat VI telah mengajukan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat VI menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat VI;

A. Tentang Kewenangan Absolut;

1. Bahwa Para Penggugat telah salah dan keliru melihat pokok persoalan mengenai **sengketa kepemilikan tanah yang dicampur adukan dengan perbuatan atau tindakan pejabat Tata Usaha Negara**;
2. Bahwa Para Penggugat dalam petitum gugatannya nomor 6 halaman 25 “memerintahkan Badan Pertanahan Nasional RI Balige agar menyatakan tidak sah Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor : 01 tanggal 20 Desember 2018 dan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor : 02 tanggal 20 Desember 2018” adalah keliru dan tidak mendasar karena objek gugatan dalam perkara a quo adalah menyangkut tentang Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Vide Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang diterbitkan oleh Tergugat VIII sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sehingga adalah tidak tepat objek gugatan untuk diperiksa Majelis Hakim a quo, karena nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R.jo. Pasal 47, Pasal 53 ayat (1), (2) dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kewenangan untuk mengadili perkara

Halaman 66 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berada pada Peradilan tata Usaha Negara. Untuk itu sangat beralasan hukum kiranya mohon Majelis Hakim a quo berkenan menyatakan **gugatan**

Penggugat tidak Dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

3. Bahwa petitum gugatan Penggugat angka 6 halaman 25 yang “memerintahkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia agar menyatakan tidak sah Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 01 tanggal 20 Desember 2018 dan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 02 tanggal 20 Desember 2018 merupakan wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan;

- (1) “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan **batal atau tidak sah**, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

- (2) “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

4. Bahwa oleh sebab dalil dan petitum gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya, adalah merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara dan sama sekali bukan wewenang Peradilan Umum, maka dengan demikian **Pengadilan Negeri Balige tidak berwenang mengadili perkara ini melainkan merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara.**

B. Penggugat tidak mempunyai legal standing:

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan merupakan generasi ke-6 ompu ondol Butar-Butar yang mewarisi tanah ulayat objek perkara yang terletak di Dusun Sileang-leang, Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba;
2. Bahwa dalam dalil gugatan angka 6 halaman 5 surat gugatannya, Para Penggugat menyatakan pada tanggal 1 Februari 1975 leluhur Para Penggugat membuat surat kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang salah satu isi kesepakatan tersebut leluhur Para Penggugat menyerahkan tanah objek perkara kepada pemerintah dengan sukarela atau tanpa rugi;
3. Bahwa jika dihubungkan dengan dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Para Penggugat atas nama Mangatas Togi Butar-butar, dan Bevin Butarbutar adalah pewaris dari tanah adat seluas 120 Ha yang terletak di Desa

Halaman 67 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigapiton, maka menurut hemat Tergugat VI keberadaan Para Penggugat untuk dapat dikatakan generasi ke-6 ompu ondol Butar-Butar yang mewarisi tanah ulayat objek perkara harus dapat dibuktikan terlebih dahulu kapasitas atau kedudukan hukumnya (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan sebagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor : 244/G/2019/PTUN-MDN antara Mangatas Togi Butar-Butar, Bevin Butar, dan Mangandar Butar-Butar melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba

Samosir dan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba;

4. Bahwa menurut Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Pelaksanaan Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atas Tanah di wilayahnya sepanjang pada kenyataannya masih ada, dilakukan oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat;
5. **Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dianggap masih ada, apabila memenuhi kriteria tertentu meliputi unsur adanya:**
 - a. masyarakat dan lembaga Hukum Adat;
 - b. wilayah tempat Hak Ulayat berlangsung;
 - c. hubungan, keterkaitan, dan ketergantungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan wilayahnya; dan
 - d. kewenangan untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan Tanah di wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan, berdasarkan hukum adat yang masih berlaku dan ditaati masyarakatnya.
6. Bahwa Untuk menjamin kepastian hukum, Pemerintah menyelenggarakan penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di seluruh wilayah Republik Indonesia berdasarkan Penetapan, pengakuan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
7. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki legal standing disebabkan juga karena tanah objek perkara a quo merupakan tanah negara berupa kawasan hutan yang telah diberikan hak pengelolaannya kepada Tergugat XII berdasarkan:
 - a. Peraturan Presiden No.49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba yang merujuk pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 30 September 2016;

Halaman 68 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
SK.92/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2018;
- c. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
SK.3917/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2018.
8. Bahwa diatas tanah objek perkara a quo telah terbit Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 01 tanggal 20 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 23/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018 seluas 1.050.836 m² dan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 02 tanggal 20 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 24/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018 seluas 1.739.092 m² atas nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (Tergugat XII) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 70/HPL/KEM-ATR/BPN/2018 Tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Atas Tanah Seluas 2.789.928 M² ;
9. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, menurut Tergugat VI Para Penggugat bukanlah subjek hukum yang berhak dan tidak memiliki legal standing/kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan, maka gugatan Penggugat haruslah **ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;**
- C. Gugatan Penggugat tidak Jelas (*Obscur Libel*):**
1. Bahwa setelah mencermati uraian gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya Nomor 4 halaman 4 yang menyatakan "Para Penggugat merupakan generasi ke-6 keturunan Ompu Ondol Buta-Butar yang mewarisi tanah ulayat (tanah adat)..." hal ini merupakan sengketa kepemilikan perdata akan tetapi tidak ada satupun dari petitum gugatan Para Penggugat yang meminta untuk menyatakan sah tanah objek perkara tersebut milik dari Para Penggugat, sedangkan dalam posita gugatan Para Penggugat Nomor 28 dan 29 halaman 10 gugatan yang pada pokoknya menyatakan tentang adanya tumpang tindih atas penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan diatas tanah objek perkara yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan pada petitum gugatannya Nomor 6 halaman 25 yang pada pokoknya meminta agar Badan Pertanahan Nasional Balige agar menyatakan tidak sah Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 01 dan 02 atas nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, termasuk sengketa Tata Usaha Negara;
2. Bahwa dengan demikian, dalil gugatan Para Penggugat adalah dalil yang mengandung cacat formil karena gugatan Para Penggugat tidak jelas dalam menentukan gugatan yang akan digugat apakah terkait sengketa kepemilikan atau sengketa tata usaha negara, dengan demikian terbukti gugatan a quo tidak bersesuaian atau tidak saling mendukung antara posita dan petitum satu dengan yang lainnya mengakibatkan gugatan kabur (*obscurr libel*), oleh

Halaman 69 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Tergugat VI mohon kepada majelis hakim yang terhormat agar menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Sebagaimana Pasal 8 No. 3 Rv Jo Putusan Mahkamah Agung No. 1075/K/Sip/1982 tertanggal 8 Desember 1982, bahwa suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan menurut hukum acara perdata antara petitum dan posita/fundamentum petendi harus ada hubungan satu sama lain;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat VI memohon agar kiranya segala sesuatu yang disampaikan dalam pokok perkara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi sebagaimana yang telah dijelaskan diatas;
2. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat VI;
3. Bahwa Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah tanah persekutuan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada;
4. Bahwa menurut Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dianggap masih ada, apabila memenuhi kriteria tertentu meliputi unsur adanya:
 - a. masyarakat dan lembaga Hukum Adat;
 - b. wilayah tempat Hak Ulayat berlangsung;
 - c. hubungan, keterkaitan, dan ketergantungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan wilayahnya;
 - d. kewenangan untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan Tanah di wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan, berdasarkan hukum adat yang masih berlaku dan ditaati masyarakatnya
5. Bahwa Untuk menjamin kepastian hukum, Pemerintah menyelenggarakan penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di seluruh wilayah Republik Indonesia berdasarkan Penetapan pengakuan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
6. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan mewarisi tanah ulayat (tanah adat) obyek perkara a quo adalah dalil yang tidak tepat dan mengada-ada karena untuk dapat dikatakan tanah ulayat perlu suatu penetapan pengakuan yang dilaksanakan sesuai dengan

Halaman 70 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mana tidak ada pada tanah obyek perkara;

7. Bahwa tanah yang dimaksud dalam objek perkara adalah tanah yang terletak di Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir yang sebelumnya adalah kawasan hutan lindung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 923/Kpes/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 yang kemudian diubah melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 44/Menhut-II/2005 tertanggal 16 Februari 2005;
8. **Bahwa Badan Pelaksana Otorita Danau Toba mengajukan permohonan Sertipikat Hak Pengelolaan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir (Tergugat IX in casu) sesuai dengan persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur pada Pasal 67 sampai dengan Pasal 75 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;**
9. Bahwa Permohonan Hak Pengelolaan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba tersebut diajukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Tergugat XI in casu) melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan dalam gugatan ini yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir (Tergugat IX);
10. Bahwa permohonan Hak Pengelolaan atas nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba diajukan secara tertulis yang memuat persyaratan sebagai berikut;
 - a. Keterangan mengenai pemohon
Nama Badan Hukum, Tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang undangan yang berlaku.
 - b. Keterangan mengenai tanahnya
 - Bukti pemilikan dan atau bukti perolehan tanah Badan Pelaksana Otorita Danau Toba berupa pelepasan kawasan hutan dari instansi yang berwenang.
 - Letak, batas batas dan luanya (sudah dituangkan sebagai bukti yaitu Gambar Ukur dan Surat Ukur)
 - Rencana Penggunaan Tanah
 - Status tanah berupa tanah negara yang diperoleh dari pelepasan kawasan hutan.
 - c. Lain-lain
 - Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tana yang dimiliki oleh Badan Pelaksana Otorita Danau Toba
 - Keterangan lain yang dianggap perlu
11. Bahwa setelah permohonan memenuhi syarat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir menyampaikan berkas permohonan tersebut

Halaman 71 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Kepala Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara disertai dengan pendapat dan pertimbangannya atas tanah Badan Pelaksana Otorita Danau Toba;
12. Bahwa Kepala Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara meneliti kelengkapan dan kebenaran data Yuridis dan data fisik atas tanah yang dimohon beserta pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan dan memeriksa kelayakan permohonan Hak Pengelolaan tersebut untuk diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah permohonan telah memenuhi syarat, Kepala Kantor Wilayah menyampaikan berkas permohonan tersebut kepada Menteri disertai pendapat dan pertimbangannya;
 13. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir telah melakukan identifikasi terhadap status bidang tanah yang dimohon, dan **berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa status tanah yang dimohonkan adalah tanah negara yang diperoleh dari pelepasan kawasan hutan;**
 14. Bahwa dalil yang disampaikan Para Penggugat pada halaman 19 Surat Gugatannya yang menyatakan Kantor Pertanahan Kabupaten Toba dalam menerbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan atas nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba tanpa melalui proses pengumuman adalah mengada-ada karena Kantor Pertanahan Kabupaten Toba telah mengesahkan hasil pengumuman dengan membuat Berita Acara **Pengesahan Data Fisik dan Yuridis;**
 15. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan teknis, yuridis, maupun administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undang, maka atas tanah objek perkara a quo telah terbit Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 01 tanggal 20 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 23/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018 seluas 1.050.836 m² dan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 02 tanggal 20 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 24/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018 seluas 1.739.092 m² atas nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (Tergugat XII) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 70/HPL/KEM-ATR/BPN/2018 Tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Atas Tanah Seluas 2.789.928 M²;
 16. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan atas tanah objek perkara a quo tersebut sudah sangat memperhatikan asas kecermatan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalil gugatan dan Petitum gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya yang

Halaman 72 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak tepat dan berdasar sama sekali;

17. Bahwa Tergugat XII memperoleh tanah objek perkara berdasarkan:
- a. Peraturan Presiden No.49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba yang merujuk pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 30 September 2016;
 - b. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.92/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2018 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama Gubernur Sumatera Utara Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba, Terletak di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara seluas \pm 386,50 Ha;
 - c. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.3917/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2018 tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba Atas Nama Gubernur Sumatera Utara Yang Terletak Di Kabupaten Danau Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara seluas 386,50 Ha.
18. Bahwa perubahan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Peta Kawasan Hutan menjadi Hak Pengelolaan atas nama Tergugat XII tersebut, dilakukan melalui proses perubahan fungsi hutan yakni melalui proses perubahan fungsi kawasan hutan lindung menjadi hutan Produksi dapat dikonversi seluas 386,50 Ha, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor SK.155/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2017, tanggal 16 Maret 2017 dan kemudian dilanjutkan dengan pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk pengembangan wilayah kawasan pariwisata Danau Toba seluas 386, 50 Ha, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor : SK.92/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2018 tertanggal 15 Februari 2018.

Berdasarkan segala uraian di atas, maka gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, oleh karena itu cukup beralasan bagi Pengadilan Negeri Balige untuk menolak seluruh gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Dari uraian diatas, Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan mengambil keputusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- a. Menerima Eksepsi Tergugat VI untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 73 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);
- b. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk memutus perkara ini seadil-adilnya (*et aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat VII telah mengajukan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut

- Bahwa dilihat dari alasan-alasan dan dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada poin 11 Hal 6 menyatakan **"bahwa kemudian secara tiba-tiba Para Penggugat melihat ada Plank Larangan masuk di tanah obyek sengketa dimana telah muncul Sertifikat Hak Milik** diantara :
 1. SHM No. 50 atas nama Sahala Tampubolon seluas 49.315 m²,
 2. SHM No. 53 atas nama Arif S. Hutapea seluas 10.328 m²,
 3. SHM No. 54 atas nama Nanser Sirait seluas 10.459 m².
- Bahwa alasan dan dalil Para Penggugat lainnya yaitu pada poin 12 Hal 6 juga menyatakan **"bahwa karena peruntukannya sudah tidak sesuai kesepakatan dan telah terbit sertifikat hak atas nama orang lain..."** dan poin 28 Hal 10 Para Penggugat menyatakan "Bahwa pada tanggal 22 Juli 2019 ... Para Penggugat mengetahui telah terbit sertifikat Hak Pengelolaan (SHP)/ Obyek sengketa yang dikeluarkan Tergugat atas nama BPODT seluas 279 Ha dengan rincian sebagai berikut :
 - a. SHP Nomor 01 atas nama BPODT dengan luas 1.050.836 m²
 - b. SHP Nomor 02 atas nama BPODT dengan luas 1.739.092 m²
- Bahwa alasan dan dalil lainnya pada poin 29 Hal 10 Para Penggugat menyatakan "Bahwa karena Tergugat telah menerbitkan objek sengketa atas nama BPODT di atas tanah Para Penggugat seluas ±120 Ha dimana prosesnya tidak sesuai ketentuan perundang-undangan ..."
- Bahwa berdasarkan **alasan dan dalil-dalil Para Penggugat** sebagaimana tersebut diatas **adalah dikarenakan terbitnya berupa Surat Hak Milik dan Surat Hak Pengelolaan diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara** di lokasi yang merupakan objek sengketa maka alasan dan dalil yang diajukan oleh Para Penggugat adalah salah alamat, hendaknya **Para Penggugat mengajukan gugatan pada**

Halaman 74 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sehingga cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini menyatakan Pengadilan Negeri Balige tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Para Penggugat, akan tetapi merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan mengatakan **gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvantkellijke verklaard*)**;

2. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

- a. - Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 4 point 1 menyatakan : **"Bahwa ... tahun 1890-an Ompu Ondol Butar-Butar meninggal dunia dan dimakamkan dekat perkampungan (parhutaan) Dusun Sileang-leang Desa Sigapiton atau di objek tanah"**
 - Bahwa dalam dalil gugatan pada halaman 4 point 4 menyatakan "Para Penggugat merupakan generasi ke-6 keturunan (pomparan) Ompu Ondol Butar-butur yang mewarisi tanah ulayat **seluas ± 120 Hektar (lebih kurang seratus dua puluh)** yang terletak di **dusun Sileang-leang** Desa Sigapiton Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a). Sebelah Utara : Pasar/Jalan Sigapiton
 - b). Sebelah Timur : **Tanah Kosong**
 - c). Sebelah Barat : Tanah Dinas Kehutanan
 - d). Sebelah Selatan : **Tanah Kosong**
 - Bahwa sebagai ilustrasi perkenankanlah Tergugat VII menurunkan **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, bertanggal 17 April 1979 No. 1149 K/Sip/1975**, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut : **"Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima"** ;
- b. - Bahwa para penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 point 5 menyatakan **"bahwa berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara pada Bulan Agustus 2016 ... adanya Dokumentasi berupa Makam Marga Butar-Butar dan dokumentasi keturunan Raja Ompu Ondol Butar-butur ditanah tersebut."**
 - Bahwa sewaktu tim melaksanakan Peninjauan Lapangan Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan Rencana Lokasi Badan Otorita Pengelola Kawasan Danau Toba menemukan **tumpukan tanah yang dikelilingi bebatuan dan oleh beberapa orang yang dijumpai di lokasi dan mengaku keturunan Raja Ompu Ondol Butar-**

Halaman 75 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



butar dinyatakan sebagai makam adalah tidak benar karena di lokasi tersebut pada tumpukan tanah tidak dijumpai nisan yang bertuliskan nama Marga Butar-butar.

- Bahwa tim sewaktu melakukan peninjauan lapangan hanya bertemu dengan masyarakat Huta Baringin di Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir yang berdasarkan Anggaran Dasar Raja Parbaringin Motung adalah terbagi menjadi dua yaitu Harajaon Sitorus dan Harajaon Manurung.
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat menyatakan :
(2). Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
 - mencermati:
 - a. sejarah Masyarakat Hukum Adat;
 - b. wilayah Adat;
 - c. hukum Adat;
 - d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
 - e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
 - Bahwa oleh karena keturunan Ompu Ondol Butar-butar sama sekali tidak memiliki dasar sebagai masyarakat hukum adat karena tidak memiliki dasar persyaratan masyarakat adat yang jelas sehingga cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas dasar hukum dalil gugatannya maka gugatan Para Penggugat kabur dan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

3. Eksepsi Tentang Para Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Mengajukan Gugatan

- Bahwa berdasarkan Definisinya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, "**Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun**".

Halaman 76 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat gugatan Para Penggugat pada halaman 1 tentang Identitas Para Pihak point A. Penggugat dalam hal ini diwakili oleh :
 1. Tuan Mangatas Togi Butar-Butar ... Bertempat tinggal di Sigapiton, Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1271031206730012
 2. Tuan Bevin Butar-butur ... Bertempat tinggal di Sigapiton, Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1205072408690001
- Bahwa berdasarkan surat Para Penggugat Nomor : 01/ISTIMEWA/VI/2015 tanggal 01 Juni 2015 hal Pengembalian Tanah Adat seluas 120 Ha di Sileang-leang Desa Sigapiton, Kec. Ajibata, Kab. Toba Samosir, Prov. Sumatera Utara dinyatakan bahwa :
 1. Tuan Mangatas Togi Butar-Butar ... Alamat Jl. Kapten Muslim No.269 Kec. Helvetia Tengah, Helvetia Medan, NIK 1271031206730012
 2. Tuan Bevin Butar-butur ... Alamat LK. IX Wonosari Desa/Kel. Pardamaian Kec. Stabat Langkat, NIK 1205072408690001
- Bahwa oleh karena yang mewakili didalam perkara aquo yang menjadi Penggugat adalah Orang/individu (*natuurlijke Persoon*) **bukan** selaku Masyarakat Hukum Adat dengan demikian Penggugat jelas telah **melanggar ketentuan syarat formil suatu Gugatan** dan untuk itu dimohon kepada yang mulia Majelis Hakim dalam Perkara aquo untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

4. Penyebutan Tergugat VII Sebagai Instansi Pemerintah Tidak Jelas Dan Salah Serta Tidak Berdasarkan Hirarki

- Bahwa dalam suatu gugatan, penyebutan pihak-pihak berperkara harus jelas termasuk penyebutan pihak berperkara yang berkedudukan sebagai instansi pemerintah harus jelas dan sesuai dengan hirarki;
- Bahwa Tergugat VII dalam perkara aquo adalah sebagai instansi pemerintah tidak secara jelas dan lengkap disebutkan secara hirarki, Para Penggugat hanya mencantumkan **"Negara cq Pemerintah RI cq Presiden RI cq Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara"** jika maksud dari Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, seharusnya secara hirarki Para Penggugat harus mencantumkan : Pemerintah Republik

Halaman 77 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Cq Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara

Cq Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa oleh karena penyebutan identitas Tergugat VII dalam gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas dan salah serta tidak berdasarkan hirarki, maka gugatan Para Penggugat cacat hukum dan tidak sempurna sehingga harus dinyatakan ditolak (*Niet onvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa apabila majelis berpendapat lain atas eksepsi yang diajukan Tergugat VII diatas, maka Tergugat VII mengajukan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat VII **menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat** dalam gugatannya kecuali sepanjang hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Tergugat VII didalam jawaban ini;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil dan alasan hukum yang diuraikan Tergugat VII dalam bahagian eksepsi di atas, secara mutatis-mutandis merupakan satu kesatuan dan menjadi dalil-dalil serta alasan-alasan hukum dalam perkara ini sehingga tidak diulangi lagi;
3. a. Bahwa Tergugat VII dengan tegas membantah dan menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat didalam gugatannya pada halaman 12 point 1 yang menyatakan "**bahwa Para Tergugat tidak mengindahkan hukum Hak Azasi Manusia Internasional yang telah disepakati dalam perjanjian-perjanjian ...**" adalah dalil yang tidak benar serta **cenderung mengada-ada**;
- b. Bahwa dalil yang digunakan Para Penggugat terhadap Tergugat VII tidak mengindahkan hukum Hak Azasi Manusia Internasional adalah **tidak jelas**, bahwa Pelaksanaan Peninjauan Lapangan Usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Lokasi Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba Seluas \pm 500 Hektar Di Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara pada bulan Agustus 2016 adalah Perbuatan Melanggar HAM dan Perbuatan Melawan Hukum merupakan dalil yang tidak benar dan tidak mendasar.
- c. Bahwa Pelaksanaan Peninjauan Lapangan Usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Lokasi Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba Seluas \pm 500 Hektar Di Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara pada bulan Agustus
- d. 2016 dilaksanakan berdasarkan Surat Wakil Bupati Toba Samosir Nomor :

Halaman 78 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

522/1304/2/Dishutbun/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 Perihal Usul Peruntukan Kawasan Hutan untuk Badan Otorita Pengembangan Pariwisata Kawasan Danau Toba kepada Gubernur Sumatera Utara.

Bahwa Surat Wakil Bupati Toba Samosir Nomor : 522/1304/2/Dishutbun/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 Perihal Usul Peruntukan Kawasan Hutan untuk Badan Otorita Pengembangan

- e. Pariwisata Kawasan Danau Toba kepada Gubernur Sumatera Utara diterbitkan selain berdasarkan hasil peninjauan dan identifikasi lapangan juga berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 104 tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan secara Parsial.

Bahwa jelas dan nyata perbuatan Tergugat VII Pelaksanaan Peninjauan Lapangan Usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Lokasi Badan

- f. Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba Seluas ± 500 Hektar Di Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara pada bulan Agustus 2016 **adalah telah sesuai dengan prosedur hukum dan sama sekali tidak bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar Hak Azasi Manusia (HAM);**

Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Negeri Balige dalam perkara perdata adalah tidak tepat, hendaknya Para Penggugat mengajukan gugatan pada Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (HAM) dan Peradilannya adalah Peradilan Hak Azasi Manusia (HAM).

4. a. Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 13 point 6 yang pada intinya menyatakan Para Tergugat tidak mentaati putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya :

1. Putusan Nomor : 34/PUU-IX/2011
2. Putusan Nomor : 45/PUU-IX/2011
3. Putusan Nomor : 35/PUU-IX/2012

Adalah merupakan dalil yang tidak tepat serta tidak mendasar.

- b. Bahwa justru sebaliknya gugatan Para Penggugat menunjukkan bahwa Para Penggugat bukan berasal dari Masyarakat Hukum Adat setempat serta tidak tahu menahu kejadian atau peristiwa yang terjadi di lokasi yang diakui oleh Para Penggugat merupakan Tanah Adat.
- c. Bahwa Kawasan Hutan yang diakui oleh Para Penggugat adalah milik Tanah Adat, sudah dilakukan Tata Batas Kawasan Hutan dan telah disahkan pada tanggal 28 Desember 2016 yang salah satu Anggota Panitia Tata Batas adalah Kepala Desa Sigapiton.

Halaman 79 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. a. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 14 point 11 menyatakan bahwa "Para Tergugat telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan (Abuse of Power) diantaranya ..." adalah dalil yang tidak benar bahkan cenderung berlebih-lebihan.
- b. Bahwa tujuan Pelaksanaan Peninjauan Lapangan Usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Lokasi Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba Seluas \pm 500 Hektar Di Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara pada bulan Agustus 2016 adalah menyajikan data dan informasi teknis dan yuridis yang akurat, objektif, menyeluruh serta rumusan rekomendasi yang dalam rangka penyelesaian usulan perubahan fungsi kawasan hutan.
- c. Bahwa Peninjauan Lapangan Usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Lokasi Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba Seluas \pm 500 Hektar Di Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara pada bulan Agustus 2016 **adalah sudah sesuai dengan prosedur serta tidak melampaui dan tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugas dan sama sekali tidak bertentangan dengan hukum.**
6. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat VII tidak bertentangan dengan hukum sehingga **tuntutan petitum Para Penggugat** untuk menghukum Tergugat VII membayar ganti rugi dan immaterial **tidak berdasar dan tidak beralasan sama sekali.**

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat VII tersebut di atas kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo berkenan memberi putusan **untuk menolak seluruh gugatan Para Penggugat**, dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat VII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat VIII telah mengajukan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Halaman 80 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kewenangan/ Kompetensi Pengadilan

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dari Penggugat berupa :

1. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 01 tanggal 20 Desember 2018 atas pemegang hak adalah Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT);
2. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 02 tanggal 20 Desember 2018 atas nama pemegang hak adalah Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) adalah merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan sertifikat, sehingga Tergugat VIII berpendapat bahwa Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara terkait objek perkara Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Pengelolaan tanah adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (**Kompetensi Absolut**).

Berdasarkan informasi Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dapat kami beritahukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, bahwa sampai saat ini terhadap sertifikat Hak Pengelolaan (objek perkara TUN) sesuai Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 584 K/TUN/2020, **bahwa Putusan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengadili Menolak Permohonan dari para Pemohon Kasasi atau Penggugat**, setelah Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 91/B/2020/PT.TUN-MDN dan Pengadilan Tata Usaha Negeri Medan Nomor: 244/G/2019/PTUN-MDN.

2. Gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel)

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel), karena terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum dalam gugatan Penggugat. Dalam positanya, Penggugat menyatakan tidak sepakat terhadap kegiatan pengukuran dan pemasangan Pal Tata Batas, namun dalam petitumnya Penggugat meminta agar Tergugat VIII melakukan penetapan Pal Tata Batas.

3. Kesalahan memasukkan Para Pihak (Error in Persona)

Bahwa Penggugat telah salah sasaran mengikutsertakan Bupati Toba sebagai Tergugat dalam gugatan. Karena instansi yang berwenang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 01 dan 02 tanggal 20 Desember 2018 adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat VIII mohon apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini;

Halaman 81 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat VIII menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat VIII;

3. Bahwa Tergugat VIII membantah dalil-dalil Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum yang disampaikan Penggugat pada angka 13 huruf d dan

e.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 1 tahun 2020 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir, Tergugat VIII belum pernah melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi serta penetapan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Toba. Dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014, keberadaan Masyarakat Hukum Adat diakui berdasarkan :

- a. Sejarah Masyarakat Hukum Adat;
- b. Wilayah adat;
- c. Hukum adat;
- d. Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;
- e. Kelembagaan atau sistem pemerintahan adat.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 Tahun 2014, Bupati melakukan penetapan masyarakat hukum adat melalui keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat.

Sampai saat ini, **Tergugat VIII belum pernah menetapkan Masyarakat Hukum Adat khususnya Perkumpulan Parsadaan Pomparan Ompu Ondol Butar-Butar di Desa Sigapiton Kecamatan Ajibata, sehingga Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, menyatakan diri Penggugat sebagai Masyarakat Hukum Adat, dan menyatakan tanah objek perkara sebagai tanah hak ulayat Para Pengugat;**

4. Bahwa dalam Fundamentum Petendi Gugatan Penggugat pada poin 30, Tergugat VIII perlu menjelaskan adapun yang menjadi dasar hukum Pemerintah Kabupaten Toba untuk memfasilitasi Penyelesaian Dampak Sosial Kemasyarakatan pada Lahan Zona Otorita Danau Toba adalah sebagai berikut;

- a. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional;
- b. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan

Halaman 82 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional;
- c. Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 370 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penyelesaian Dampak Sosial Kemasyarakatan Di Lahan Zona Otorita Danau Toba Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir;
- d. Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 479 Tahun 2019 tentang Perubahan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 370 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penyelesaian Dampak Sosial Kemasyarakatan Di Lahan Zona Otorita Danau Toba Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir;
5. Bahwa dalam rangka memfasilitasi Penyelesaian Dampak Sosial Kemasyarakatan pada Lahan Zona Otorita Danau Toba, Tergugat VIII telah melakukan langkah-langkah mulai dari pendataan tanaman, bangunan yang ada di atas Lahan Zona Otorita Danau Toba;
6. Bahwa dalam Petitum Gugatan pada poin 5, Tergugat VIII menerangkan bahwa terkait tapal tata batas desa di Dusun Sileang-leang Desa Sigapiton dengan Desa Pardamean Sibisa Kecamatan Ajibata, sudah ada penetapan tapal batas Desa Sigapiton sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8088/Menlhk-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tentang Peta Pengembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera utarasampai dengan tahun 2017.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas maka Tergugat VIII memohon dengan segala kerendahan hati agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan antara lain sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat VIII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat IX telah mengajukan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 83 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



1. Tentang Kewenangan Absolut

Bahwa Para Penggugat dalam petitum gugatannya nomor 6 halaman 25 "memerintahkan Badan Pertanahan Nasional RI Balige agar menyatakan tidak sah Sertipikat Hak Pengelolaan Noinor: 01 tanggal 20 Desember 2018 dan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor: 02 tanggal 20 Desember 2018" adalah keliru dan tidak mendasar karena objek gugatan dalam perkara a quo adalah menyangkut tentang Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo. Undang- Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimana Surat Keputusannya dikeluarkan oleh Tergugat XI dan penerbitan Sertipikat yang menjadi objek perkara oleh Tergugat IX sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sehingga adalah tidak tepat objek gugatan untuk diperiksa Majelis Hakim a quo, karena nyatanya telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R.jo. Pasal 47, Pasal 53 ayat (1), (2) dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kewenangan untuk mengadili perkara ini berada pada Peradilan tata Usaha Negara. Dengan demikian, sangat beralasan hukum kiranya mohon Majelis Hakim a quo berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak Dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

Bahwa petitum gugatan Penggugat angka 6 halaman 25 yang "memerintahkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia agar menyatakan tidak sah Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 01 tanggal 20 Desember 2018 dan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 02 tanggal 20 Desember 2018 merupakan wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

- (1) "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang

Halaman 84 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."

- (2) "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."

Berdasarkan hal tersebut diatas, petitum gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya, adalah merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara dan sama sekali bukan wewenang Peradilan Umum, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Balige tidak berwenang mengadili perkara ini melainkan merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa adapun alasan Tergugat IX menyatakan gugatan Para Penggugat kabur dikarenakan Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 12, 14, 23, 24, 25, 29 Tentang Fundamentum Petendi Gugatan menyebutkan tentang "Tergugat" namun tidak secara terperinci menyatakan Tergugat yang mana yang dimaksud, mengingat dalam perkara ini terdapat 12 pihak Tergugat.

Bahwa dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat tersebut adalah kabur, dimana Para Penggugat tidak secara terperinci dalam menetapkan dalil gugatannya diperuntukkan pada Tergugat yang mana. Maka untuk mendukung argumen Tergugat IX diperkuat dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 1357 K/Pdt/1984 tanggal 27 Pebruari 1986, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

"... berdasarkan azas-azas dari Hukum Acara Perdata yang berlaku umum, yaitu seseorang yang akan mengajukan gugatan harus dilandasai suatu kepentingan yang cukup dan karena ternyata dari posita maupun petitum tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima."

3. Para Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Bahwa adapun alasan Tergugat IX menyatakan Para Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam perkara ini karena jika Para Penggugat merasa sebagai Kelompok Masyarakat Adat,

Halaman 85 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



bahwa Sertipikat yang menjadi objek perkara diterbitkan pada tahun 2018 dimana saat proses penerbitan sertipikat dimaksud terkait masyarakat hukum adat dan hak komunal merujuk pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu, bahwa **Masyarakat Hukum Adat dan/atau kelompok masyarakat dalam kawasan tertentu yang memenuhi persyaratan** dapat dikukuhkan hak atas tanahnya dalam bentuk Hak Komunal oleh Tim IP4T, dimana penetapan Hak Komunal tersebut harus didahului dengan Permohonan kepada **Bupati/Walikota atau Gubernur**.

Bahwa sebagaimana yang telah diatur dalam Bab II Pelaksanaan Penguasaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dimana Pelaksanaan Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak berlaku terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya: a. sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah; atau b. yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa diatas tanah yang menjadi objek perkara yakni bidang tanah tersebut telah diperoleh oleh BPODT selaku pemegang hak pengelolaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sampai pada saat ini, pihak Penggugat selaku pihak yang merasa keberatan belum memiliki bukti sebagai masyarakat hukum adat sehingga Penggugat tidak mempunyai *legal standing* atas tanah yang diperkarakan.

Bahwa selanjutnya merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir (sekarang Toba) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir (sekarang Toba) dimana dalam peraturan tersebut disebutkan tata cara penetapan masyarakat hukum adat dan wilayahnya oleh Bupati dengan melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah.

Halaman 86 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa mereka merupakan Masyarakat Hukum Adat dan/atau kelompok masyarakat dalam kawasan tertentu yang memenuhi persyaratan atau yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat IX dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas di dalam jawaban ini;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi di atas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi;
3. Bahwa Tergugat IX telah menerbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 01 tanggal 20 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 23/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018, seluas 1.050.836 M² atas nama BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA dan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 02 tanggal 20 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 24/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018, seluas 1.739.092 M² atas nama BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA yang masing-masing terletak di Kabupaten Toba Samosir (sekarang Toba), Provinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa pada point 24 halaman 9 gugatan Para Penggugat yang intinya menyatakan *"Tergugat melakukan pengukuran tanpa ada pemberitahuan dan koordinasi dengan Para Penggugat yang telah beberapa kali mengajukan keberatan pengukuran"*.

Bahwa terhadap kegiatan pengukuran tersebut jika melihat Peta Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi a.n Gubernur Sumatera Utara untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba di Kabupaten Toba Samosir (sekarang Toba) Provinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dalam Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.92/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2018 tanggal 15 Februari 2018 dimana tidak ditemukan kawasan pemukiman ataupun penguasaan oleh Para Penggugat yang masuk dalam Peta tersebut yaitu berupa kawasan hutan untuk pengembangan wisata BPODT seluas ± 386,50 (lebih kurang tiga ratus delapan puluh enam koma lima puluh) sebagaimana yang telah

Halaman 87 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



ditetapkan batas areal pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk pengembangan wilayah kawasan pariwisata danau toba sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.3917/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2018 tanggal 07 Juni 2018;

5. Bahwa membantah point 26 halaman 10 dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa *"Para Penggugat mengirimkan surat keberatan kepada Tergugat agar menghentikan proses penerbitan Hak Pengelolaan atas nama BPODT karena belum ada penyelesaian masalah Para Penggugat sesuai dengan surat BPN tertanggal 14 September 2018. Bahwa terhadap hal ini Para Penggugat pernah menyurati Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir (sekarang Toba) pada tanggal 10 September 2018 perihal Surat Keberatan"*.

Bahwa berdasarkan surat tersebut telah kami sampaikan pula melalui Surat Nomor 421/12.12/IX/2018 tanggal 14 September 2018 perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah No.Berkas Permohonan 11063/2018 di Lahan Otorita Sibisa yang ditujukan kepada Direktur Utama BPODT yang salah 1 point surat tersebut memberitahukan tentang adanya surat keberatan dari Para Penggugat dan menghimbau untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara *clean and clear*;

6. Bahwa terhadap pernyataan Para Penggugat pada point 29 halaman 10 dalil gugatan Para Penggugat yang pada intinya menyatakan *"Tergugat telah menerbitkan objek sengketa atas nama BPODT diatas tanah Para Penggugat seluas ± 120 Ha dimana prosesnya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terutama tidak selesainya permasalahan batas tanah, tidak ada pengumuman hasil data fisik dan data yuridis dari Tergugat, adanya tumpang tindih kepemilikan dan seolah-olah tidak diakuinya kepemilikan tanah Para Penggugat"*.

Bahwa Tergugat IX membantah pernyataan diatas dimana dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 01 dan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 02 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Bahwa kemudian terhadap batas tanah objek sengketa telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor SK.3917/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2018 tanggal 07 Juni 2018 tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba atas nama Gubernur Sumatera Utara yang terletak di Kabupaten Toba Samosir (sekarang Toba) Provinsi Sumatera Utara seluas 386,72 (tiga ratus delapan puluh enam dan tujuh puluh dua perseratus) hektar.

Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 68 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dimana permohonan Hak Pengelolaan atas nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba diajukan secara tertulis yang memuat persyaratan sebagai berikut;

1. Keterangan mengenai pemohon Nama Badan Hukum, Tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang undangan yang berlaku.
2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data fisik dan data yuridis:
 - a. Bukti pemilikan dan atau bukti perolehan tanah Badan Pelaksana Otorita Danau Toba berupa pelepasan kawasan hutan dari instansi yang berwenang.
 - b. Letak, batas batas dan luanya (sudah dituangkan sebagai bukti yaitu Gambar Ukur dan Surat Ukur)
 - c. Rencana Penggunaan Tanah
 - d. Status tanah berupa tanah negara yang diperoleh dari pelepasan kawasan hutan.
 - e. Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang dimiliki oleh Badan Pelaksana Otorita Danau Toba
 - f. Keterangan lain yang dianggap perlu

Bahwa jika merujuk pada kekhususan terkait dengan penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan yakni dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan terkait penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan tidak adanya tahap pengumuman data fisik dan data yuridis. Hal ini dikarenakan Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara (tanah yang dikuasai

Halaman 89 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung oleh negara) yang kewenangannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.

7. Bahwa membantah point 2 halaman 12 dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa *"Perbuatan Para Tergugat tidak mengindahkan pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat atas serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang"*.

Bahwa jika Para Penggugat merasa sebagai Kelompok Masyarakat Adat maka merujuk pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu, bahwa **Masyarakat Hukum Adat dan/atau kelompok masyarakat dalam kawasan tertentu yang memenuhi persyaratan** dapat dikukuhkan hak atas tanahnya dalam bentuk Hak Komunal oleh Tim IP4T, dimana penetapan Hak Komunal tersebut harus didahului dengan Permohonan kepada Bupati/Walikota atau Gubernur.

Bahwa sampai pada perkara ini timbul, Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa mereka merupakan Masyarakat Hukum Adat dan/atau kelompok masyarakat dalam kawasan tertentu yang memenuhi persyaratan, jadi atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut sangatlah mengada-ada.

8. Bahwa menanggapi point 8 halaman 14 dalil gugatan Para Penggugat dimana dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Putusan dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor 244/G/2019/PTUN-MDN tanggal 27 Februari 2020 yang salah satunya menyatakan bahwa keberadaan objek perkara sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 34/PUU-IX/2012 tanggal 16 Mei 2013 dimana Pemerintah harus mengakui keberadaan kawasan hutan adat di Desa Sigapiton yang harus mendapat persetujuan dari masyarakat hukum adat Sigapiton, namun untuk dapat mewakili kepentingan masyarakat hukum adat di Desa Sigapiton, Majelis Hakim dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor 244/G/2019/PTUN-MDN menyatakan harus ditentukan dahulu siapa yang berhak mewakili kepentingan tersebut.

Halaman 90 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sejalan dengan proses persidangan dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor 244/G/2019/PTUN-MDN tidak terdapat bukti yang menunjukkan kapasitas Para Penggugat adalah sebagai orang yang berhak mewakili masyarakat hukum adat di Desa Sigapiton maka Majelis Hakim yang memutus Perkara Tata Usaha Negara Nomor 244/G/2019/PTUN-MDN berpendapat bahwa **kedudukan hukum (Legal Standing) Para Penggugat tidak terpenuhi.**

9. Bahwa untuk membantah point 12 halaman 15 dalil gugatan Para Penggugat dengan ini telah Tergugat IX tegaskan dalam dalil Jawaban ini pada point 6 sehingga tidak perlu diulang kembali.
10. Bahwa untuk membantah point 12 halaman 15 dalil gugatan Para Penggugat yang pada intinya menyatakan *"keputusan dan/atau perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketa diatas tanah hak ulayat Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 18 B UUD 1945 jo. Pasal 5 UUPA Nomor 5 Tahun 1960"*.

Bahwa hal tersebut adalah dalil yang tidak benar karena Tergugat IX dalam menerbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 01 dan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 02 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga tidak melanggar hak ulayat yang ada karena jika merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir (sekarang Toba) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir (sekarang Toba) dimana dalam peraturan tersebut disebutkan tata cara penetapan masyarakat hukum adat dan wilayahnya oleh Bupati dengan melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah namun dalam dalil Gugatan Para Penggugat tidak dapat membuktikan hal tersebut.

Bahwa jikalau Para Penggugat menyatakan dirinya sebagai Masyarakat Hukum Adat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir (sekarang Toba) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir (sekarang Toba) juga disebut sebagai subjek hukum memiliki 9 (sembilan) kewajiban yang diantaranya berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan yang dijalankan pemerintah dan mematuhi peraturan perundang-undangan serta mengutamakan kepentingan umum, dimana objek perkara sendiri guna pengembangan wilayah kawasan pariwisata Danau Toba.

Halaman 91 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa untuk membantah point 14 halaman 17 dalil gugatan Para Penggugat yang pada intinya *"Penerbitan objek sengketa dilakukan tanpa ada kesepakatan batas bidang tanah dan adanya keberadaan Para Penggugat telah bertentangan dengan Pasal 18, 19, 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah"*.

Bahwa perlu Turut Tergugat IX tegaskan dalam Penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan merujuk pada Peraturan Khususnya yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Bahwa kemudian jika dilihat pada lembar Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.92/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2018 tanggal 15 Februari 2018 dimana tidak ditemukan kawasan pemukiman ataupun penguasaan oleh Para Penggugat yang masuk dalam Peta tersebut sehingga Tergugat IX dalam menerbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 01 dan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 02 tidak memerlukan kesepakatan batas bidang tanah dari Para Penggugat.

Bahwa selanjutnya terhadap batas tanah objek sengketa telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.3917/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2018 tanggal 07 Juni 2018 tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba atas nama Gubernur Sumatera Utara yang terletak di Kabupaten Toba Samosir (sekarang Toba) Provinsi Sumatera Utara seluas 386,72 (tiga ratus delapan puluh enam dan tujuh puluh dua perseratus) hektar.

12. Bahwa untuk membantah point 15 halaman 19 dalil gugatan Para Penggugat dengan ini telah Tergugat IX tegaskan dalam dalil Jawaban ini pada point 6 sehingga tidak perlu diulang kembali.
13. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan atas tanah objek perkara a quo tersebut sudah sangat memperhatikan asas kecermatan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalil gugatan dan Petitum gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak tepat dan berdasar sama sekali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- Menerima Eksepsi Tergugat IX untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 01 tanggal 20 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 23/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018, seluas 1.050.836 M² atas nama BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA dan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 02 tanggal 20 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 24/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018, seluas 1.739.092 M² atas nama BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA yang masing-masing terletak di Kabupaten Toba Samosir (sekarang Toba), Provinsi Sumatera Utara adalah sah dan berkekuatan Hukum mengikat;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat X telah mengajukan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

III. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut

- Bahwa Posita Para Penggugat menyatakan pada tanggal 22 Juli 2019 mengetahui adanya sertifikat Hak Pengelolaan (SHP)/ Obyek sengketa yang dikeluarkan Tergugat atas nama BPODT seluas 279 Ha dengan rincian sebagai berikut :
 - a. SHP Nomor 01 atas nama BPODT dengan luas 1.050.836 m²
 - b. SHP Nomor 02 atas nama BPODT dengan luas 1.739.092 m²
- Bahwa alasan dan dalil lainnya pada poin 29 Hal 10 Para Penggugat menyatakan "Bahwa karena Tergugat telah menerbitkan objek sengketa atas nama BPODT di atas tanah Para Penggugat seluas ±120 Ha dimana prosesnya tidak sesuai ketentuan perundang-undangan ..."
- Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas adalah dikarenakan terbitnya berupa Surat Hak Milik dan Surat Hak Pengelolaan diterbitkan oleh Pejabat

Halaman 93 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tata Usaha Negara di lokasi yang merupakan objek sengketa maka alasan dan dalil yang diajukan oleh Para Penggugat adalah salah alamat, hendaknya **Para Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sehingga cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini menyatakan Pengadilan Negeri Balige tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Para Penggugat, akan tetapi merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan mengatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);**

2. PENYEBUTAN TERGUGAT XI SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH TIDAK JELAS DAN SALAH SERTA TIDAK BERDASARKAN HIRARKI.

- Bahwa yang digugat oleh Penggugat yaitu UPT (Unit Pelayanan Teknis) Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah IV Balige yang berada dibawah naungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sebagai tugas pembantuan Kepala Daerah Provinsi/Gubernur yang diberi kewenangan membantu Kepala Dinas Kehutanan dalam melaksanakan pengelolaan kawasan hutan berdasarkan **Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 38 Tahun 2016** tentang Susunan Organisasi dan Dinas-dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa karena Penggugat salah dalam penyebutan Tergugat X sebagai instansi pemerintah tidak jelas dan salah serta tidak berdasarkan hirarki sehingga penggugat cacat dalam gugatannya dan atas dasar itu mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*).

IV. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa apabila majelis berpendapat lain atas eksepsi yang diajukan Tergugat X diatas, maka Tergugat X mengajukan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat X **menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat** dalam gugatannya kecuali sepanjang hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Tergugat X didalam jawaban ini;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil dan alasan hukum yang diuraikan Tergugat X dalam bahagian eksepsi di atas, secara mutatis-mutandis merupakan satu

Halaman 94 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



kesatuan dan menjadi dalil-dalil serta alasan-alasan hukum dalam perkara ini sehingga tidak diulangi lagi;

3. Tergugat X dengan tegas membantah dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat didalam gugatan pada pokoknya menyatakan Tergugat X melakukan perbuatan melawan hukum adalah suatu kesimpulan yang tidak mendasar dan terkesan mengada-ngada karena Tergugat X tidak pernah melakukan tindakan apapun dilokasi objek sengketa sebelum bubarnya Dinas Kehutanan Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir pada tahun 2017.
4. Bahwa Tergugat X terbentuk sejak adanya Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, yang bertugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketatausahaan, administrasi, perencanaan tata kelola, pemanfaatan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, silvikultur dan perlindungan hutan, serta pembinaan jabatan fungsional dan unit KPHL/KPHP.
5. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat X tidak bertentangan dengan hukum sehingga **tuntutan petitum Penggugat** untuk menghukum Tergugat X membayar ganti rugi baik material maupun moral serta membayar uang paksa atau *dwangsom* **tidak berdasar dan tidak beralasan sama sekali**;

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat X tersebut di atas kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo berkenan memberi putusan **untuk menolak seluruh gugatan Para Penggugat**, dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat X untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat XI telah mengajukan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 95 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat XI menolak seluruh dalil–dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya kecuali hal–hal yang diakui dengan tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat XI;

2. Pengadilan Negeri Balige tidak berwenang mengadili (Kompetensi Absolut)

- a. Bahwa Para Penggugat dalam Petitumnya di halaman 24 nomor 2 memohon untuk Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum. Perbuatan Para Tergugat yang dimaksud adalah termasuk Perbuatan dari Tergugat XI i.c. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Bahwa terkait dalil Para Penggugat tersebut, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara mempertimbangkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang menyatakan sebagai berikut :

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

Berdasarkan ketentuan tersebut dikaitkan dengan Petitum Para Penggugat a quo, maka sudah terpenuhi unsur bahwa yang berwenang untuk mengadili dan memutus Gugatan a quo adalah lembaga Peradilan Tata Usaha Negara.

- b. Bahwa yang dimaksud mengenai Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, mohon Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa

Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi yang sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut dan dikaitkan dengan Petitum di halaman 24 nomor 2 yang memohon untuk Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum maka sudah terpenuhi

Halaman 96 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



unsur bahwa sengketa *a quo* merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili dan memutus perkara *a quo* karena didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi yang sesuai ketentuan peraturan perundangan.

- c. Bahwa kemudian Para Penggugat dalam petitum gugatannya nomor 6 halaman 25 “memerintahkan Badan Pertanahan Nasional RI Balige agar menyatakan tidak sah Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor : 01 tanggal 20 Desember 2018 dan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor : 02 tanggal 20 Desember 2018” adalah keliru dan tidak mendasar karena objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah menyangkut tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Vide Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo. Undang- Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang diterbitkan oleh Tergugat VIII sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sehingga adalah tidak tepat objek gugatan untuk diperiksa Majelis Hakim *a quo*, karena nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R.jo. Pasal 47, Pasal 53 ayat (1), (2) dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kewenangan untuk mengadili perkara ini berada pada Peradilan tata Usaha Negara. Untuk itu sangat beralasan hukum kiranya mohon Majelis Hakim *a quo* berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak Dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan ;

Pasal 53

- (1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 97 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.

Oleh sebab dalil dan petitum gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya, adalah merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara dan sama sekali bukan wewenang Peradilan Umum, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Balige tidak berwenang mengadili perkara ini melainkan merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima (*nietontvankelijke verklaard*) karena Pengadilan Negeri Balige tidak berwenang untuk mengadili.

3. Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum atau Legal Standing untuk mengajukan Gugatan.

- a. Bahwa dalam Gugatannya Para Penggugat mendalilkan merupakan Generasi ke 6 Ompu Ondol Butar-Butar yang mewarisi tanah ulayat objek perkara yang terletak di Dusun Sileang-Leang, Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba dan Para Penggugat menyatakan memiliki dasar kepemilikan atas tanah objek perkara sebagaimana Dalil Gugatan halaman 5 angka 6 yaitu Surat Kesepakatan antara Pemerintah Indonesia (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara) dengan leluhur Para Penggugat tertanggal 1 Februari 1975 yang salah satu isi kesepakatannya adalah Leluhur Para Penggugat menyerahkan tanah objek perkara kepada pemerintah dengan sukarela atau tanpa ganti rugi.

Bahwa leluhur yang dimaksud oleh para Para Penggugat yang menyepakati Surat *a quo* apakah sudah pasti pihak Ompu Ondol Butar-butur Sigapiton, ahli warisnya atau bahkan pihak lainnya karena hal tersebut tidak dijelaskan dalam Gugatan. Sehingga disini Para Pengugat tidak otomatis sebagai pihak yang berhak atas tanah perkara dimana Para Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu bahwa Para Penggugat adalah ahli waris atau pihak yang berhak sebagai wakil dari penduduk yang telah melakukan kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian jika dihubungkan dengan dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Para Penggugat atas nama Mangatas Togi Butar-butar, dan Bevin Butarbutar adalah pewaris dari tanah adat seluas 120 Ha yang terletak di Desa Sigapiton, maka keberadaan Para Penggugat untuk dapat dikatakan generasi ke-6 ompu ondol Butar-Butar yang mewarisi tanah ulayat objek perkara harus dapat dibuktikan terlebih dahulu kapasitas atau kedudukan hukumnya (legal standing) dalam mengajukan gugatan sebagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 244/G/2019/PTUN-MDN antara Mangatas Togi Butar-Butar, Bevin Butar, dan Mangandar Butar-Butar selaku Para Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir dan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba;

Dengan demikian legal standing atau kedudukan hukum dari Para Penggugat menjadi tidak sah karena tidak jelas kedudukan dan kapasitas Para Penggugat menurut hukum dalam perkara ini;

b. Para Penggugat tidak memiliki legal standing disebabkan juga karena tanah objek perkara a quo merupakan tanah negara berupa kawasan hutan yang telah diberikan hak pengelolaannya kepada Tergugat XII berdasarkan:

- Peraturan Presiden No.49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba yang merujuk pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 30 September 2016;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.92/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2018;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.3917/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2018.

Bahwa kemudian diatas tanah objek perkara a quo telah terbit Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 01 tanggal 20 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 23/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018 seluas 1.050.836 m² dan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 02 tanggal 20 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 24/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018 seluas 1.739.092 m² atas nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (Tergugat XII) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 70/HPL/KEM-ATR/BPN/2018 Tentang

Halaman 99 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Atas Tanah Seluas 2.789.928 M² ;

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, Para Penggugat bukanlah subjek hukum yang berhak dan tidak memiliki legal standing/kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

II. POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat XI mohon segala sesuatu yang sudah dikemukakan dalam eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat XI menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat XI.
3. Bahwa bidang tanah yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat terletak di terletak di Dusun Sileang-leang, Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Sumatera Utara yang telah terbit Hak Pengelolaan Nomor 01 tanggal 20 Desember 2018 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 23/Toba Samosir/2018 seluas 1.050.836 m² dan Hak Pengelolaan Nomor 02 tanggal 20 Desember 2018 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 24/Toba Samosir/2018 seluas 1.739.092 m² keduanya tercatat atas nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 70/HPL/KEM-ATR/BPN/2018 Tanggal 3 Desember 2018 Tentang Pemberian Hak Pengelolaan Lahan Atas nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Atas Tanah Seluas 2.789.928 m² Terletak di Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya sebagai yang berhak atau yang mewarisi dan memiliki tanah ulayat (tanah adat) seluas ± 120 Ha yang terletak di Dusun Sileang-leang, Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Sumatera Utara (tanah objek perkara a quo) dimana dalil Para Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik tanah secara turun menurun tersebut tidak berdasar dan tidak tepat, karena untuk dapat dikatakan tanah ulayat perlu suatu penetapan pengakuan yang dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang mana tidak terdapat pada tanah objek perkara.

Halaman 100 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diketahui, bahwa Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah tanah persekutuan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang berbunyi "Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap masih ada, apabila telah memenuhi kriteria tertentu meliputi unsur adanya : a. masyarakat dan lembaga Hukum adat; b. wilayah tempat Hak Ulayat berlangsung; c. hubungan, keterkaitan, dan ketergantungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan wilayahnya; dan d. kewenangan untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan tanah diwilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan, berdasarkan hukum adat yang masih berlaku dan ditaati masyarakatnya.

Kemudian berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 disebutkan Kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memenuhi syarat : a. secara nyata masih hidup baik yang bersifat teritorial, genealogis maupun yang bersifat fungsional; b. sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan c. sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya harus juga sesuai ketentuan Pasal 3 yang berbunyi : "Penetapan pengakuan dan perlindungan Kesatuan Hukum Masyarakat Hukum Adat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Kemudian untuk menjamin kepastian hukum, Pemerintah menyelenggarakan penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di seluruh wilayah Republik Indonesia berdasarkan Penetapan pengakuan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;

Sehingga dengan mempedomani ketentuan di atas dan penjelasannya, maka dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan mewarisi tanah

Halaman 101 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulayat atau tanah adat adalah dalil yang tidak benar dan harus dikesampingkan;

5. Bahwa tanah yang dimaksud dalam objek perkara adalah tanah yang terletak di Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir yang sebelumnya adalah merupakan kawasan hutan produksi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.92/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2018 tanggal 15-02-2018 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi Atas Nama Gubernur Sumatera Utara Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba, Terletak di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara seluas $\pm 386,50$ Ha dijelaskan bidang tanah berstatus Tanah Negara bekas kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang telah dilepaskan seluas $\pm 386,50$ Ha untuk pengembangan kawasan pariwisata Danau Toba;
6. Bahwa Badan Pelaksana Otorita Danau Toba mengajukan permohonan Sertipikat Hak Pengelolaan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir sesuai dengan persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur pada Pasal 67 sampai dengan Pasal 75 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Perlu diketahui Bahwa Tergugat XII i.c. BPODT memperoleh tanah objek perkara berdasarkan:
 - Peraturan Presiden No.49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba yang merujuk pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 30 September 2016;
 - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.92/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2018 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama Gubernur Sumatera Utara Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba, Terletak di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara seluas $\pm 386,50$ Ha;
 - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.3917/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2018 tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba Atas Nama Gubernur Sumatera Utara Yang Terletak Di

Halaman 102 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Danau Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara seluas 386,50 Ha.

7. Bahwa Permohonan Hak Pengelolaan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba tersebut diajukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional i.c. Tergugat XI in casu melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan dalam gugatan ini yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir i.c. Tergugat IX setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara i.c. VI;

8. Bahwa permohonan Hak Pengelolaan atas nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba diajukan secara tertulis yang memuat persyaratan antara lain sebagai berikut;

Keterangan mengenai pemohon menyangkup Nama Badan Hukum, Tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang undangan yang berlaku.

Keterangan mengenai tanahnya menyangkup Bukti pemilikan dan atau bukti perolehan tanah Badan Pelaksana Otorita Danau Toba berupa pelepasan kawasan hutan dari instansi yang berwenang, Letak, batas batas dan luanya (sudah dituangkan sebagai bukti yaitu Gambar Ukur dan Surat Ukur), Rencana Penggunaan Tanah dan Status tanah berupa tanah negara yang diperoleh dari pelepasan kawasan hutan.

Dan Keterangan Lain-lain menyangkup Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tana yang dimiliki oleh Badan Pelaksana Otorita Danau Toba dan Keterangan lain yang dianggap perlu.

9. Bahwa setelah permohonan memenuhi syarat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir menyampaikan berkas permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara disertai dengan pendapat dan pertimbangannya atas tanah Badan Pelaksana Otorita Danau Toba;

10. Bahwa selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara meneliti kelengkapan dan kebenaran data Yuridis dan data fisik atas tanah yang dimohon beserta pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan dan memeriksa kelayakan permohonan Hak Pengelolaan tersebut untuk diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah permohonan telah memenuhi syarat, Kepala Kantor Wilayah menyampaikan berkas permohonan tersebut kepada Menteri disertai pendapat dan pertimbangannya;

Halaman 103 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Kemudian terbit Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 70/HPL/KEM-ATR/BPN/2018 Tanggal 3 Desember 2018 Tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Atas Tanah Seluas 2.789.929 m² Terletak di Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
12. Bahwa terbitnya Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 70/HPL/KEM-ATR/BPN/2018 Tanggal 3 Desember 2018 berdasarkan pertimbangan antara lain :
 - Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.92/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2018 tanggal 15-02-2018 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi Atas Nama Gubernur Sumatera Utara Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba, Terletak di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara seluas ± 386,50 Ha;
 - Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.3917/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2018 Tanggal 7 Juni 2018 Tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba Atas Nama Gubernur Sumatera Utara yang Terletak di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas 386, 72 Ha;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2017-2037 yang menerangkan bahwa kawasan yang diterbitkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25/HPL/KEM-ATR/BPN/III/2020 Tanggal 2-03-2020 berada pada arahan peruntukan Areal Penggunaan Lain sebagaimana diuraikan dalam Aspek Penataan Pertanahan Sebagai Bahan Pertimbangan Pemberian Hak Nomor 88/HPL/HPL/P3P-XI/2019 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir;
 - Telah dilaksanakan pengukuran secara kadastral bidang tanah yang dimohonkan seluruhnya seluas 2.789.928 m² sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah Nomor 1457/2018 tanggal 9 November

Halaman 104 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, NIB 00046 seluas 1.050.836 m² (bidang A) dan NIB 00047 seluas 1.739.092 m² (bidang B, C, D);

- Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Kantor Pertanahan Toba Samosir tanggal 13 November 2018 Nomor 395/RPPTA/XI/2018;
- Surat Pengantar Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara tanggal 15 November 2018 Nomor 2053/500.HPL/XI/2018;

13. Bahwa setelah terbitnya Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 70/HPL/KEM-ATR/BPN/2018 kemudian terbit Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 01 tanggal 20 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 23/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018 seluas 1.050.836 m² dan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 02 tanggal 20 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 24/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018 seluas 1.739.092 m² atas nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (Tergugat XII) yang tentunya telah memenuhi persyaratan teknis, yuridis, maupun administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undang. Sehingga penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan i.c. Hak Pengelolaan Nomor 01 tanggal 20 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 23/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018 seluas 1.050.836 m² dan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 02 tanggal 20 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 24/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018 seluas 1.739.092 m² atas nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba atas tanah objek perkara a quo tersebut sudah sangat memperhatikan asas kecermatan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalil gugatan dan Petitum gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak tepat dan berdasar sama sekali;

14. Bahwa dalam Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 70/HPL/KEM-ATR/BPN/2018 dengan memperhatikan Diktum Menimbang Huruf G dijelaskan Bidang tanah yang dimohonkan dalam hal ini oleh BPODT i.c. Tergugat XII telah dikuasai, dikelola dan dipelihara oleh Pemohon namun dokumen kepemilikan tanah (pembebasan tanah atau pelepasan hak atas tanah) tidak dapat ditelusuri dikarenakan lahan dimaksud dikuasai dan dimiliki Negara, Pihak Pemohon i.c. BPODT i.c. Tergugat XII menyatakan bertanggung jawab secara penuh terhadap tuntutan dan akibat hukum dari penerbitan hak atas tanah pada bidang tanah dimaksud sesuai Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Penuh

Halaman 105 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Juli 2018 Nomor 256/AU.1/BPODT/VII/2018 yang ditandatangani Direktur Utama BPODT.

15. Tergugat XI menolak dalil yang disampaikan Para Penggugat pada halaman 19 angka 15 yang intinya menyatakan Kantor Pertanahan Kabupaten Toba dalam menerbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan atas nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba tanpa melalui proses pengumuman terlebih dahulu. Karena Faktanya Kantor Pertanahan Kabupaten Toba telah mengesahkan hasil pengumuman dengan membuat Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Yuridis. Selain itu pada awalnya, Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir juga telah melakukan identifikasi terhadap status bidang tanah yang dimohon, dan berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa status tanah yang dimohonkan adalah tanah negara yang diperoleh dari pelepasan kawasan hutan;
16. Bahwa kemudian dengan mengacu pada Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.92/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2018 tanggal 15-02-2018, status tanah yang menjadi objek perkara sebagaimana telah disampaikan Tergugat XI diawal adalah tanah negara yang berasal dari kawasan hutan sehingga dalil Para Penggugat yang intinya menyatakan mengalami kerugian materil dan immaterial akibat terbitnya Hak Pengelolaan Nomor 01 dan 02 tanggal 20 Desember 2018 keduanya tercatat atas nama Tergugat XII i.c. BPODT di atas tanah adat milik Para Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan harus dikesampingkan;

Berdasarkan Uraian tersebut di atas, kami Tergugat XI, memohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 15/PDT.G/2021/PN.Blg memutus perkara *a quo* dengan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat XI;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menyatakan Tergugat XI tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat XI memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat XII telah mengajukan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Halaman 106 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Pengadilan Negeri Balige Tidak berwenang mengadili (Kompetensi Absolut)

Bahwa adanya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Balige dengan nomor perkara **15/Pdt.G/2021/PN.Blg** pada dalil gugatannya halaman 12 sampai 24 terhadap Tergugat XII harus ditolak atau tidak dapat diterima. Hal ini didasarkan bahwa terhadap objek tanah perkara yang diajukan saat ini di Pengadilan Negeri Balige telah pernah diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan nomor perkara 244/G/2019/PTUN-MDN. Disamping itu terhadap objek gugatan yang diajukan Penggugat ditinjau perkara *a quo* Nomor **15/Pdt.G/2021/PN.Blg** telah memiliki putusan hukum yang inkrah dari baik di tingkat pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan dengan perkara nomor 244/G/2019/PTUN-MDN pada tanggal 27 Februari 2020, tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan dengan perkara nomor 91/B/2020/PT.TUN-MDN pada tanggal 20 Juli 2020 dan di tingkat Kasasi Mahkamah Agung (MA) dengan perkara nomor 584K/TUN/2020 pada tanggal 14 Desember 2020.

Disamping itu Menurut Pasal 132 Rv mengatur bahwa hakim juga tidak berwenang untuk memeriksa perkara jika pokok perkara yang diajukan bukan merupakan peradilan dimana tempat hakim bertugas dalam memutus perkara, menurut Pasal 132 Rv berbunyi :

“Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”.

Menurut M. Yahya Harap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang “*Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*” yang diterbitkan oleh sinar grafika pada halaman 421 poin b) menyatakan :

Hakim secara *ex officio*, wajib menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya:

- Apabila perkara yang diajukan, secara absolut berada diluar yurisdiksinya, atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain;
- Kewajiban itu mesti dilakukannya secara *ex-officio*, meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu.

Jadi, kewajiban hakim untuk menyatakan tidak berwenang mengadili secara absolut terhadap perkara yang sedang diperiksanya bersifat imperatif, meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai hal itu. Dengan demikian, eksepsi ada atau tidak, hakim menyatakan diri tidak berwenang,

Halaman 107 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila cukup objektif bahwa perkara yang dikemukakan dalam gugatan penggugat, termasuk dalam yuridiksi absolut lingkungan peradilan lain.

Bahwa melihat obyek yang dipermasalahkan dalam posita gugatan yaitu Penggugat merasa keberatan terhadap proses penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara Kantor Pertanahan Toba karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam tuntutan petitum meminta Pejabat Tata Usaha Negara Kantor Pertanahan Kabupaten Toba untuk **menyatakan Tidak Sah Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 01 tanggal 20 Desember 2018, surat ukur nomor 23/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018 dan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 02, surat ukur nomor 24/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018 an Tergugat XII** merupakan sengketa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan karena mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sehingga kewenangan memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

B. Gugatan Kabur (*Obscuur Lible*)

1. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan pada poin 4 halaman 4 bahwa obyek gugatan *a quo* merupakan tanah milik Para Penggugat selaku keturunan Alm. Ompu Ondol Butar-butur yang mewarisi tanah ulayat (tanah adat) seluas ± 120 Hektare yang terletak di Dusun Sileang-Leang, Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kosong;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Dinas Kehutanan;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Pasar/Jalan Sigapiton;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kosong.Bahwa dalil gugatan Para Penggugat terhadap obyek perkara sangat keliru, hal ini didasarkan bahwa antara objek gugatan yang diajukan batas-batasnya berbeda dengan objek tanah yang dikuasai oleh Tergugat XII berdasarkan sertipikat HPL 01 tahun 2018 dengan luas $1.050.836 \text{ M}^2$ dan Sertipikat HPL 02 Tahun 2018 dengan luas $1.739.092 \text{ M}^2$. Adapun batas-batas sertipikat HPL 01 tahun 2018, sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Areal Penggunaan Lain dan SHPL Nomor 02 BPODT;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Area Penggunaan Lain ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung;Sedangkan untuk sertipikat HPL 02 tahun 2018 sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Area Penggunaan Lain dan Kawasan Hutan Lindung;



- Sebelah Barat berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung dan SHPL Nomor 01 BPODT;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Area Penggunaan Lain;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas karena adanya perbedaan batas-batas tanah dan luas antara gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Objek perkara tanah a quo dengan Tanah yang dikuasai oleh Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Pengolaan maka sangat keliru dan tidak jelas (gugatan kabur). maka untuk itu Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige menolak gugatan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

C. EKSEPSI NE BIS IN IDEM

Bahwa adanya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Balige dengan nomor perkara Nomor **15/Pdt.G/2021/PN.Blg** pada dalil gugatannya halaman 12 sampai 24 terhadap Tergugat XII harus ditolak atau tidak dapat diterima. Hal ini didasarkan bahwa terhadap objek tanah perkara yang diajukan saat ini di Pengadilan Negeri Balige telah pernah diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan nomor perkara 244/G/2019/PTUN-MDN. Disamping itu terhadap objek gugatan yang diajukan Penggugat ditanah perkara a quo Nomor **15/Pdt.G/2021/PN.Blg** telah memiliki putusan hukum yang inkrah dari baik di tingkat pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan dengan perkara nomor 244/G/2019/PTUN-MDN pada tanggal 27 Februari 2020, tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Medan dengan perkara nomor 91/B/2020/PT.TUN-MDN pada tanggal 20 Juli 2020 dan di tingkat Kasasi Mahkamah Agung (MA) dengan perkara nomor 584K/TUN/2020 pada tanggal 14 Desember 2020. Adapun amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan dengan perkara nomor 244/G/2019/PTUN-MDN dengan amar putusan sebagai berikut: Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kedudukan hukum (legal standing) para penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.986.200,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah).

Adapun amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Medan dengan perkara nomor 91/B/2020/PT.TUN-MDN pada tanggal 20 Juli 2020 sebagai berikut: Mengadili

Halaman 109 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding Para Penggugat/Pembanding
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan nomor: 244/G/2019/PTUN-MDN tanggal 27 Februari 2020, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, dan yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu)
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.986.200,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah).

Adapun Putusan di tingkat Kasasi Mahkamah Agung (MA) dengan nomor perkara 584K/TUN/2020 pada tanggal 14 Desember 2020 sebagai berikut :
Mengadili

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. Mangatas Togi Butarbutar, 2. Bevin Butarbutar, 3. Mangadar Butarbutar;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya Perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Adanya gugatan yang di ajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara baik di tingkat pertama, banding maupun kasasi dapat disimpulkan bahwa terhadap objek perkara dalam gugatan tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah diputus oleh Pengadilan. Dampak dari adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sampai pada tingkat kasasi membuktikan bahwa tergugat sebagai pihak yang sah memiliki objek tanah *a quo* berdasarkan sertifikat HPL 01 tahun 2020 dan Sertipikat HPL 02 tahun 2020.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa terhadap objek perkara dalam gugatan tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mulia dan telah diputus oleh Pengadilan. Dampak dari adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sampai pada tingkat kasasi membuktikan bahwa terhadap objek perkara yang diajukan **Nebis in Idem**.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

- 1.—Bahwa segala sesuatu yang dimuat dalam bagian eksepsi di atas, mohon dianggap merupakan bagian dari pokok perkara ini sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara ini.
- 2.—Bahwa Tergugat XII menolak dengan tegas segala hal-hal yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo*, terkecuali terhadap hal-hal yang jelas dan tegas diakui kebenarannya.
- 3.—Bahwa Tergugat XII menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat pada poin 1,2, 3 dan 4 yang pada pokoknya menyatakan tanah yang terletak di Dusun Sileang-leang, Desa sigapiton, Kecamatan ajibata, kabupaten toba, Provinsi

Halaman 110 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara merupakan milik Ahli Waris Alm. Keturunan (Pomparan) Ompu Ondol Butarbutar yang mewarisi tanah ulayat (adat) seluas ± 120 Ha dengan batas-batas:

- a. Sebelah utara Pasar/Jalan
- b. Sebelah timur tanah kosong
- c. Sebelah barat tanah dinas kehutanan
- d. Sebelah selatan tanah kosong

Tanah yang terletak di Dusun Sileang-Leang, Desa sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara yang saat ini dikuasai oleh Tergugat XII

sejak dahulu adalah tanah yang dikuasai negara yang pada Zaman Belanda dikenal dengan nama Kawasan Hutan Register seluas 2.121.500.02 (dua juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus dua perseratus) Hektar (berdasarkan Laporan Timdu Penelitian Kawasan Hutan Lindung Dalam Rangka Perubahan Usulan Perubahan Fungsi dan Perubahan Peruntukan Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba an. Gubernur Sumatera Utara di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara). Pada tahun 1982 status Kawasan Hutan dikuatkan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/Um/12/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara seluas 3.780.132.02 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh dua dua perseratus) Hektar Sebagai Kawasan Hutan. Kemudian ditetapkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Seluas $\pm 3.742.120$ (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) Hektar yang pada tanggal 26 Juni 2014 dicabut dan digantikan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 579/Menhut.II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara seluas 3.055.795 (tiga juta lima puluh lima ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima) Hektar. Dari kawasan hutan selanjutnya dilakukan proses perubahan fungsi hutan menjadi kawasan hutan yang dapat diberikan hak pengelolaan untuk pengembangan kawasan pariwisata Danau Toba seluas 386,72 (tiga ratus delapan puluh enam dan tujuh puluh dua perseratus) Hektar. Adapun dasar hukum perolehan tanah adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba;
- 2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.155/Menlhk/Setjen/PLA.2/3/2017 tentang Perubahan Fungsi Antar Fungsi Pokok Kawasan Hutan Dari Sebagian Kawasan Hutan Lindung Sibisa menjadi Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, Di

Halaman 111 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas \pm 386,50 (tiga ratus delapan puluh enam dan lima puluh perseratus) Hektar;

- 3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.92/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2018 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama Gubernur Sumatera Utara Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba, Terletak Di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas \pm 386,50 (tiga ratus delapan puluh enam dan lima puluh perseratus) Hektar;
- 4) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.3917/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2018 tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba Atas Nama Gubernur Sumatera Utara Yang Terletak Di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas 386,72 (tiga ratus delapan puluh enam dan tujuh puluh dua perseratus) Hektar;
- 5) Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 70/HPL/KEM-ATR/BPN/2018 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Atas Tanah Seluas 2.789.928 M² terletak di Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara.
4. Bahwa Tergugat XII menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat pada poin 24 dan 25 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas adanya pengukuran tanpa ada pemberitahuan dan koordinasi dengan para Penggugat. Hal ini didasarkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tidak ada kewajiban kepada Pihak Pemohon untuk memberitahukan kepada pihak manapun yang tidak memiliki kepentingan termasuk para Penggugat untuk melakukan pemberitahuan informasi pengukuran tanah yang dimiliki oleh Tergugat. Karena tanah tersebut merupakan hutan lindung yang dikuasai oleh Negara melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun terhadap tanah-tanah negara yang di kuasai oleh Masyarakat atau perorangan berdasarkan pasal 3 Perpres No 62 Tahun 2018 tentang Dampak Sosial. Sehingga Negara berkewajiban untuk memberikan uang kerohiman untuk mengganti tanaman atau bangunan yang ada diatas tanah tersebut kepada masyarakat yang mengelolah atau memanfaatkan tanah negara.
5. Bahwa Tergugat XII menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat pada poin 26 yang menyatakan Tergugat XII belum ada penyelesaian masalah untuk para Penggugat sesuai dengan surat BPN tanggal 14 September 2018 karena

Halaman 112 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu mengada-ngada. Hal ini disebabkan Tergugat XII telah menyelesaikan seluruh kewajiban kepada masyarakat secara perorangan yang memanfaatkan tanah negara dengan memberikan uang kerohiman untuk melakukan ganti rugi terhadap tanam-tanaman ataupun bangun dan atau benda yang ada diatasnya sesuai dengan Perpres No 62 Tahun 2018 tentang dampak sosial. Disamping itu juga sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku pemberian dan penilaian terhadap penggantian uang kerohiman dilakukan oleh timdu yang dibentuk oleh bupati Toba.

6. Bahwa Tergugat XII menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat pada poin 27 yang menyatakan Tergugat XII secara sewenang-wenang mengirimkan surat pada tanggal 28 Maret 2019 kepada Manager perusahaan PLN UP3 Area Pematang Siantar yang pada intinya adalah melarang PLN mengaliri listrik ke rumah milik Para Penggugat karena dianggap bangunan liar. Hal ini dikarenakan secara data fakta Yuridis berdasarkan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 4 ayat 1, Pasal 31 ayat 1 dan Pasal 32 bahwa Tergugat XII merupakan pemilik yang sah untuk menggunakan tanah negara tersebut. Hal ini dibuktikan dengan memiliki Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 01 dan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 02.
7. Bahwa Tergugat XII menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat pada poin 29 yang menyatakan Tergugat XII yang menyatakan proses penerbitan sertifikat dilahan ±120 ha tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak selesai permasalahan batas tanah dan tidak ada tanggapan dan tindak lanjut Tergugat XII. Hal ini dikarenakan bahwa tanah yang diperoleh oleh Tergugat XII merupakan hutan lindung berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/Um/12/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara seluas 3.780.132.02 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh dua dua perseratus) Hektar Sebagai Kawasan Hutan. Dan tanah yang dikuasai oleh Tergugat XII saat ini didapatkan dengan cara memperoleh dari Negara sesuai dengan aturan regulasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pertanahan.
8. Bahwa Tergugat XII menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat pada poin 31 yang menyatakan Tergugat XII melakukan penyalahgunaan kekuasaan (Abuse Of Power) sangat mengada-ngada dan tidak masuk akal. Hal ini didasarkan bahwa ketika Tergugat XII memperoleh tanah yang terletak di Dusun Sileang-Leang, Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba,

Halaman 113 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara dilakukan sesuai dengan regulasi peraturan perundang-undangan. Yang mana Ketika proses penertibatan sertifikat di lokasi tanah tersebut, Tergugat XII melaksanakan kewajiban yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan untuk memberikan uang kerohiman kepada setiap orang yang mengelola tanah tersebut dengan mengganti kerugian terhadap tanaman dan/atau bangunan yang ada di lokasi tanah tersebut.

9. Bahwa Tergugat XII menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat pada bagian III tentang Perbuatan Melawan Hukum para Tergugat dari halaman 12 sampai dengan poin 24 yang menyatakan Tergugat XII melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini didasarkan pada objek tanah yang diajukan oleh para Penggugat kepada Tergugat telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara baik dari tingkat Pertama, Banding sampai kepada tingkat Kasasi. Adapun Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut antara lain:

- 1) Ditingkat Pertama, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan dengan perkara nomor 244/G/2019/PTUN-MDN, pada tanggal 27 Februari 2020;
- 2) Ditingkat Banding, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Medan dengan perkara nomor 91/B/2020/PT.TUN-MDN pada tanggal 20 Juli 2020; dan
- 3) Di tingkat Kasasi, Putusan Mahkamah Agung (MA) RI dengan perkara nomor 584K/TUN/2020 pada tanggal 14 Desember 2020.

Dan putusan pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah inkras (memiliki kekuatan hukum mengikat).

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Konvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi. Untuk itu Tergugat Konvensi selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikatakan dalam Konvensi dianggap sebagai dasar pula dalam gugatan Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pemilik tanah hak pengelolaan seluas 279 Ha dengan rincian sebagai berikut:
 - Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 01 tanggal 20 Desember 2018 dengan luas 1.050.836 (Satu Juta Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam) m², surat ukur nomor 23/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018 yang terletak di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 114 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Areal Penggunaan Lain dan SHPL Nomor 02 BPODT;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Area Penggunaan Lain ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung.
- Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 02 tanggal 20 Desember 2018, Surat Ukur no 23/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018, dengan luas 1.739.092 (Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Dua) M², surat ukur nomor 24/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018 yang terletak di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Area Penggunaan Lain dan Kawasan Hutan Lindung;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung dan SHPL Nomor 01 BPODT;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Area Penggunaan Lain;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung;Terhadap 2 bidang tanah tersebut telah terdaftar sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebagaimana tercatat dalam Kartu Identitas Barang (KIB) Kode UAKPB 04.01.07.418327.000 KP nama UAKPB Badan Pelaksana Otorita Danau Toba.
4. Bahwa tanah yang diperoleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berasal dari negara dengan alas hak perolehan atas tanah sebagai berikut:
- 1) Sejak jaman Belanda dikenal dengan nama Kawasan Hutan Register seluas 2.121.500.02 Ha (berdasarkan Laporan Timdu Penelitian Kawasan Hutan Lindung Dalam Rangka Perubahan Usulan Perubahan Fungsi dan Perubahan Peruntukan Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba a.n. Gubernur Sumatera Utara di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara);
 - 2) Pada tahun 1982 status Kawasan Hutan dikuatkan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/Um/12/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara Seluas 3.780.132.02 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh dua dua perseratus) Hektar Sebagai Kawasan Hutan;
 - 3) Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas ± 3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) Hektar yang pada tanggal 26 Juni 2014;dicabut dan digantikan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.

Halaman 115 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

579/Menhut.II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara seluas 3.055.795 (tiga juta lima puluh lima ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima) Hektar;

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
- 5) Dari kawasan hutan selanjutnya dilakukan proses perubahan fungsi hutan menjadi kawasan hutan kemudian menjadi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk pengembangan kawasan pariwisata Danau Toba, dengan dasar hukum sebagai berikut:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba;
 - b. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.155/Menlhk/Setjen/PLA.2/3/2017 tentang Perubahan Fungsi Antar Fungsi Pokok Kawasan Hutan Dari Sebagian Kawasan Hutan Lindung Sibisa menjadi Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, Di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas \pm 386,50 (tiga ratus delapan puluh enam dan lima puluh perseratus) Hektar;
 - c. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.92/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2018 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama Gubernur Sumatera Utara Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba, Terletak Di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas \pm 386,50 (tiga ratus delapan puluh enam dan lima puluh perseratus) Hektar;
 - d. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.3917/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2018 tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba Atas Nama Gubernur Sumatera Utara Yang Terletak Di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas 386,72 (tiga ratus delapan puluh enam dan tujuh puluh dua perseratus) Hektar;
 - e. Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 70/HPL/KEM-ATR/BPN/2018 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Atas Tanah Seluas 2.789.928 M2 terletak di Desa

Halaman 116 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir,
Provinsi Sumatera Utara.

5. Bahwa dengan dasar perolehan hak atas tanah sebagaimana yang terdapat pada poin 4, Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan hak pengelolaan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir kemudian terbit Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 70/HPL/KEM-ATR/BPN/2018 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Atas Tanah Seluas 2.789.928 M² terletak di Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 2.789.928 M² yang Terletak Di Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Keputusan Menteri tersebut Penggugat Rekonvensi selanjutnya mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir (Tergugat IX) dengan persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur pada Pasal 67 sampai dengan Pasal 75 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
6. Bahwa sebelum diterbitkannya Sertifikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir terhadap tanah *a quo*, terlebih dahulu dilakukan identifikasi dan penelitian sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai status tanah yang dimohonkan adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang fungsinya telah diubah menjadi kawasan hutan untuk pengembangan wilayah kawasan pariwisata Danau Toba dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan teknis, yuridis maupun administrasi untuk diterbitkan Sertifikat hak atas tanah *a quo* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
7. Bahwa tanah Penggugat Rekonvensi sebagaimana poin 4 dahulunya merupakan kawasan hutan lindung, yang kemudian oleh Penggugat Rekonvensi dijadikan Kawasan Pariwisata Danau Toba yang dikenal dengan nama *The Kaldera Nomadic Escape* yang terletak di Desa Pardamean Sibisa, Kec. Ajibata, Kabupaten Toba.
8. Bahwa sekitar bulan Januari 2019 Penggugat Rekonvensi mendapat laporan dari Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan IV Balige diatas tanah
Halaman 117 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Rekonvensi dalam rentan waktu bulan Mei tahun 2018 sampai dengan Januari 2019 sekelompok masyarakat Marga Butar-butar telah mendirikan bangunan liar berupa rumah permanen dan non permanen dan berdasarkan dokumen/ surat keterangan dari lapangan didapat mandor lapangan dalam pendirian bangunan yaitu Mangatas Togi Butar-butar (Tergugat Rekonvensi) yang sedang mendirikan bangunan rumah permanen milik Marga Butar-butar (Marisi Br Silalahi).

9. Bahwa mendapat laporan tersebut, sekitar awal bulan Maret 2019 Penggugat Rekonvensi melakukan pengecekan dilapangan merasa kaget diatas tanah milik Penggugat Rekonvensi telah berdiri lebih dari 10 bangunan liar rumah permanen dan non permanen milik Marga Butar-Butar diantaranya ada bangunan rumah permanen milik Tergugat Rekonvensi.
10. Bahwa Penggugat Rekonvensi sepanjang bulan Maret selalu melakukan melakukan upaya-upaya penyelesaian dengan menawarkan dana kerohiman dan meminta agar Tergugat Rekonvensi membongkar bangunan liar rumah permanen dan no permanen, namun upaya penyelesaian tidak membuahkan hasil dan Tergugat Rekonvensi tetap bersikukuh selaku generasi ke 6 keturunan yang mewarisi tanah ulayat Pomparan Ompu Ondol Butar-Butar berdasarkan Surat Penyerahan Tanah tanggal 1 Februari 1975 meminta Penggugat Rekonvensi agar mengganti rugi atas tanah.
11. Bahwa Penggugat Rekonvensi pada akhir bulan April 2019 mengirimkan Surat Nomor 194/AU.1/BPODT/IV/2019 tanggal 30 April 2019 kepada Bupati Toba Samosir (sekarang Bupati Toba) perihal Laporan Aktivitas Pembangunan Liar di Lahan Zona Otorita Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir (sekarang Kabupaten Toba) dan meminta arahan untuk melakukan penindakan penertiban terhadap bangunan liar tersebut.
12. Bahwa tindakan dan perbuatan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi yang terus mendirikan bangunan liar rumah permanen dan non permanen tanpa alas hak diatas tanah milik Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi pada tanggal 06 Mei 2019 mengirimkan Surat Pemberitahuan Pertama Nomor 199/AU.1/BPODT/V/2019 kepada Pemilik Rumah di Lahan Zona Otorita Danau Toba (Tergugat Rekonvensi) meminta untuk menghentikan pembangunan dan melakukan pembongkaran serta pembersihan selambatnya-lambatnya pada akhir Mei 2019.
13. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2019 Penggugat Rekonvensi Kembali mengirimkan Surat Pemberitahuan Kedua Nomor 2556/AU.1/BPODT/2019 kepada Pemilik Rumah di Lahan Zona Otorita Danau Toba yang isinya

Halaman 118 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ditindaklanjutinya Surat Pemberitahuan Pertama Nomor 199/AU.1/BPODT/V/2019 tanggal 06 Mei 2019 yang telah disampaikan secara langsung dengan inni meminta untuk kedua kalinya untuk menghentikan pembangunan dan melakukan pembongkaran serta pembersihan selambatnya-lambatnya pada akhir Juni 2019.

14. Bahwa Tergugat Rekonvensi sampai dengan saat ini tidak pernah melakukan pembongkaran dan mengindahkan/melaksanakan sebagaimana tertuang dalam isi somasi/teguran yang dikirim oleh Penggugat Rekonvensi.

15. Bahwa pada tanggal 15 September 2019, telah diadakan pertemuan antara Bupati Toba Samosir (sekarang Bupati Toba), Kapolres Toba Samosir, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dari hasil pertemuan menyepakati beberapa hal antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Dengan Masyarakat Bius Paropat Desa Sigapiton Tentang Pengembangan Lahan Zona Otorita Danau Toba di Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir sebagai berikut:

- a. Bahwa kami masyarakat Bius Paropat Desa Sigapiton setuju mendukung pembangunan jalan Panjang 1,9 KM lebar 18 Meter di lokasi Tahap I di dalam areal 279 Ha dan dilanjutkan mulai besok Senin tanggal 16 September 2019.
- b. Mengenai tuntutan Masyarakat Bius Paropat Desa Sigapiton terkait pengembalian tanah adat di atas Lahan Zona Otorita akan ditempuh melalui proses/mechanisme hukum yang berlaku.
- c. Mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan di atas Lahan Zona Otorita Danau Toba tidak akan mengakibatkan dampak bencana alam atau kerusakan lingkungan dan sosial budaya Desa Sigapiton.
- d. Bahwa BPODT menjamin kelestarian sumber mata air masyarakat Desa Sigapiton (area bawah dipinggir Danau Toba)
- e. Bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan BPODT tidak akan menggusur masyarakat yang bermukim di Desa Sigapiton (area bawah pinggir Danau Toba).
- f. Bahwa BPODT sepakat akan memperdayakan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di lahan zona Otorita Danau Toba sesuai kompetensi.

Halaman 119 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Mengenai jaringan listrik kerumah yang sudah berdiri sampai hari ini (sejumlah maksimal 28 Bangunan) diareal tahap I 279 Ha sesuai permohonan warga, akan disambungkan PLN koordinasi dengan BPODT tetapi apabila masyarakat Bius Propat Desa Sigapiton kalah dalam proses gugatan Perdata dan Tata Usaha Negara di Pengadilan maka listrik dicabut.
- h. Mengenai makam/situs yang berada di lahan Zona Otorita Danau Toba tahap I seluas 279 Ha yang sudah ada sampai hari ini tidak akan diganggu dan akan dilestarikan.
16. Bahwa tidak terima dengan Surat Teguran yang dilayangkan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi yang diwakili Kuasa Hukum dari Kantor Hukum Immanuel Hokkop Tua, S.H., M.H. & Rekan pada tanggal 03 Oktober 2019 mengajukan gugatan Permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 dan Nomor 2 an Badan Pelaksana Otorita Danau Toba ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor 244/G/2019/PTUN.Mdn.
17. Bahwa terhadap gugatan Tergugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 244/G/2019/PTUN-MDN, pada tanggal 27 Februari 2020 telah diputus oleh Majelis Hakim PTUN Medan, dengan Amar Putusan:
- MENGADILI:
- Dalam Eksepsi
2. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kedudukan hukum (legal standing) para penggugat;
- Dalam Pokok Perkara
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
 - Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.986.200,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah).
18. Bahwa tidak terima dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Tergugat Rekonvensi mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor 91/B/2020/PT.TUN-MDN, pada tanggal 20 Juli 2020 permohonan Banding telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan Amar Putusan:
- MENGADILI
1. Menerima permohonan banding Para Penggugat/Pembanding
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan nomor: 244/G/2019/PTUN-MDN tanggal 27 Februari 2020, yang dimohonkan banding;

Halaman 120 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, dan yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu)
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.986.200,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah).

19. Bahwa tidak terima dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Tergugat Rekonvensi Kembali mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor perkara 584K/TUN/2020, pada tanggal 14 Desember 2020 permohonan Kasasi telah diputus oleh Hakim Agung, dengan Amar Putusan:

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. Mangatas Togi Butarbutar, 2. Bevin Butarbutar, 3. Mangadar Butarbutar
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya Perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

20. Bahwa sebagaimana Berita Acara Kesepakatan antara Pneggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tanggal 15 September 2019 angka 2, Penggugat Rekonvensi kembali megirimkan Surat Pemberitahuan Nomor 276/AU.1/BPODT/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Pembongkaran Bangunan kepada Pemilik Rumah di Lahan Zona Otorita Danau Toba (Tergugat Rekonvensi) yang isinya gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Sertifikat HPL tidak diterima berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan meminta segera dapat melakukan pembongkaran dan pembersihan bangunan selambat-lambatnya pada tanggal 21 Agustus 2020., namun sampai saat gugatan Rekonvensi ini Tergugat Rekonvensi tetap mengindahkannya dan tidak melakukan pembongkaran bangunan permanen dan non permanen yang berdiri diatas tanah Penggugat Rekonvensi.

21. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Medan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsde*), Penggugat Rekonvensi melaporkan pihak Pemilik Bangunan Liar Permanen dan Non Permanen (Tergugat Rekonvensi) dengan mendirikan bangunan diatas tanah milik Penggugat Rekonvensi kepada Kepolisian Resort Tobasa sebagaimana tertuang dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor

Halaman 121 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STPL/277/X/2020/SU/TBS tanggal 13 Oktober 2020 tentang tindak pidana pemakaian tanah tanpa seizin yang berhak, terhadap proses Laporan Polisi tersebut sebanyak 28 orang pemilik lahan bangunan permanen dan non permanen diatas tanah milik Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai tersangka.

10. Bahwa suatu masyarakat dapat dikatakan sebagai Masyarakat Hukum Adat harus adanya pengakuan dan penetapan dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat berbunyi "Gubernur dan bupati/walikota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat".
- b. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat berbunyi "Bupati/Walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah".
- c. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat pada Bab II Pelaksanaan Penguasaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Pasal 2 berbunyi "Pelaksanaan Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atas Tanah di wilayahnya sepanjang masih ada, dilakukan oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.
- d. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat berbunyi "Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap masih ada, apabila memenuhi kriteria tertentu meliputi unsur adanya:
 - 1) masyarakat dan Lembaga Hukum adat;
 - 2) wilayah tempat Hak Ulayat berlangsung;
 - 3) hubungan, keterkaitan dan ketergantungan Kesatuan Masyarakat Adat dengan wilayahnya; dan

Halaman 122 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



- 4) kewenangan untuk mengatur secara Bersama-sama pemanfaatan Tanah di wilayah Kesatuan Masyarakat Adat yang bersangkutan, berdasarkan hukum adat yang masih berlaku dan ditaati masyarakatnya.
22. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (BW) yang berbunyi:

"tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

23. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mendirikan bangunan liar berupa rumah permanen dan non permanen diatas tanah Lahan Zona Otorita Danau Toba, Penggugat Rekonvensi kehilangan investor untuk melakukan investasi di Kawasan Pariwisata Danau Toba yang pengelolaannya dikelola oleh Penggugat Rekonvensi. Sehingga menyebabkan kerugian secara Materiil maupun Moriil yang berdampak pada pembangunan Proyek Strategis Nasional Danau Toba yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat melalui Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi XII menjadi terhambat dan terganggu. Adapun kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi secara materiil antara lain:

- 1) Biaya Operasional Akomodasi dalam rangka Perjalanan Dinas untuk Pegawai Badan Otorita Pelakasana Danau Toba dan Tim Biro Hukum Kementerian Pariwisata dan EKonomi Kreatif penyelesaian tanah Lahan Zona Otorita Danau Toba dengan Tergugat Rekonvensi yang dikeluarkan melalui Anggaran Negara baik Litigasi maupun Non Litigasi yang ditaksir sebesar Rp. Rp. 200.0000.0000 (Dua Ratus Juta Rupiah).
- 2) Terhambatnya pemasukan Pajak melalui PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) bagi Negara dalam hal ini Pemerintah Pusat, Pemasukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir, maupun Ekonomi Masyarakat Sekitar. Adapun penerimaan PNBPN bagi negara jika investor masuk membangun Kaldera Jika diasumsikan pertahun sekitar Rp. 12.000.000 (Dua Belas Miliar Rupiah) paling sedikit Pertahun.

Adapun kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi secara materiil antara lain :

- 1) Adanya perbuatan para Tergugat Rekonvensi selama ini yang menyatakan pemerintah tidak pro rakyat dan sewenang-wenang

Halaman 123 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



membuat citra Negara dalam hal ini Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang diliput media online maupun cetak rusak di masyarakat. Sehingga didalam masyarakat terjadi pro dan kontra dalam menilai pemerintah terhadap pembangunan danau toba;

- 2) Adanya perbuatan para Tergugat Rekonvensi selama ini yang menyatakan pemerintah tidak pro rakyat dan sewenang-wenang membuat yang diliput media online maupun cetak merusak iklim investasi di Indonesia khususnya untuk pembangunan kawasan pariwisata Danau Toba sehingga berdampak pada investor yang ingin menanamkan modalnya kurang tertarik berinvestasi untuk pengembangan danau toba.

24. Bahwa Darus Badruzaman dalam bukunya "KUH Perdata Buku II Hukum Perikatan, Dalam Penjelasan", (hal 36) menjabarkan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut :

1. Harus ada perbuatan (positif maupun negatif);
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Ada kerugian;
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian, dan;
5. Ada kesalahan.

25. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Doktrin Hukum sebagaimana dikemukakan oleh M.A Moegni Djojodirjo, S.H dalam literatur yang berjudul "*Perbuatan Melawan Hukum*", Cetakan pertama, Penerbit Pradya Paramita, pada halaman 35 dijelaskan kualifikasi perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

"Dengan meninjau kembali perumusan luas dan *onrechtmatige daad* maka "*daad*" (perbuatan) haruslah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, kalau:

- a. Bertentangan dengan orang lain atau;
- b. Bertentangan kewajiban hukumnya sendiri atau;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan baik atau;
- d. Bertentangan dengan keharusan yang harus di indahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda".

26. Bahwa menurut M.A Moegni Djojodirjo, dalam pasal 1365 KUH Perdata memberikan kemungkinan beberapa jenis penutupan, antara lain:

- a. Ganti Kerugian atau kerugian dalam bentuk uang;
- b. Ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula;

Halaman 124 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



- c. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
 - d. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
 - e. Pengumuman dari pada keputusan atau dari sesuatu yang telah di perbaiki;
27. Bahwa berdasarkan penjelasan doktrin diatas beserta penjabarannya adalah jelas perbuatan Tergugat Rekonvensi melakukan gugatan kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian materiil dan immateril yang sangat berdampak besar bagi Penggugat Rekonvensi dalam hal ini Pemerintah;
28. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi atas kerugian-kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
- a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 1,- (Satu rupiah).
 - b. Kerugian Immateriil sebagai akibat kehilangan potensi keuntungan dari nilai kerugian materiil disebabkan tercurahnya segala pikiran, energi, tenaga, investor jadi menunda-nunda untuk berinvestasi di tanah tersebut dan biaya selama mengurus permasalahan ini bila dinilai dengan layak dengan uang maka nilai yang sepatutnya sebesar Rp. 10,- (Sepuluh rupiah) dan menyatakan penyesalan dan permohonan maaf kepada Pemerintah dan masyarakat yang diumumkan di 3 (tiga) media cetak nasional dan media daring serta 2 (dua) media cetak lokal selama 7 (tujuh) hari berturut-berturut.
29. Bahwa Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi didukung bukti-bukti maka sangat beralasan menurut hukum apabila Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun adanya perlawanan banding maupun kasasi.
30. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Rekonvensi yang diajukan ini tidak menjadi sia-sia dikemudian hari (*illusionir*), maka Penggugat Rekonvensi memohon agar yang Mulia Majelis Hakim meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat Rekonvensi;
31. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Penggugat Rekonvensi memohon agar yang mulia Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim

Halaman 125 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* berkenan untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya.
2. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolute Tergugat III.
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Balige tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 15/Pdt.G/2021/PN.Blg.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI:

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah berdasarkan sertifikat Hak Pengelolaan yaitu:
 - 1) Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 01 tanggal 20 Desember 2018 dengan luas 1.050.836 M², surat ukur nomor 23/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018 yang terletak di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Areal Penggunaan Lain dan SHPL Nomor 02 BPODT;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Area Penggunaan Lain ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung;
 - 2) Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor. 02 tanggal 20 Desember 2018 seluas 1.739.092 M², surat ukur nomor 24/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018 yang terletak di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Area Penggunaan Lain dan Kawasan Hutan Lindung;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung dan SHPL Nomor 01 BPODT;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Area Penggunaan Lain;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung;
3. Menyatakan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 01 tanggal 20 Desember 2018 dengan luas 1.050.836 M², surat ukur nomor 23/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018 yang terletak di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara dan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor. 02 tanggal

Halaman 126 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Desember 2018 seluas 1.739.092 M², surat ukur nomor 24/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018 yang terletak di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi adalah sah dan berkekuatan hukum;

4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan siapapun yang mendapat hak dari padanya, untuk segera mengosong/meninggalkan serta membongkar bangunan rumah dan pagar yang berada diatas tanah objek sengketa.
6. Menyatakan surat-surat pengalihan hak atau surat-surat lainnya yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau orang lain yang mendapat hak daripadanya sehubungan dengan tanah *a quo* tidak berkekuatan hukum tetap dan batal demi hukum;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*);
8. Menyatakan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun adanya perlawanan banding maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp. 1 , (Satu rupiah);
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) dan menyatakan penyesalan dan permohonan maaf kepada Pemerintah dan masyarakat yang diumumkan di 3 (tiga) media cetak nasional dan media daring serta 2 (dua) media cetak lokal selama 7 (tujuh) hari berturut-berturut;
11. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding dan Kasasi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara dalam konvensi dan rekonvensi.

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X,

Halaman 127 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XI, dan Tergugat XII tersebut, Para Penggugat telah menanggapinya dalam Replik sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat masing-masing juga telah mengajukan Duplik sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda BP-1 sampai dengan BP-87 yaitu:

1. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah Tanggal 1 Februari 1975 Dari Lingkungan Kepala Kampung-Kampung Sigapiton, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Tapanuli Utara Kepada Wakil Pemerintah Yaitu Camat Wilayah Kecamatan Lumban Julu, diberi tanda BP-1;
2. Fotokopi hasil print out Peta Wilayah Adat Sigapiton Skala 1:25.000 Kec. Ajibata, Kab. Toba Samosir, Prov. Sumatera Utara, diberi tanda BP-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Milik Adat Nomor 172/KDS/III/2015, Tanggal 04 MARET 2015, diberi tanda BP-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2547/18/Sekr, Tanggal 09 November 2015, diberi tanda BP-4;
5. Fotokopi Surat Undangan Pemerintah Kabupaten Tobasa, Provinsi Sumatera Utara Nomor 590/526/Setda-Pert/2020, Tanggal 21 Februari 2020, diberi tanda BP-5;
6. Fotokopi sesuai Salinan Aslinya Surat Keputusan Bupati TOBASA Nomor 370 Tahun 2019, Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penyelesaian Dampak Sosial Kemasyarakatan Dilahan Zona Otorita Danau Toba, Kec. Ajibata, Kab. TOBASA, diberi tanda BP-6;
7. Fotokopi Surat Berita Acara Hasil Rapat Komunikasi Antara Kantor Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit 14 Aeknatolu Direktorat Destinasi Badan Pelaksana Otorita Dnau Toba, Dan Perwakilan Masyarakat Dari Suku/Marga Keturunan Ompu Ondol Butar-Butar Di Sigapiton, Tertanggal 6 April 2018, diberi tanda BP-7;
8. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Salinan Naskah Asli Peraturan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2016, Tanggal 01 Juni 2016, Tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba, diberi tanda BP-8;
9. Fotokopi Surat Pengembalian Tanah Adat Dalam Kawasan Hutan, Nomor 522/2062/2/Dishutbun/VII/2015. Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Balige, diberi tanda BP-9;
10. Fotokopi Surat Keberatan, Tanggal 10 September 2018, Kepada Kepala Kantor BPN Kab. TOBASA Di Balige, diberi tanda BP-10;

Halaman 128 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor 522/2622/Kph. Wil IV/2017, Tanggal 20 Nopember 2017, Tentang Penjelasan Status Lahan, diberi tanda BP-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Surat Keberatan Penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL), Nomor Berkas 11.063/2018 Seluas 3.867.200 M2, Tanggal 25 Januari 2019, diberi tanda BP-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Surat Kepala Staf Kepresidenan RI, Tentang Permohonan Perlindungan Terhadap Lokasi-lokasi Prioritas Penyelesaian Konflik Agraria Tahun 2021, diberi tanda BP-13;
14. Fotokopi dari Fotokopi Surat Komisi Nasional HAM RI, Nomor 243/K-PMT/III/2021, Perihal Permintaan Keterangan Atas Dugaan Penetapan Tersangka Secara Sewenang-wenang Terhadap Ahli Waris Ompu Ondol Butar-Butar, diberi tanda BP-14;
15. Fotokopi dari Fotokopi Surat Aspirasi/Permohonan Masyarakat Adat Bius Raja Paropat Sigapiton, Tanggal 14 Agustus 2018, diberi tanda BP-15;
16. Fotokopi Surat Anggaran Dasar Perkumpulan Masyarakat Adat Pomparan Ompu Ondol Butar-Butar Sigapiton, diberi tanda BP-16;
17. Fotokopi Laoran Peninjuan Lapangan Identifikasi Dan Inventarisasi Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan Rencana Lokasi BPODT Seluas + 500 Hektar Di Kec. Ajibata, Kab. TOBASA, Prov. Sumatera Utara, diberi tanda BP-17;
18. Fotokopi dari Fotokopi Surat Perihal Mohon Penetapan Masyarakat Adat Dan Pengakuan Tanah Ulayat Raja Bius Suku/Marga Butar-Butar Desa Sigapiton Cq Keturunan Ompu Ondol Seluas + 120 Hektar Di Dusun Sileang-Leang Desa Sigapiton, diberi tanda BP-18;
19. Fotokopi Surat Kuasa Dari Sdr. Mangatas Togi Butar-Butar, Dan Sdr. Bevin Butar-Butar Memberikan Kuasa Terhadap Sdr. Junjungan Moses Marudut Siallagan, Dan Sdr. Neil Andika Muliadi Sianturi, Tanggal 02 Oktober 2020, diberi tanda BP-19;
20. Fotokopi sesuai hasil print out Surat Perihal Permintaan Peta Indikatif Kawasan Hutan Sibisa Motung Register 85, Peta Tata Guna Hutan Kesepaatan Tahun 1982, Peta Kws Hutan SK 44/2005 Provsu Dan Peta Eigendom Verponding Di Wilayah Kec. Lumban Julu, Kab. Tapanuli Utara, Nomor 193/KDS/Sigapiton/XII/2020, diberi tanda BP-20;
21. Fotokopi Surat Perihal Mohon Pelepasan Program TORA Tanah Adat Masyarakat Raja Bius Keturunan Ompu Ondol Butar-Butar Seluas + 120 Ha, diberi tanda BP-21;
22. Foto Dokumentasi Tanah Sigapiton, diberi tanda BP-22;

Halaman 129 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi dari Fotokopi Surat Perihal Penjelasan Status Lahan, Nomor 522/2622/Kph Wil.IV/2017, Tanggal 20 November 2017, diberi tanda BP-23;
24. Fotokopi dari fotokopi Surat Keberatan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran Dan Pemasangan Pal Tata Batas Diatas Tanah Adat Sigapiton, Tertanggal 10 September 2018, diberi tanda BP-24;
25. Fotokopi dari fotokopi Surat Notulen Rapat Dengar Pendapat Komisi DPRD PROVSU Bersama Dengan Bupati TOBASA, Dinas Kehutanan Provsu, BPODT, KPHL, WIL IV TOBASA, Camat Lumat Julu, Kades Sekawan Sibisa, Kec. Lumban Julu, Aman Tano Batak, KSPPM Parapat Dan Perwakilan Masyarakat Sibisa, diberi tanda BP-25;
26. Fotokopi Surat Akta Perkumpulan Parsadaan Pomparan Ompu Ondol Butar-butur Sigapiton Nomor AHU-831.AH.02.01 Tahun 2013 tanggal 01 November 2013, diberi tanda BP-26;
27. Fotokopi dari fotokopi surat notulen rapat dengar pendapat komisi A DPRD PROVSU dengan Pemkab TOBASA, Camat Ajibata, Kanwil Bpn Su, Bpn Tobasa, Dinas Kehutanan Provsu, Dinas Kehutanan Tobasa, Dinas Perkebunan Tobasa, Bpkh Wilayah I Sumut, Dan Kuasa Hukum Masyarakat Adat Suku/Marga Butar-Butar Sigapiton, diberi tanda BP-27;
28. Fotokopi dari fotokopi Surat Perihal Penerusan Surat Permohonan Audiensi Kepada Presiden RI Dari Masyarakat Adat Sigapiton Sumut Nomor B-118/Kemensetneg/D-2/SR.00/11/2020, diberi tanda BP-28;
29. Fotokopi dari Fotokopi Surat Legal Opinion Tentang Kepemilikan Tanah Secara Tidak Sah Oleh Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Seluas 120 Ha Di Desa Sigapiton, tanggal 24 Nopember 2020, diberi tanda BP-29;
30. Fotokopi dari print out Keputusan MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR AHU-0012482.AH.01.07. Tahun 2020. Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Parsadaan Pomparan Ompu Ondol Butar-Butar Sigapiton. Tanggal 04 Januari 2021, diberi tanda BP-30;
31. Fotokopi dari print out Surat Detail Transaksi Perkumpulan Parsadaan Pomparan Ompu Ondol Butar-Butar Sigapiton, diberi tanda BP-31;
32. Fotokopi dari Fotokopi Surat perihal Permintaan Keterangan Atas Dugaan Penetapan Tersangka Secara Sewenang-Wenang Terhadap Ahli Waris Pomparan Ompu Ondol Butar-Butar Sigapiton, Nomor 243/K-PMT/III/2021 Tanggal 29 Maret 2021, diberi tanda BP-32;
33. Fotokopi dari Fotokopi Surat NPWP Yayasan Pomparan Ompu Ondol Butar-Butar Sigapiton, Tanggal 25 Februari 2021, diberi tanda BP-33;

Halaman 130 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotokopi dari Fotokopi Surat Penyambungan Aliran Listrik, Nomor 055/Aga.01.01/080600/2019, Tanggal 06 Februari 2019, diberi tanda BP-34;
35. Fotokopi dari Fotokopi dengan stempel asli Surat permohonan kepada Menteri Koordinator Kemaritiman Dan Investasi RI Bapak Jend (Purn) Luhut B. Panjaitan Oleh Pomparan Ompu Ondol Butar-Butar Sigapiton, Nomor Istimewa, tanggal 25 Juli 2020, diberi tanda BP-35;
36. Fotokopi dari Fotokopi dengan stempel Surat Kunjungan Kerja Nomor 2177/18/Sekr tanggal 12 September 2018, diberi tanda BP-36;
37. Fotokopi Surat Kuasa, Nomor AHU-831.AH.02.01 Tahun 2013, Tanggal 01 November 2013, diberi tanda BP-37;
38. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Nomor SK.352/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2021, Tentang Langkah-Langkah Peyelelesaian Permasalahan Hutan Adat Dan Pencemaran Limbah Industri Di Lingkungan Danau Toba, diberi tanda BP-38;
39. Fotokopi dari Fotokopi Surat Perihal Permohonan Perlindungan Terhadap Lokasi-Lokasi Prioritas Penyelesaian Konflik Agraria Tahun 2021 Nomor : B-21/KSK/03/2021, Tanggal 12 Maret 2021, yang telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda BP-39;
40. Fotokopi sesuai dengan fotokopi stempel asli Tarombo/Silsilah Toga Raja Butar-Butar, diberi tanda BP-40;
41. Fotokopi Surat Sertifikat Hak Milik Nomor O1, Atas Nama Pemegang Hak Mangatas Togi Butar-Butar, diberi tanda BP-41;
42. Fotokopi Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 02, Atas Nama Pemegang Hak Muliter Butar-butar, diberi tanda BP-42;
43. Fotokopi Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 03, Atas Nama Pemegang Hak Marisi Br, Silalahi, Sarjana Ekonomi, diberi tanda BP-43;
44. Fotokopi Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 04, Atas Nama Pemegang Hak Bevin Butar-butar, diberi tanda BP-44;
45. Fotokopi Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 50, Atas Nama Pemegang Hak Doktorandus Sahala Tampubolon diberi tanda BP-45;
46. Fotokopi Legalisasi Surat Pernyataan, Nomor 149/Leg/JMS/VII/2021, Tanggal 27 Juli 2021, diberi tanda BP-46;
47. Fotokopi Legalisasi Surat Pernyataan, Nomor 154/Leg/JMS/VII/2021, Tanggal 27 Juli 2021, diberi tanda BP-47;
48. Fotokopi Legalisasi Surat Pernyataan, Nomor 157/Leg/JMS/VII/2021, Tanggal 27 Juli 2021, diberi tanda BP-48;

Halaman 131 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Fotokopi Legalisasi Surat Pernyataan, Nomor 156/Leg/JMS/VII/2021, Tanggal 27 Juli 2021, diberi tanda BP-49;
50. Fotokopi Legalisasi Surat Pernyataan, Nomor 153/Leg/JMS/VII/2021, Tanggal 27 Juli 2021, diberi tanda BP-50;
51. Fotokopi Legalisasi Surat Pernyataan, Nomor 158/Leg/JMS/VII/2021, Tanggal 27 Juli 2021, diberi tanda BP-51;
52. Fotokopi Legalisasi Surat Pernyataan, Nomor 159/Leg/JMS/VII/2021, Tanggal 27 Juli 2021, diberi tanda BP-52;
53. Fotokopi Legalisasi Surat Pernyataan, Nomor 155/Leg/JMS/VII/2021, Tanggal 27 Juli 2021, diberi tanda BP-53;
54. Fotokopi Legalisasi Surat Pernyataan, Nomor 152/Leg/JMS/VII/2021, Tanggal 27 Juli 2021, diberi tanda BP-54;
55. Fotokopi Legalisasi Surat Pernyataan, Nomor 150/Leg/JMS/VII/2021, Tanggal 27 Juli 2021, diberi tanda BP-55;
56. Fotokopi Legalisasi Surat Pernyataan, Nomor 151/Leg/JMS/VII/2021, Tanggal 27 Juli 2021, diberi tanda BP-56;
57. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Sigapiton yang dijabat Oleh Hisar Butarbutar beserta ditandatangani dengan Nomor : 115/KDS/VII/2021, Tertanggal 26 Juli 2021, diberi tanda BP-57;
58. Fotokopi dari buku Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Analisis Dampak lingkungan Hidup Pembangunan Kawasan Pariwisata Sibisa Seluas 386,50 Hektare di Kec. Ajibata Kab. Toba Samosir kini Toba Prov. Sumut Oleh Kementerian Pariwisata RI, diberi tanda BP-58;
59. Fotokopi dari fotokopi Surat dari UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah – IV Nomor : 522/2622/KPH/-Wil IV/2017 perihal Penjelasan lahan yang ditujukan kepada Camat Ajibata, Tertanggal 20 November 2017, diberi tanda BP-59;
60. Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan Pengembalian Tanah Adat seluas 120 Ha di sileang-leang, Desa Sigapiton, Kec. Ajibata, Kab. Toba Samosir/Toba Prov. Sumatera Utara, Tertanggal 01 Juni 2015 ditujukan kepada Bupati Toba, Gubernur Sumatera Utara, Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sumut, Kepala BPKH Wilayah Sumut Kemenhut di Medan, Kakan BPN RI Pemkab Toba, Kepala Dinas Dishutbun Pemkan Toba, diberi tanda BP-60;
61. Fotokopi dari fotokopi Laporan pengaduan masyarakat adat raja bius Butarbutar Desa Sigapiton kepada Komnas HAM RI, No.25/RBB-DS/XII/2020, tgl 22 desember 2020, diberi tanda BP-61;

Halaman 132 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Fotokopi Surat dari Komnas HAM RI No.243/K-PMT/III/2021, tgl 29 maret 2020, diberi tanda BP-62;
63. Fotokopi dari fotokopi Surat Sekda Kab.Toba No.590/2063/Setda-Pert/2021, tgl 29 april 2021, ttg ganti rugi tanah yang kena pelebaran jalan di area BPODT sileangleang, diberi tanda BP-63;
64. Fotokopi dari fotokopi Surat Sekda Kab.Toba No.590/2140/Setda-Pert/2021, tgl 11 mei 2021, perihal undangan peninjauan lokasi tanah Drs.Sahala Tampubolon dan Ir.Arif Hutapea MSc yang diduga masuk areal lahan BOPDT, diberi tanda BP-64;
65. Fotokopi Peta penggunaan tanah dan penguasaan tanah dalam Kawasan huta pelaksanaan IP4T desa sigapiton Kec.Ajibata Kab.Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara, diberi tanda BP-65;
66. Fotokopi sesuai dengan Salinan Putusan Nomor:244/G/2019/PTUN-MDN tanggal 27 februari 2020, antara mangatas Togi Butarbutar, dkk lawan :1) Kepala Kantor Pertanahan Kab.Samosir, sebagai tergugat 2) Badan Pelaksana Otorita Danau Toba sebagai Tergugat Intervensi, diberi tanda BP-66;
67. Fotokopi sesuai dengan Salinan Putusan Banding PT TUN Medan nomor: 91/B/2020/PT TUN-MDN, diberi tanda BP-67;
68. Fotokopi sesuai dengan Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI NO.584K/TUN/2020 Perkara kasasi Tata Usaha Negara antara Mangatas Togi Butarbutar, dkk melawan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Toba Samosir, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, diberi tanda BP-68;
69. Fotokopi Surat tanda penerimaan Laporan No.STPL/219/X/2019/SU/TBS an. Pelapor Mangatas Togi Butarbtar, perkara pengerusakan, diberi tanda BP-69;
70. Fotokopi Surat tanda penerimaan barang bukti surat-surat oleh Polres Toba tanggal 10 oktober 2020, diberi tanda BP-70;
71. Fotokopi surat perintah penangkapan No.sp.kap/93/VII/2021 Reskrim terhadap Mangitua Butarbutar, tgl 29 juli 2021, diberi tanda BP-71;
72. Fotokopi surat perintah penahanan No.sp.kap/73/VII/2021 Reskrim terhadap Mangitua Butarbutar, tgl 30 juli 2021, diberi tanda BP-72;
73. Fotokopi Surat panggilan No.S.PGL/355/VIII/2021/RESKRIM terhadap Mangatas Togi Butarbutar sebagai saksi tgl 20 agustus 2021, diberi tanda BP-73;
74. Fotokopi Surat ijin pembersihan lahan tgl 10 juli 2021, diberi tanda BP-74;
75. Fotokopi dari Fotokopi Surat masyarakat tgl 13 februari 2020 perihal sambungan listrik, diberi tanda BP-75;

Halaman 133 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Fotokopi dari Fotokopi Surat manajer unit layanan pelanggan Fotokopi parapet nomor:0009/AGA.04/A080605/2020 Kepada Kemempar Badan Otorits Danau Toba tgl 13 april 2020, diberi tanda BP-76;
77. Fotokopi dari Fotokopi Surat manajer unit layanan pelanggan Fotokopi parapet nomor:0055/AGA.04.01/B08060500/2020 Kepada Kemempar Badan Otorita Danau Toba tgl 13 april 2020 tentang penyambungan Aliran Listrik, diberi tanda BP-77;
78. Fotokopi Surat penetapan tersangka no.S.Tap/27/II/2021/Reskrim an. Mangatas Togi Butarbutar, diberi tanda BP-78;
79. Fotokopi Surat penetapan tersangka no.S.Tap/23/II/2021/Reskrim an. Hisar Butarbutar, diberi tanda BP-79;
80. Fotokopi Surat penetapan tersangka no.S.Tap/26/II/2021/Reskrim an. Muliter Butarbutar, diberi tanda BP-80;
81. Fotokopi Surat penetapan tersangka no.S.Tap/25/II/2021/Reskrim an. Nurpeni Butarbutar, diberi tanda BP-81;
82. Fotokopi Surat penetapan tersangka no.S.Tap/22/II/2021/Reskrim an. Mederika Butarbutar, diberi tanda BP-82;
83. Fotokopi Surat penetapan tersangka no.S.Tap/21/II/2021/Reskrim an. Damarasi Butarbutar, diberi tanda BP-83;
84. Fotokopi Surat penetapan tersangka no.S.Tap/19/II/2021/Reskrim an. Mangatur Silalahi, diberi tanda BP-84;
85. Fotokopi Surat penetapan tersangka no.S.Tap/24/II/2021/Reskrim an. Edison Silalahi, diberi tanda BP-85;
86. Fotokopi Surat penetapan tersangka no.S.Tap/18/II/2021/Reskrim an. Manogar Silalahi, diberi tanda BP-86;
87. Fotokopi Surat penetapan tersangka no.S.Tap/20/II/2021/Reskrim an. Tohap Manurung, diberi tanda BP-87;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda BP-1 sampai dengan BP-87 telah dicocokkan dengan pembandingnya, dan seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi aspek formil karena telah diberi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Penggugat di persidangan juga menghadirkan 6 (enam) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Japintar Nadapdap, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi lahir Sigapiton dan sampai dengan sekarang masih di Sigapiton;

Halaman 134 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi sengketa yang dalam perkara ini adalah tanah;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait tanah perkara adalah bahwa tanah perkara adalah tanah milik Op. Ondol Butarbutar, hal tersebut saksi ketahui dari sejak saksi kecil berdasarkan cerita dari orangtua secara turun temurun;
- Bahwa tanah perkara milik Op. Ondol Butarbutar karena Op. Ondol Butarbutar yang membuka perkampungan di Sileang-leang yaitu pada sekitar tahun 1800-an;
- Bahwa Op. Ondol Butarbutar meninggal dunia sekitar tahun 1890;
- Bahwa Op. Ondol Butarbutar dimakamkan di Dusun Sileang-leang, Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata;
- Bahwa Adat Batak mengenai membuka huta adat istiadat penduduk dari Sigapiton datang dari Ajibata, setiap orang yang datang ke Sigapiton Dusun Sileang-leang harus permissi atau izin dari sipukka huta;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II merupakan generasi ke 6 (enam) dari keturunan Op. Ondol Butarbutar;
- Bahwa tanah yang menjadi perkara terletak di Desa Sigapiton;
- Bahwa desa Pardamean Sibisa dengan Desa Sigapiton bertetangga;
- Bahwa belum ada tapal batas antara desa Pardamean Sibisa dengan Desa Sigapiton;
- Bahwa luas tanah yang menjadi perkara adalah 120 Ha (seratus dua puluh hektar);
- Bahwa tanah perkara seluas 120 Ha (seratus dua puluh hektar) tersebut terletak di desa Sigapiton seluruhnya;
- Bahwa jika suatu marga membuka kampung, hukum yang berlaku disana adalah hukum adat;
- Bahwa jika ada yang masuk dan merusak lingkungan hukum yang berlaku adalah hukum adat;
- Bahwa dasar saksi menyatakan bahwa tanah perkara seluas 120 Ha (seratus dua puluh hektar) tersebut terletak di desa Sigapiton seluruhnya karena cerita dari orangtua terdahulu, dan sejak dari dulu tidak ada tapal batas;
- Bahwa yang ada di atas lahan seluas 120 Ha (seratus dua puluh hektar) tersebut sekarang ini ada pohon pinus dulu kami pernah tanam jahe dan lain lain;
- Bahwa saksi mengenal orangtua Penggugat I;
- Bahwa saksi mengetahui Op. Ondol Butarbutar membuka kampung tahun 1800-an dari cerita orangtua turun temurun;

Halaman 135 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Op. Ondol Butarbutar meninggal tahun 1890 dari cerita orangtua saksi kepada saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa BPODT melakukan pembangunan di lahan yang menjadi objek perkara tanpa permisi kepada pemilik tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu alas hak BPODT atas tanah objek perkara atau lahan 120 Ha (seratus dua puluh hektar);
- Bahwa ada bangunan bangunan berdiri di areal objek perkara yang bisa dijumpai apabila awal masuk menuju ke objek perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan bangunan bangunan tersebut didirikan;
- Bahwa pemilik bangunan bangunan yang ada jika awal kita masuk ke objek tanah perkara tersebut adalah keturunan Op. Ondol Butarbutar, termasuk Penggugat ada rumahnya disitu;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan hukum dengan tanah perkara;
- Bahwa ada perkumpulan keturunan Op. Ondol Butarbutar;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa banyak bangunan yang berdiri di lahan seluas 120 Ha (seratus dua puluh hektar), sejak saksi bertani di sana tahun 1992 sudah ada bangunan;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah perkara 120 Ha (seratus dua puluh hektar) menghitung sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu batas batas tanah perkara yang 120 Ha (seratus dua puluh hektar) tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar permasalahan tanah tahun 1975 di Sigapiton yaitu ada penyerahan tanah oleh keturunan Op. Ondol Butarbutar kepada Dinas Kehutanan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar PT. Maruli;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah lahan seluas 120 Ha (seratus dua puluh hektar) tersebut sudah ada sertifikat;
- Bahwa lahan seluas 120 Ha (seratus dua puluh hektar) tersebut masuk dalam HPL seluas 278 Ha (dua ratus tujuh puluh delapan hektar);
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa nama orangtua Penggugat I adalah Jalihot Butarbutar dan orangtua Penggugat II adalah Jarugun Butarbutar;
- Bahwa saksi tidak ada terkait dengan penyerahan tanah ke Dinas Kehutanan tahun 1975, saksi juga tidak tahu lokasi dan luas tanah yang diserahkan kepada Dinas Kehutanan tersebut. Yang saksi dengar cerita tanah yang diserahkan di areal Sielang-leang, saksi tidak ada melihat langsung;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti P-1;

Halaman 136 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tahun 1975 lahan yang diserahkan ke Dinas Kehutanan dipergunakan untuk apa;
- Bahwa di tanah perkara ada tanaman kopi, jagung dan pinus;
- Bahwa tanaman kopi, jagung dan pinus di tanah perkara tidak tahu kapan ditanam, tahun 1990 saksi ikut bercocok tanam disana yaitu jahe dan kopi;
- Bahwa di tanah perkara ada makam Op. Ondol Butarbutar;
- Bahwa makam Op. Ondol Butarbutar ada di tanah perkara tahun 1890;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pemerintah Kabupaten Toba menetapkan adanya masyarakat hukum adat di Sigapiton;
- Bahwa saksi tidak paham apakah masyarakat Sigapiton sudah pernah mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Toba untuk menetapkan masyarakat hukum adat;
- Bahwa pada saat penyerahan tanah kepada Dinas Kehutanan tahun 1975 wilayah desa Sigapiton dahulu Kecamatan Lumban Julu Kabupaten DATI II Kab. Tapanuli Utara;
- Bahwa pada saat BPODT mengelola tanah perkara saat ini ada masyarakat yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak tahu bentuk penyampaian keberatan yang disampaikan masyarakat terhadap pengelolaan BPODT di tanah perkara;
- Bahwa saksi pernah melihat makam Op. Ondol Butarbutar di sebelah selatan tanah perkara. Makam tersebut dalam bukti TXII-27 dan TXII-30, dulunya belum ada batu bata sekarang sudah ada batu bata;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan makam Op. Ondol Butarbutar dibuat batu batanya;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan saksi terakhir ke makam Op. Ondol Butarbutar tersebut;
- Bahwa dasar Para Penggugat mengklaim bahwa tanah perkara seluas 120 Ha (seratus dua puluh hektar) adalah milik mereka adalah karena mereka yang terakhir mengerjakan lahan tersebut dan lama tinggal disana serta mereka adalah Poparan Op. Ondol Butarbutar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Penggugat adalah keturunan Op. Ondol Butarbutar dari cerita orangtua saksi;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pemekaran desa Sigapiton;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah desa Pardamean Sibisa sudah ada sejak dari dulu;
- Bahwa saksi pernah mengerjakan tanah perkara dengan izin dari orangtua Penggugat I;

Halaman 137 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerjai tanah perkara tahun 1990-1995;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tinggal di Sileang-leang;
- Bahwa saksi tidak ingat sejak kapan mereka tinggal disana, tahun 1990-an orangtua mereka sudah membuat rumah di lahan yang 120 Ha (seratus dua puluh hektar);
- Bahwa ketika BPODT mengelola tanah perkara saksi tidak tahu apakah ada dilakukan pertemuan dengan masyarakat di sana. Setahu saksi pernah ada undangan dari Menko Maritim namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa ketika ada undangan dari Menko Maritim, setahu saksi dari pihak keturunan Op. Ondol Butarbutar ada datang yaitu Penggugat I dan Silalahi juga;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hasil dari pertemuan dengan Menko Maritim tersebut;

2. Saksi Melanton Sirait, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi lahir Sigapiton tahun 1947 dan sampai dengan sekarang masih di Sigapiton;
- Bahwa yang menjadi sengketa yang dalam perkara ini adalah tanah;
- Bahwa saksi mengetahui Op. Ondol Butarbutar;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait tanah perkara adalah bahwa tanah perkara adalah tanah milik Op. Ondol Butarbutar, hal tersebut saksi ketahui dari sejak saksi kecil berdasarkan cerita dari orangtua secara turun temurun;
- Bahwa tanah perkara milik Op. Ondol Butarbutar karena Op. Ondol Butarbutar yang membuka Dusun Sileang-leang yaitu pada sekitar tahun 1800-an;
- Bahwa Op. Ondol Butarbutar meninggal dunia sekitar tahun 1890;
- Bahwa Op. Ondol Butarbutar dimakamkan kampungnya di sebelah barat;
- Bahwa saksi melihat makam Op. Ondol Butarbutar sejak saksi masih berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa menurut adat Batak Si Pukka Huta adalah pemilik tanah disana;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II merupakan generasi ke 6 (enam) dari keturunan Op. Ondol Butarbutar;
- Bahwa nama orangtua Penggugat I adalah Jarihot dan istrinya boru Sinaga;
- Bahwa orangtua Penggugat I sudah meninggal dunia;
- Bahwa sewaktu hidup orangtua Penggugat I tersebut tinggal di bawah namun kerja menanam jagung di tanah perkara;

Halaman 138 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tanah perkara ada bangunan peninggalan orangtua Penggugat berupa sopo sopo, jaraknya ke makam Op. Ondol Butarbutar sekitar 300-400 m (tiga ratus sampai empat ratus meter);
- Bahwa Dusun Sileang-leang terletak di Desa Sigapiton;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Sileang-leang adalah daerah adat kami;
- Bahwa saksi merupakan ketua masyarakat adat desa Sigapiton;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan BPODT;
- Bahwa permasalahan BPODT dengan Penggugat adalah tanah adat milik Op. Ondol Butarbutar dan BPODT baru 3 (tiga) tahun ada disana;
- Bahwa luas tanah perkara adalah 120 Ha (seratus dua puluh hektar);
- Bahwa antara desa Sigapiton dengan desa Pardamean Sibisa belum ada tapal batas;
- Bahwa peninggalan Op. Ondol Butarbutar di tanah perkara adalah sopo sopo atau gubuk tempat istirahat;
- Bahwa setahu saksi sebagai Ketua adat di Sigapiton kebiasaan adat di Sigapiton untuk mengelola tanah tidak harus ada surat terlebih dahulu, namun yang berlaku adalah kesepakatan masyarakat Sigapiton dan ini berlaku dari sejak zaman nenek moyang;
- Bahwa saksi mengetahui Op. Ondol Butarbutar membuka perkampungan tahun 1800 dan Op. Ondol Butarbutar meninggal tahun 1890 dari cerita turun temurun dari bapak saksi kepada saksi;
- Bahwa tanah perkara seluas 120 Ha (seratus dua puluh hektar) semua terletak di desa Sigapiton hal tersebut sudah dari sejak nenek saksi sampai dengan saksi sekarang seperti itu;
- Bahwa saksi mengetahui tanah perkara seluas 120 Ha (seratus dua puluh hektar) dari Penggugat, saksi tidak ikut mengukur;
- Bahwa yang dibangun BPODT di tanah perkara adalah Caldera di tanah seluas 120 Ha (seratus dua puluh hektar);
- Bahwa di lahan seluas 120 Ha (seratus dua puluh hektar) Presiden Republik Indonesia tidak ada melakukan pembangunan disana;
- Bahwa yang saksi ketahui yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah mereka menuntut hak mereka sebagai keturunan dari Op. Ondol Butarbutar;
- Bahwa saksi tidak tahu batas objek perkara yang 120 Ha (seratus dua puluh hektar), karena belum ada tapal batas;

Halaman 139 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti kepemilikan Para Penggugat atas objek perkara yang 120 Ha (seratus dua puluh hektar) adalah bahwa memang benar tanah itu adalah milik mereka;
- Bahwa yang ditanam di atas lahan perkara seluas 120 Ha (seratus dua puluh hektar) tersebut dulunya ditanam jagung, ubi kayu, kacang sekarang masih ada ditanam jagung, kopi dan jahe;
- Bahwa saksi tidak tahu BPODT ada memiliki HPL atas lahan perkara seluas 120 Ha (seratus dua puluh hektar) tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui perihal bangunan bangunan sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah ke arah Caldera di tanah perkara itu adalah bangunan milik Poparan Op. Ondol Butarbutar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat bangunan bangunan tersebut didirikan ada meminta izin dari BPODT, setahu saksi tanah tersebut adalah tanah milik Poparan Op. Ondol Butarbutar;
- Bahwa bangunan bangunan tersebut berisi, sudah sekitar 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) tahun;
- Bahwa yang menanam tanaman di lahan perkara adalah keturunan Op. Ondol Butarbutar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada keturunan Op. Ondol Butarbutar yang memperoleh santunan atas ganti rugi tanaman yang lahanya kena dampak pengelolaan BPODT;
- Bahwa saksi tidak pernah ada aktifitas di tanah perkara;
- Bahwa BPODT ada di tanah perkara sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Menko Maritim;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Menko Maritim ada melakukan pembangunan di tanah perkara;
- Bahwa saksi mengetahui tanah perkara seluas 120 Ha (seratus dua puluh hektar) dari cerita para Penggugat;
- Bahwa dasar Para Penggugat mengklaim tanah perkara 120 Ha (seratus dua puluh hektar) adalah milik mereka adalah karena tanah tersebut adalah milik nenek moyang mereka Op. Ondol Butarbutar. Karena Op. Ondol Butarbutar yang memiliki kampung tersebut, makamnya ada disana dan tanamannya juga ada disana;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas lahan yang ditanami oleh para Penggugat, berapa luas lahan untuk rumahnya, berapa luas lahan untuk makam, setahu saksi tanah perkara 120 Ha (seratus dua puluh hektar) tidak semua ditanami sebagian yang dikuasai;

Halaman 140 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu batas tanah perkara yang 120 Ha (seratus dua puluh hektar) tersebut;
- Bahwa saksi tinggal di Sigapiton diluar tanah perkara yang 120 Ha (seratus dua puluh hektar), saksi tinggal di bawah dekat pantai sekitar 300 m (tiga ratus meter) dari pantai;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi ke tanah perkara sekitar 3 km (tiga kilo meter);
- Bahwa Caldera masuk desa Sigapiton;
- Bahwa saksi mengetahui Caldera masuk desa Sigapiton karena memang dari dulu sejak dari bapak saksi seperti itu;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita tentang penyerahan lahan dari masyarakat ke Dinas Kehutanan pada tahun 1975;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas lahan yang diserahkan ke Dinas Kehutanan, setahu saksi yang menyerahkan lahan tersebut kepada Dinas Kehutanan adalah keturunan Op. Ondol Butarbutar;
- Bahwa setelah keturunan Op. Ondol Butarbutar menyerahkan lahan tersebut kepada Dinas Kehutanan tahun 1975 keturunan Op. Ondol Butarbutar masih tetap menguasai walau sudah diserahkan;
- Bahwa Narasara ada 4 (empat) marga yaitu Sirait, Butarbutar, Manurung dan Sitorus;
- Bahwa masing masing marga tersebut sudah ada kampung masing masing;
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang dampak social dari pemerintah;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai aparat desa Sigapiton tahun 1972 sampai dengan tahun 1975, kepala desa pada saat itu Gultom;
- Bahwa saksi pernah mendengar tahun 1975 masyarakat ada menyerahkan lahan ke Dinas Kehutanan. Yang menyerahkan adalah masyarakat adat keturunan Op. Ondol Butarbutar menyerahkan kepada pemerintah untuk reboisasi;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana lokasi lahan yang diserahkan pada tahun 1975 tersebut;
- Bahwa tahun 1800 Op. Ondol membuka perkampungan di lahan perkara yang 120 Ha (seratus dua puluh hektar);
- Bahwa sejak tahun 1800 an ada rumah di lahan perkara yang 120 Ha (seratus dua puluh hektar), ada rumah poparan Op. Ondol Butarbutar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti P41 sampai dengan P-44;
- Bahwa makam sudah ada sejak dari dulu di tanah perkara, makam dulu belum ditembok sekarang sudah ditembok;

Halaman 141 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada pengakuan dari pemerintah atas masyarakat hukum adat Kecamatan Ajibata;
- Bahwa pada saat penyerahan tanah kepada Dinas Kehutanan tahun 1975 wilayah desa Sigapiton dahulu Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas lahan yang diserahkan masyarakat kepada pemerintah tersebut;
- Bahwa pada saat BPODT mengelola tanah perkara saat ini ada masyarakat yang keberatan;
- Bahwa masyarakat yang keberatan atas keberadaan BPODT tersebut masyarakat desa Sigapiton keturunan Op. Ondol Butarbutar;
- Bahwa saksi ada mendengar BPODT ada memberi ganti rugi atas tanaman;
- Bahwa yang menerima ganti rugi atas tanaman yaitu marga Munthe, Sijabat, Butarbutar, saksi tidak tahu apakah ada menerima ganti rugi tanaman tersebut;
- Bahwa pada tahun 1975 ada penyerahan lahan oleh masyarakat kepada Pemerintah setahu saksi untuk reboisasi dan ketahanan air bukan untuk dimiliki selama lamanya;

3. Saksi Jepentus Gultom, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui tentang Op. Ondol Butarbutar adalah Op. Ondol Butarbutar bertempat tinggal di Sileang-leang tahun 1800-an, meninggal tahun 1890 di Dusun II Desa Ajibata dulu Kecamatan Lumban Julu;
- Bahwa saksi menjadi kepala desa tahun 2013 – 2019 di desa Sigapiton;
- Bahwa Op. Ondol Butarbutar membuka perkampungan di tanah perkara tahun 1800-an hingga 1890;
- Bahwa saksi lahir di Sigapiton;
- Bahwa ketika meninggal dunia Op. Ondol Butarbutar dimakamkan di Dusun Sileang-leang;
- Bahwa saksi mengetahui makam Op. Ondol Butarbutar sejak saksi berumur 10 (sepuluh) tahun kelas 4 (empat) SD;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II merupakan generasi ke 6 (enam) dari keturunan Op. Ondol Butarbutar;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, khususnya BPODT adalah bahwa Penggugat sejak dari nenek moyangnya tinggal di tanah perkara yang ada bentengnya dan pohon bambu, kemudian pihak BPODT melakukan pembangunan di tanah perkara dan perkampungan

Halaman 142 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut dibuat ada 2 (dua) surat oleh BPODT, sementara perkampungan tersebut adalah milik Butarbutar. Sehingga pihak Penggugat merasa keberatan dengan hadirnya BPODT di tanah perkara karena setahu saksi, sudah saksi buat SKT di tanah perkara;
- Bahwa luas tanah perkara 120 Ha (seratus dua puluh hektar);
 - Bahwa saksi mengetahui tentang perjanjian tahun 1975 antara Keluarga Op. Ondol Butarbutar dengan Dinas Kehutanan;
 - Bahwa saksi pernah melihat Surat Perjanjian tahun 1975;
 - Bahwa isi dari Surat Perjanjian tahun 1975 tersebut adalah adanya lahan diserahkan kepada pemerintah untuk reboisasi yang diusahai negara dan hal tersebut terlaksana. SK tahun 1975 berlaku 30 (tiga puluh tahun). Tahun 2016 dituntut oleh keturunan Op. Ondol Butarbutar agar tanah dikembalikan lagi ke pihak Penggugat, sehingga diukur kembali oleh pihak Bupati, Dinas kehutanan. Saksi juga ikut mengukur kembali sebagai kepala desa;
 - Bahwa tuntutan keturunan Op. Ondol Butarbutar agar tanah dikembalikan direspon oleh Pemerintah;
 - Bahwa setelah Perjanjian tahun 1975 tanah perkara masih diusahai oleh pihak Penggugat, Penggugat dan orangtua Penggugat masih bertani di tanah perkara, menanam jahe dan kopi tahun 1990-an. Ditanami sekitar 4 (empat) tahunan. Yang diusahai dari tanah perkara 120 Ha (seratus dua puluh hektar) sebagian, sebagian dijadikan perkampungan;
 - Bahwa tanah perkara masuk desa Sigapiton sesuai dengan data desa namanya Dusun II Sileang-leang talpe Sigapiton;
 - Bahwa belum ada ketentuan tapal batas desa sileang-leang sampai dengan sekarang;
 - Bahwa ada terbit sertifikat di atas tanah perkara atas nama Penggugat I Mangatas Togi, sertifikat tersebut menyebutkan tanah terletak di desa Sigapiton;
 - Bahwa dasar saksi mengeluarkan SKT tersebut adalah karena tanah tersebut masuk wilayah desa saksi, sesuai dari cerita opung dan bapak saksi secara turun temurun, bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Op. Ondol Butarbutar;
 - Bahwa nama orangtua Penggugat I adalah Jarihot Butarbutar dan istrinya boru Sinaga;
 - Bahwa pemilik bangunan rumah yang ada di tanah perkara adalah keturunan Op. Ondol Butarbutar;
 - Bahwa BPODT ada menguasai tanah perkara sejak tahun 2017;

Halaman 143 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada keberatan atas penguasaan BPODT tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui perkampungan dibuka Op. Ondol Butarbutar dusun Sileang-leang di talpe Sigapiton dulu Kec. Lumbanjulu sekarang Ajibata dari cerita orangtua saksi kepada saksi juga cerita keturunan Op. Ondol Butarbutar;
- Bahwa Orangtua saksi lahir tahun 1937, sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan silsilah Op. Ondol Butarbutar, saksi tidak tahu anak Op. Ondol Butarbutar, saksi tidak tahu generasi kedua, ketiga, keempat dan kelima, yang saksi tahu Penggugat generasi keenam;
- Bahwa perbuatan melawan hukum Tergugat I dalam perkara ini sehingga digugat oleh pihak Penggugat adalah bahwa Negara membuat desa Sigapiton menjadi desa wisata, masyarakat tidak setuju karena tanah Op. Ondol Butarbutar diambil. Tidak pernah ada rapat rapat, pertemuan terhadap hal tersebut;
- Bahwa ada ganti rugi tanaman, keturunan Op. Ondol Butarbutar tidak setuju atas ganti rugi tanaman tersebut. Yang menyetujui ganti rugi tanaman bukan keturunan Op. Ondol Butarbutar;
- Bahwa saksi pernah mendengar HPL 01 dan HPL 02 seluas + 298 Ha (lebih kurang dua ratus Sembilan puluh delapan hektar);
- Bahwa lahan yang menjadi objek perkara seluas 120 Ha (seratus dua puluh hektar) tersebut ada dalam lahan yang seluas + 298 Ha (lebih kurang dua ratus Sembilan puluh delapan hektar);
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasarnya sehingga bisa terbit HPL 01 dan 02 seluas + 298 Ha (lebih kurang dua ratus Sembilan puluh delapan hektar);
- Bahwa ada sertifikat atas nama Penggugat I di tanah perkara, tepatnya terletak di sebelah selatan tanah perkara, luas tanah Penggugat I dan Penggugat II ada 3½ Ha (tiga setengah hektar) masuk di dalam HPL seluas + 298 Ha (lebih kurang dua ratus Sembilan puluh delapan hektar);
- Bahwa saksi tidak bisa gambarkan tanah perkara yang luasnya 120 Ha (seratus dua puluh hektar);
- Bahwa saksi tidak tahu perbuatan melawan hukum Tergugat II sampai dengan Tergugat VII dalam perkara ini, perbuatan melawan hukum Tergugat VIII yaitu BPN adalah karena ada memasang pancang di lahan 120 Ha (seratus dua puluh hektar) sehingga dijadikan Tergugat, pancang tersebut milik BPN karena saksi melihat sendiri ada noda tulisan BPN di pancang tersebut berikut angka angka, sedangkan Tergugat IX sampai dengan Tergugat XI saksi tidak tahu perbuatan melawan hukum yang mereka perbuat

Halaman 144 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dijadikan Tergugat. Untuk Tergugat XII perbuatan melawan hukumnya adalah Tergugat XII melakukan pembangunan di tanah perkara, yaitu membangun kantor, rumah hunian untuk dijadikan destinasi wisata, dan keturunan Op. Ondol Butarbutar tidak ada yang menerima ganti tumbuhan, jumlah yang tidak mau menerima ganti rugi tumbuhan tersebut sekitar 60 (enam puluh) orang, permintaan dari pihak penggugat jangan hanya ada ganti rugi tumbuhan namun ada ganti rugi tanah;

- Bahwa tidak ada surat perkampungan yang menyatakan Op. Ondol Butarbutar adalah pembuka kampung Sileang-leang;
- Bahwa di tanah perkara dulu ada perkampungan karena masih ada tanda tanda seperti benteng dan bambu;
- Bahwa sekarang tidak ada rumah panggung atau rumah batak yang masih tertinggal di tanah perkara dahulu saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui tanah perkara sejak tahun 2015;
- Bahwa dasar saksi menyatakan bahwa tanah perkara masuk ke desa Sigapiton sesuai dengan data di kantor Desa Sigapiton, Saksi mohon diplihatkan bukti BP-3;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada di desa Pardamean Sibisa dusun Sileang-leang;
- Bahwa belum ada batas batas desa Sigapiton, sampai saat ini masih saling klaim;
- Bahwa saksi mengeluarkan SKT tahun 2016 karena Penggugat menguasai tanah tersebut sejak tahun 1990-an;
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam penerbitan HPL 01 dan 02;
- Bahwa dalam proses ganti rugi tumbuhan yang dilibatkan adalah Dinas Kehutanan, pemkab, aparat desa, termasuk saksi dilibatkan tahun 2017 sampai dengan 2018. Realisasinya tahun 2020. Tahun 2020 saksi tidak ikut hadir. Dari pihak Op. Ondol Butarbutar tidak mau terima ganti rugi tumbuhan;
- Bahwa saksi mengetahui penyerahan tanah ke Dinas kehutanan tahun 1975;
- Bahwa luas tanah yang diserahkan ke Dinas kehutanan tahun 1975 adalah 120 Ha (seratus dua puluh hektar);
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah yang diserahkan ke Dinas kehutanan tahun 1975 adalah 120 Ha (seratus dua puluh hektar) dari cerita;
- Bahwa sejak dari dulu yang ada di atas tanah perkara ada gubuk, gubuk tersebut ada tahun 1990-an;
- Bahwa ada bangunan bangunan berdiri di areal objek perkara yang bisa dijumpai apabila awal masuk menuju ke objek perkara;

Halaman 145 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan-bangunan tersebut didirikan tahun 2017;
 - Bahwa bangunan-bangunan yang ada jika awal kita masuk ke objek tanah perkara tersebut tiba-tiba dibangun tujuannya adalah untuk keturunan Op. Ondol Butarbutar mempertahankan haknya;
 - Bahwa dasar saksi menyatakan bahwa tanah perkara milik keturunan Op. Ondol Butarbutar karena ada penyerahan ke Dinas Kehutanan;
 - Bahwa sebelum terbit HPL 01 dan 02, pemilik lahan tersebut adalah Dinas Kehutanan atau Pemda;
 - Bahwa saksi tidak pernah menjadi Panitia pengukuran batas batas hutan disana;
 - Bahwa surat 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) tanah adat milik Penggugat I, tidak termasuk bagian dari yang 120 Ha (seratus dua puluh hektar) yang berperkara tersebut;
 - Bahwa di bukti surat TVII-4 dan TVII-5 adalah benar tanda tangan saksi;
 - Bahwa tidak ada sketsa gambar SKT BP-3
 - Bahwa Raja Huta di Sigapiton ada marga Manurung, Sirait, Butarbutar dan Nadapdap;
 - Bahwa tidak semua marga tersebut adalah keturunan Op. Ondol Butarbutar;
 - Bahwa dari ke empat Raja Huta, marga yang ada menanam di tanah perkara adalah Nadapdap;
 - Bahwa marga Nadapdap tidak ada mengklaim tanah perkara miliknya;
 - Bahwa tidak pernah sudah ada ditetapkan masyarakat hukum adat di desa Sigapiton;
 - Bahwa sebagai kepala desa tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 setahu saksi Sigapiton berdiri menjadi desa tahun 1947;
 - Bahwa sebelum ada desa Sigapiton dulu namanya adalah Nagari Sibisa
 - Bahwa saksi menyatakan bahwa tanah diserahkan oleh keturunan Op. Ondol Butarbutar ke Dinas Kehutanan berdasarkan cerita saja;
4. Saksi Jaumum Manik, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi lahir Sigapiton tahun 1953 dan sampai dengan sekarang masih di Sigapiton;
 - Bahwa yang menjadi sengketa yang dalam perkara ini adalah tanah;
 - Bahwa saksi mengetahui Op. Ondol Butarbutar kaitannya dengan Penggugat adalah bahwa Penggugat adalah keturunan Op. Ondol Butarbutar;
 - Bahwa semasa hidupnya Op. Ondol Butarbutar tinggal di Sileang-leang;

Halaman 146 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal orangtua Penggugat I Yaitu Jarihot Butarbutar dan ibunya boru Sinaga;
- Bahwa semasa hidupnya orangtua Penggugat tinggal di Sigapiton dan kerja ladangnya di Sileang-leang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui BPODT;
- Bahwa saksi tidak mengenal Op. Ondol Butarbutar;
- Bahwa saksi mengetahui Op. Ondol Butarbutar tinggal di Sileangleang dari cerita bapak saksi kepada saksi;
- Bahwa bapak saksi mengenal Op. Ondol Butarbutar;
- Bahwa bapak saksi sudah meninggal tahun 1978;
- Bahwa hubungan Op. Ondol Butarbutar dengan Penggugat adalah Penggugat merupakan cucu Op. Ondol Butarbutar, hal tersebut saksi ketahui dari cerita bapak saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu, cucu generasi seberapa Penggugat dari Op. Ondol Butarbutar;
- Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yang saksi dengar cerita orang desa saksi adalah bahwa tanah Penggugat diambil oleh BPODT;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah Penggugat yang diambil oleh BPODT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XII sehingga digugat oleh Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah merantau;
- Bahwa yang ingin saksi terangkan dalam perkara gugatan ini adalah bahwa tanah perkara adalah milik Butarbutar sesuai dengan cerita yang saksi dengar dari orangtua saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu marga apa yang pertama kali tinggal di Sigapiton;
- Bahwa di Sigapiton ada 4 (empat) marga yaitu Butarbutar, Manurung, Nadapdap dan Sirait;
- Bahwa selain marga Butarbutar tidak ada marga lain yang merasa keberatan terkait tanah perkara;
- Bahwa sudah ada ditetapkan masyarakat hukum adat di Sigapiton;
- Bahwa saksi tidak tahu berdasarkan apa ditetapkan masyarakat hukum adat di Sigapiton;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 1975 ada penyerahan lahan oleh masyarakat kepada Pemerintah;

Halaman 147 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Resmi Br Sinaga, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi lahir di Medan;
- Bahwa saksi ke Sigapiton tahun 1966 menikah dengan marga Sirait dan tinggal di Sigapiton;
- Bahwa suami saksi masih hidup;
- Bahwa saksi mengenal orangtua Penggugat I yaitu Jarihot Butarbutar dan ibunya Basaria Sinaga;
- Bahwa saksi mengenal orangtua Penggugat I tahun 1970-an, saksi berjualan ikan 2 (dua) kali seminggu selalu jumpa dengan orangtua Penggugat I, disana ada sawahnya;
- Bahwa sawah orangtua Penggugat I di kampung Sileang-leang Dusun II, disana juga ada sopo sponya. Pada tahun 1970 saksi melihat disana ada tanahnya, kampungnya, ada kuburan dan bambu;
- Bahwa kuburan tersebut adalah kuburan nenek moyang mereka;
- Bahwa tahun 1970 an saksi ada izin dari keturunan Op. Ondol Butarbutar yaitu Jarihot Butarbutar dan Basaria Sinaga untuk menanam jahe di tanah perkara. selain saksi masih ada oranglain juga berladang disana;
- Bahwa pemilik tanah perkara adalah Penggugat yang berasal dari nenek moyang mereka;
- Bahwa dasar saksi menyatakan bahwa tanah perkara milik penggugat adalah karena mereka terus menerus berada disana;
- Bahwa Orangtua Penggugat tinggal di kampung Butarbutar di desa Sigapiton dan juga di dusun II Sileang-leang;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang digugat oleh Penggugat;
- Bahwa ada masyarakat yang bermukim di tanah perkara tersebut sekitar 20 KK (dua puluh kepala keluarga);
- Bahwa masalah Para Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah nenek moyang para Penggugat di Desa Sigapiton kampung Sileang-leang;
- Bahwa tanah yang menjadi perkara luasnya 120 Ha (seratus dua puluh hektar);
- Bahwa pemilik tanah yang menjadi perkara luasnya 120 Ha (seratus dua puluh hektar) adalah Penggugat, itu tanah nenek moyang mereka, saksi tahu hal tersebut dari cerita orangtua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bentuk tanah yang menjadi perkara luasnya 120 Ha (seratus dua puluh hektar);

Halaman 148 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat keseluruhan tanah yang menjadi perkara luasnya 120 Ha (seratus dua puluh hektar);
 - Bahwa saksi tidak tahu apa perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XI sehingga Penggugat menggugat Tergugat I sampai dengan Tergugat XII, yang saksi tahu adalah perbuatan Tergugat XII BPODT saja, yaitu BPODT melakukan pembangunan di tanah perkara tanpa ada izin dari Penggugat dan tanpa ada melakukan musyawarah perihal tanah perkara;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan BPODT melakukan pembangunan di tanah perkara karena tidak ada musyawarah;
 - Bahwa Bupati pernah datang kesana menyampaikan bahwa akan dibuka tempat wisata disana, masyarakat akan maju karena akan banyak pengunjung dan masyarakat disana bisa berjualan;
 - Bahwa saksi tidak pernah dengar ada ganti rugi tumbuhan;
 - Bahwa saksi tidak tahu silsilah dari Jarihot Butarbutar dan Basaria Sinaga;
 - Bahwa sejak tinggal di Sigapiton tahun 1966, saksi pernah merantau sekitar 5 (lima) tahun;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa hak pengelolaan BPODT atas tanah perkara;
 - Bahwa saksi pernah mendengar tahun 1975 ada penyerahan tanah oleh masyarakat ke Dinas Kehutanan;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan tanah ke Dinas Kehutanan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat (BP-1) sebelumnya;
 - Bahwa tahun 1970 saksi bertemu dengan orangtua Penggugat di tanah perkara, lahannya bentuknya kebun, letak kebun tersebut di daerah bawah makam;
 - Bahwa saksi lupa dengan siapa lagi saksi bertemu dulunya di tanah perkara pada saat saksi berjualan ikan jair 2 (dua) kali seminggu tersebut;
 - Bahwa saksi tidak sempat bertemu dengan Op. Ondol Butarbutar;
 - Bahwa lahan tanah perkara seluas 120 Ha (seratus dua puluh hektar) dulunya tidak ditanami seluruhnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa lagi keturunan Op. Ondol Butarbutar selain orangtua Penggugat I;
- 6. Saksi Hiras Butar Butar, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi tidak begitu mengetahui BPODT;
 - Bahwa yang menjadi sengketa yang dalam perkara ini adalah tanah, Penggugat mengklaim tanah perkara adalah milik mereka;
 - Bahwa tanah perkara terletak di Dusun II Desa Sigapiton Sileang-leang;

Halaman 149 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas tanah perkara adalah batas sebelah timur berbatas dengan desa Pardamean Sibisa, sebelah selatan berbatas dengan Dolok Magodang, sebelah barat berbatas dengan talpe Sigapiton, sebelah utara berbatas dengan Motung;
- Bahwa saksi menjabat kepala desa tahun 2001 sampai dengan 2013;
- Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat sudah pernah dimediasi namun tidak berhasil. Saksi juga sudah pernah bertemu dengan Luhut Bitsar Panjaitan di Jakarta tahun 2018 untuk mediasi pihak Penggugat dengan Tergugat namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa pada saat pertemuan disampaikan oleh Bapak Menteri silahkan dibuktikan bahwa tanah perkara adalah milik Penggugat, jika bisa dibuktikan maka Bapak Menteri akan mendukung;
- Bahwa tanah perkara masuk desa Sigapiton, semenjak saksi menjabat kepala desa maupun sebelum saksi menjabat kepala desa;
- Bahwa dasar saksi menyatakan bahwa tanah perkara adalah masuk wilayah desa Sigapiton karena yang bercocok tanam di tanah perkara adalah masyarakat desa Sigapiton;
- Bahwa semenjak saksi menjabat kepala desa belum ada tapal batas desa disana;
- Bahwa luas tanah perkara 120 Ha (seratus dua puluh hektar);
- Bahwa pemilik tanah perkara 120 Ha (seratus dua puluh hektar) adalah keturunan Op. Ondol Butarbutar;
- Bahwa salah satu keturunan Op. Ondol Butarbutar adalah Para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah keturunan Op. Ondol Butarbutar dari silsilah;
- Bahwa Para Penggugat keturunan generasi ke (enam) dari Op. Ondol Butarbutar;
- Bahwa silsilah Op. Ondol Butarbutar yang saksi tahu adalah Op. Ondol Butarbutar memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Op. Manotari, Op. Togar, Op. Tonja. Op. Manginar. Anak Op. Manginar ada 4 (empat) yaitu Op. Bati, Op. Topia, Op. Rosida, Op. Saungp. O. Saksi merupakan keturunan Op. Ondol Butar Butar juga dari Op. bati generasi ke 6 (enam). Penggugat keturunan Op. Manotari;
- Bahwa lahan perkara seluas 120 Ha (seratus dua puluh hektar) yang kuasai sebagian oleh keturunan Op. Ondol Butarbutar salah satunya Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ikut mengusahai tanah perkara karena sudah sakit sakitan;

Halaman 150 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPODT ada juga mengusahai tanah perkara dibangun kantor untuk tujuan pariwisata;
- Bahwa pembangunan oleh BPODT menguntungkan masyarakat disana tujuannya untuk kepentingan rakyat, rakyat Toba pada umumnya masyarakat Sigapiton dan Pardamean Sibisa khususnya. Namun Penggugat mohon pengakuan ha katas tanah mereka;
- Bahwa pembangunan oleh pihak BPODT ada merugikan masyarakat keturunan Op. Ondol Butarbutar karena belum selesai proses hukum atas tanah namun sudah dibangun oleh BPODT;
- Bahwa perbuatan melawan hukum Tergugat I yang saksi ketahui adalah bahwa BPODT dibentuk oleh Tergugat I, dan BPODT melakukan pembangunan di tanah perkara, sementara perbuatan melawan hukum dari BPN Toba adalah menerbitkan HPL 01 dan HPL 02 atas tanah perkara. Untuk Para Tergugat yang lain saksi tidak mengetahui perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan sehingga dijadikan Tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa tanah perkara seluas 120 Ha (seratus dua puluh hektar) seluruhnya milik Penggugat;
- Bahwa tanah perkara seluas 120 Ha (seratus dua puluh hektar) seluruhnya dikerjakan oleh mayoritas penduduk Sigapiton namun ada juga dikerjakan oleh masyarakat lain satu satu;
- Bahwa saksi mengetahui terkait penyerahan tanah oleh masyarakat kepada Dinas Kehutanan pada tahun 1975;
- Bahwa luas tanah yang diserahkan oleh masyarakat kepada Dinas Kehutanan pada tahun 1975 adalah 120 Ha (seratus dua puluh hektar);
- Bahwa saksi pernah mendengar ganti rugi tumbuhan, saksi tidak ikut menerimanya. Yang menerima ganti rugi tumbuhan adalah masyarakat desa Motung dan Sibisa;
- Bahwa Penggugat pernah tinggal di tanah perkara, saksi tidak tahu sejak kapan. Kalau Penggugat berladang di tanah perkara sejak tahun 2015;
- Bahwa tujuan penyerahan lahan dari masyarakat ke Dinas Kehutanan tahun 1975 adalah untuk reboisasi;
- Bahwa ada bangunan bangunan berdiri di areal objek perkara yang bisa dijumpai apabila awal masuk menuju ke objek perkara sebanyak 28 (dua puluh delapan) bangunan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan bangunan bangunan tersebut pastinya didirikan;

Halaman 151 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi ke bangunan bangunan tersebut sekitar 3,5 km (tiga koma lima kilo meter);
- Bahwa saksi tidak tahu adanya surat larangan dari BPODT atas pembangunan bangunan bangunan tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada surat edaran dari BPODT agar bangunan bangunan tersebut dibongkar;
- Bahwa saksi tinggal di Sigapiton sejak lahir;
- Bahwa yang ada di tanah perkara sejak dari dulu adalah perladangan;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, namun saksi tidak tahu bagaimana hasilnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat sudah ditetapkan sebagai tersangka atas pembangunan yang dilakukan di atas tanah HPL 01 dan HPL 02;
- Bahwa masih ada satu dua orang dari keturunan Op. Ondol Butarbutar yang berladang di lahan yang diserahkan setelah ada penyerahan lahan ke Dinas Kehutanan tahun 1975;
- Bahwa saksi bertemu dengan menteri Luhut Binsar Panjaitan, pada saat pertemuan saksi mewakili bias Parapat Sigapiton salah satunya dalah Butarbutar;
- Bahwa saksi ikut kepengurusan perkumpulan keturunan Op. Ondol Butarbutar saksi sebagai Ketua I, Penggugat I adalah sebagai Ketua Umum;
- Bahwa saksi memberikan Kuasa tertulis kepada Penggugat untuk menggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu persis luas HPL 01 dan 02;
- Bahwa saksi mengetahui adanya ganti rugi berupa uang atas dampak sosial di Pardamean Sibisa, Motung dan Sigapiton juga namun Butarbutar tidak ada dapat uang ganti rugi tersebut;
- Bahwa lahan perkara seluas 120 Ha (seratus dua puluh hektar) masuk di dalam HPL 01 dan 02 selain itu ada juga sertifikat tanah atas nama Sahala Tampubolon yang masuk ke dalam HPL 01 dan HPL 02;
- Bahwa saksi mengenal Poltak Manurung pernah menjabat kepala desa di Sigapiton;
- Bahwa di Sigapiton ada Dusun I Lumban Pea, Lb. Sirait baringin, Dusun II Lumban Butar Butar, Lumban Butar Butar I dan Lumban Butar Butar II, Dusun III Lumban Manurung, Lumban Hasahata, Sosor Pasir, Sosor Dolok dan Lumban Nauli;
- Bahwa lokasi tanah perkara di Dusun II Sileang-leang;

Halaman 152 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harangan Nadua tidak tahu masuk daerah mana, karena belum ada tapal batas;
- Bahwa sesuai bukti BP-1 Harangan Nadua masuk dalam Sigapiton;
- Bahwa saksi tidak mengenal. Sirait dan Wismar Manurung di bukyi TVII-1;
- Bahwa saksi pernah mendengar pemerintah sedang dalam proses Kabupaten Toba menetapkan adanya masyarakat hukum adat bias Raja Paropat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas Harangan Nadua;
- Bahwa lahan seluas 120 Ha (seratus dua puluh hektar) seluruhnya berada di Harangan Nadua;
- Bahwa belum semua keturunan Op. Ondol Butarbutar sudah masuk dalam perkumpulan Poparan Op. Ondol Butarbutar;
- Bahwa Pengurus bisa mewakili seluruh keturunan Poparan Op. Ondol Butarbutar;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-3 yaitu:

1. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Salinan Undang Undang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan dan Kawasan Industri Kuala Tanjung di Provinsi Sumatera Utara., diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Salinan Undang Undang Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Kehutanan, diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Ajibata, Pintu Pohan, Meranti, Uluan dan Ronggur Ni Huta, diberi tanda T.I-3;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-3 telah dicocokkan dengan pembandingnya, dan seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi aspek formil karena telah diberi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat I di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tigor Sirait, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 153 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam perkara ini adalah perkara tanah yang diserahkan oleh pemerintah ke BPODT;
- Bahwa saksi adalah camat di Kecamatan Ajibata, sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa alas hak kepemilikan BPODT atas tanah perkara yang saat ini dikelola oleh BPODT adalah HPL 01 dan HPL 02;
- Bahwa Sertifikat HPL 01 dan HPL 02 masuk wilayah desa Pardamean Sibisa Kecamatan Ajibata;
- Bahwa saksi mengetahui Perda Nomor 7 tahun 2002 tentang pembentukan Kecamatan Ajibata termasuk batas batas desa, ada 9 (Sembilan) desa/kelurahan;
- Bahwa dalam gambar ini yang masuk wilayah perkara adalah nomor 6 dan nomor 7. Nomor 6 masuk wilayah desa Pardamean Sibisa dan nomor 7 masuk wilayah Motung. Tidak ada di nomor 9 (desa Sigapiton);
- Bahwa ada program dari pemerintah atas ganti rugi tanaman terkait pengelolaan lahan oleh BPODT. Pada saat realisasi ganti rugi tanaman saksi tidak hadir, namun pada saat penghitungan ganti rugi tanaman saksi hadir. Dilaksanakan di lokasi desa Pardamean Sibisa dan Motung;
- Bahwa pihak Penggugat tidak ada menerima ganti rugi tanaman, karena Penggugat tidak terima ganti rugi tanaman namun mereka menuntut ganti rugi tanah bukan tanaman;
- Bahwa sebelum adanya HPL 01 dan 02 lahan merupakan kawasan hutan dan ada masyarakat yang melakukan aktifitas di dalamnya;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa saksi ada melihat bangunan bangunan di tanah perkara sebanyak + 28 (dua puluh delapan) buah di awal kita akan masuk ke objek perkara;
- Bahwa bangunan-bangunan sebanyak + 28 (dua puluh delapan) buah di awal kita akan masuk ke objek perkara tersebut berdiri sejak lahan tersebut ditetapkan sebagai lokasi atau lahan BPODT sekitar tahun 2018;
- Bahwa secara rinci saksi tidak tahu siapa pemilik bangunan bangunan sebanyak \pm 28 (dua puluh delapan) buah tersebut, namun salah satu pemiliknya adalah Penggugat I;
- Bahwa bangunan-bangunan sebanyak \pm 28 (dua puluh delapan) buah tersebut didirikan pada saat proses penyerahan lahan dari Dinas Kehutanan ke BPODT;

Halaman 154 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan-bangunan sebanyak \pm 28 (dua puluh delapan) buah tersebut tidak ada alas haknya;
- Bahwa ada peraturan di Kecamatan Ajibata terkait IMB bahwa tiap bangunan wajib memiliki IMB, saat ini bangunan bangunan sebanyak \pm 28 (dua puluh delapan) buah tersebut masuk dalam wilayah Kehutanan belum ada tindak lanjut;
- Bahwa sesuai SK Nomor 44 bahwa lahan yang diserahkan Dinas Kehutanan kepada BPODT adalah lahan kehutanan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti TIII-8;
- Bahwa dalam penyerahan HPL 01 dan HPL 02 ada dilibatkan pihak pemerintah yaitu kepala desa;
- Bahwa BPODT pernah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait kawasan yang akan dijadikan destinasi wisata yang pertama sosialisasi oleh BPODT tahun 2017 di desa Pardamean Sibisa;
- Bahwa tanggapan masyarakat atas sosialisasi BPODT terkait dijadikannya daerah tersebut menjadi destinasi wisata adalah sangat baik dan positif;
- Bahwa pada saat penyerahan lahan HPL 01 dan 02, kepala desa yang hadir adalah kepala desa Motung dan Pardamean Sibisa, sesuai dengan daerah yang diukur;
- Bahwa saksi adalah camat di Kecamatan Ajibata, sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, di desa Sigapiton ada 3 (tiga) dusun yaitu Dusun I, Dusun II dan Dusun III. Dusun I di sebelah kanan jika dari pelabhan dan Dusun II kampung Butarbutar;
- Bahwa Harangan Nadua termasuk wilayah di Kecamatan Ajibata;
- Bahwa Harangan nadua masuk desa Pardamean Sibisa Sileang-leang Dusun II;
- Bahwa belum ada masyarakat hukum adat di Ajibata yang ditetapkan oleh pemerintah;
- Bahwa belum ada penetapan tanah tanah adat di Ajibata oleh pemerintah;
- Bahwa pada saat proses pengukuran terkait HPL 01 dan 02 ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa upaya pemerintah atas adanya pihak yang keberatan tersebut diupayakan dimediasi namun tidak berhasil sehingga timbul gugatan perkara ini;
- Bahwa pihak yang keberatan atas pengelolaan BPODT dalam HPL 01 dan HPL 02 adalah ketika BPODT mulai mengerjakan lahan tersebut, pada saat

Halaman 155 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan lahan dari Dinas Kehutanan ke BPODT belum ada pihak yang keberatan;

- Bahwa alasan pihak Butarbutar tidak mau menerima ganti rugi dampak sosial dari pemerintah adalah karena mereka mengklaim bahwa lahan yang dikerjakan BPODT adalah milik mereka sehingga mereka harus menerima ganti rugi tanah bukan ganti rugi tanaman;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah masih diberikan kesempatan oleh pemerintah apabila pihak Butarbutar mau menerima ganti rugi tanaman tersebut saat ini;
- Bahwa sebelum terbit HPL 01 dan HPL 02 lahan adalah wilayah kawasan hutan, setelah ada pelepasan kawasan hutan maka bisa terbit sertifikat;
- Bahwa tanah perkara terletak di desa Motung dan Pardamean Sibisa;
- Bahwa tanah perkara ada di dua desa karena secara administratif memnag seperti itu sejak dari dulu;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah perkara;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti BP-41;
- Bahwa sebelum terbit sertifikat HPL 01 dan 01 lahan perkara masuk wilayah kehutanan;
- Bahwa Bukti BP-45 sertifikat atas nama Sahala Tampubolon terletak di lahan perkara;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena yang bersangkutan pemilik sertifikat menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa kapasitas Sahala Tampubolon tanda tangan di bukti TI-3 adalah sebagai bupati;
- Bahwa yang menerima dana kerohiman adalah kelompok masyarakat yang mengelola HKM;
- Bahwa Butarbutar walaupun tidak masuk dalam kelompok HKM namun dihitung untuk menerima dana kerohiman;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Butarbutar tidak masuk dalam kelompok HKM;
- Bahwa proses untuk Izin Mendirikan Bangunan adalah Pemohon membawa alas hak untuk di teliti ke Camat, dari Camat diteliti dan dibawa ke Dinas Perizinan untuk selanjutnya menerbitkan IMB;
- Bahwa Desa Sigapiton dihuni marga Butarbutar juga di desa Sigapiton dihuni oleh Raja Parampat kalau tidak salah yaitu Manurung, Sirait, Gultom;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan desa Sigapiton dihuni oleh Raja Parampat;

Halaman 156 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanda-tanda adanya kehidupan masyarakat adalah adanya kehidupan seperti adanya rumah, sawah dan lain lain;
- Bahwa sebelum lahan dikelola oleh BPODT lahan tidak ada dikuasai oleh siapa-siapa;
- Bahwa sekarang yang mengelola tanah perkara adalah BPODT;
- Bahwa selain BPODT yang mengelola tanah perkara adalah kelompok HKM (Hutan Kemasyarakatan) yang menanami tanah perkara yang meminta izin kepada Kehutanan dengan menanami tanaman keras;

2. Saksi Ketrina Situmeang, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kepala desa Pardamean Sibisa, sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa perkara yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam perkara ini adalah pekaratan tanah yang diserahkan oleh pemerintah ke BPODT;
- Bahwa batas-batas wilayah desa Pardamean Sibisa adalah sebelah timur berbatasan dengan Sibisa/Desa Mutuli Jaya, sebelah barat berbatasan dengan Sigapiton dan Sirungkungan, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Simalungun, sebelah selatan berbatasan dengan Motung;
- Bahwa tanah perkara adalah milik BPODT, BPODT memperoleh tanah dari Dinas Kehutanan tahun 1952 ada penyerahan dari masyarakat Pardamean Sibisa dan Motung;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa daerah yang diukur pada saat Pemeriksaan Setempat adalah desa Pardamean Sibisa;
- Bahwa saksi mengetahui HPL 01 dan HPL 02, saksi ikut tanda tangan pada saat pengajuan seertifikat tersebut;
- Bahwa yang ikut pada saat pengukuran untuk pengajuan HPL 01 dan HPL 02 ada BPN dan pihak BPODT, saksi tidak hadir karena sedang bertugas keluar kota;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada kepala desa lain yang hadir pada saat pengukuran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui peraturan sebagaimana dalam bukti TI-3;
- Bahwa wilayah desa Pardamean Sibisa dalam bukti TI-3 ada di nomor 6, wilayah tanah perkara ada di nomor 6 berbatasan dengan Sigapiton, nomor 7 Sigapiton dan nomor 9 Sirungkungan;

Halaman 157 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terkait dana kerohiman, saksi ikut sebagai tim terpadu. Dana kerohiman dilaksanakan tahun 2018 dan 2019, transaksinya langsung ke rekening masing masing penerima, sesuai dengan jumlah tanaman yang dihitung;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa saksi ada melihat bangunan bangunan di tanah perkara sebanyak \pm 28 (dua puluh delapan) buah di awal kita akan masuk ke objek perkara;
- Bahwa bangunan-bangunan sebanyak \pm 28 (dua puluh delapan) buah di awal kita akan masuk ke objek perkara tersebut berdiri 1 unit tahun 2017 dan yang lain sekitar tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik bangunan bangunan sebanyak \pm 28 (dua puluh delapan) buah tersebut;
- Bahwa bangunan-bangunan sebanyak \pm 28 (dua puluh delapan) buah tersebut didirikan tidak ada izin dari kepala desa;
- Bahwa bangunan-bangunan sebanyak \pm 28 (dua puluh delapan) buah tersebut tidak ada alas haknya;
- Bahwa dana kerohiman diterima oleh masyarakat desa patdamean Sibisa, Motung dan Ajibata;
- Bahwa BPODT pernah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait kawasan yang akan dijadikan destinasi ada diadakan pertemuan diundang ke hotel dan diberikan dana kerohiman sebagai ganti tanaman. Dan masyarakat tidak keberatan dan hal tersebut dilakukan secara terbuka dan dipublikasi;
- Bahwa lokasi Pemeriksaan Setempat di desa Pardamean Sibisa Dusun II Sileang-leang yang berbatas dengan Lumban Gambiri;
- Bahwa ada 3 (tiga) Dusun di desa Pardamean Sibisa antara lain Dusun I Dolok Martahan, Banua Luhung, Daerah Pondok, Sosor Aek, Dusun II, Sileang-leang, Riniate, Sosor galung, Lumban Gambiri, Ambolu dan Pakat, Dusun III Lumban Siahaan, Lajangan, Dolok Martamba, Sosor, Huta Bolon dan Menara;
- Bahwa Harangan Nadua masuk desa Pardamean Sibisa di Dusun II;
- Bahwa Harangan nadua masuk desa Pardamean Sibisa Sileang-leang Dusun II;
- Bahwa saat pengukuran terkait HPL 01 dan HPL 02 saksi tidak ada mendelegasikan kepada petugas lain menghaadiri pengukuran tersebut karena ada pihak yang keberatan;
- Bahwa ada sertifikat atas nama Mangatas Butar Butar dan Sahala Tampubolon daerahnya masuk dalam kelompok 6;

Halaman 158 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerbitkan surat keterangan atas nama Mangatas Butar Butar dan Sahala Tampubolon;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orangtua Penggugat I;
- Bahwa sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa tanah perkara terletak di desa Pardamean Sibisa;
- Bahwa dasar saksi menjelaskan bahwa tanah perkara terletak di desa Pardamean Sibisa adalah karena ada Surat Penyerahan tahun 1952 yang menyerahkan ke Dinas Kehutanan adalah masyarakat desa Pardamean Sibisa;
- Bahwa isi surat penyerahan tersebut adalah bahwa Penatua Penatua dari desa desa Lumban Sihaan menyerahkan lahan ke Dinas Kehutanan dari Lumban Sihaan sampai ke Harangan Nadua;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang diserahkan tahun 1952;
- Bahwa saksi di desa Pardamean Sibisa sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi terakhir kali ke tanah perkara pada saat Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa saksi pertama kali ke tanah perkara pada saat Pemeriksaan Setempat dari PTUN;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ke tanah perkara;
- Bahwa tanah perkara sekarang diladangi oleh Penggugat sebagian;
- Bahwa tanah perkara masuk dalam kawasan hutan;
- Bahwa bukti BP-45 masuk dalam tanah perkara;
- Bahwa tidak dibenarkan menerbitkan sertifikat dalam kawasan hutan;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana bisa terbit sertifikat sebagaimana bukti BP-45 karena bukan masa jabatan saksi;
- Bahwa saksi mendengar bahwa tanah perkara adalah milik keturunan Op. Ondol Butarbutar setelah ada masalah gugatan ini dan ada demonstrasi;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat tinggal dimana karena bukan warga saksi;
- Bahwa bangunan-bangunan yang dibangun di arah pertama kita masuk objek perkara tidak ada yang menempati;
- Bahwa yang masuk dalam tim terpadu adalah Pemkab, Dinas Pertanian, Kepala desa Sigapiton, Motung dan Pardamean Sibisa;
- Bahwa tim terpadu menyaksikan pencairan dana kerohiman;
- Bahwa pemilik Sertifikat atas nama Sahala Tampubolon tidak ada menerima dana kerohiman;

Halaman 159 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sahala Tampubolon belum pernah meminta ganti rugi karena masih bermasalah;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat bertanda T.II-1 sampai dengan T.II-19 yaitu:

1. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Salinan Putusan PTUN Medan Nomor 244/G/2019/PTUN-MDN, tanggal 27 Pebruari 2020, diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi sesuai dengan print out Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, diberi tanda T.II-2;
3. Fotokopi dari fotokopi UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, diberi tanda T.II-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P. 21 / MENLHK /SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak, diberi tanda T.II-4a;
5. Fotokopi dari fotokopi Permen P.17 / MENLHK / SETJEN / KUM.1/8/2020 Tentang Hutan Adat dan Hutan Hak, yang menggantikan Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 21 / MENLHK / SETJEN/KUM.1 / 4/2019, diberi tanda T.II-4b;
6. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, diberi tanda T.II-5;
7. Fotokopi dari fotokopi Perda Kabupaten Toba Samosir Nomor 1 tahun 2020 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 1 Tahun 2020 dan Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara : 1-5/2020), yang telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T.II-6;
8. Fotokopi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara seluas + 3.780.132,02 Ha, diberi tanda T.II-7;
9. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003 – 2018, diberi tanda T.II-8;
10. Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.201/Menhut-II/2006 tanggal 5 Juni 2006 tentang Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Suamtera Utara seluas + 3.742.120 (tiga

Halaman 160 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) hektar, diberi tanda T.II-9;

11. Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara seluas + 3.055.795 (tiga juta lima puluh ribu tujuh ribu delapan) hektar, yang di dalamnya terdapat Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas ± 75.684 Ha, diberi tanda T.II-10;
12. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor SK.155/ Menlhk / Setjen /PLA.2/3/2017 tentang Perubahan Fungsi Antar Fungsi Pokok Kawasan Hutan Dari Sebagian Kawasan Hutan Lindung Sibisa Menjadi Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, Di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas + 386,50 (Tiga Ratus Delapan Pulun Enam Dan Lima Puluh Perseratus) Hektar, diberi tanda T.II-11;
13. Fotokopi dari fotokopi Permohonan dari Gubernur Sumatera Utara melalui surat Nomor 522/7894 tanggal 30 September 2016, mengusulkan perubahan kawasan hutan untuk pengembangan wilayah pariwisata Danau Toba seluas + 500 (lima ratus) hektar di Desa Singapiton, Desa Perdamaian Sibisa, Desa Mottong, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara untuk Pengembangan Pariwisata Danau Toba, diberi tanda T.II-12;
14. Fotokopi dari fotokopi SK Menteri LHK Nomor 822/Menlhk/PLA.2/11/2016 tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian usulan Perubahan Fungsi Dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Lindung seluas + 500 (lima ratus hektar untuk pengembangan wilayah Kawasan pariwisata danau toba atas nama gubernur sumatera utara di kabupaten toba samosir, provinsi Sumatera Utara, diberi tanda T.II-13;
15. Fotokopi dari fotokopi Laporan Tim Terpadu Penelitian Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Yang Dapat Di Konversi Terhadap Usulan Fungsi Dan perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba Atas Nama Gubernur Sumatera Utara Di Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara, diberi tanda T.II-14;
16. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No SK. 92 / MENLHK / SETJEN / PLA.2 / 2 / 2018 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat DiKonversi Atas Nama Gubernur Sumatera Utara Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba, Terletak Di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas + 386,50 (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Dan Lima Puluh Perseratus) hektar, tanggal 15 Februari 2018, diberi tanda T.II-15;

Halaman 161 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Berita Acara Tata Batas Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Di Konversi Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba. Panjang : 22.946,76 meter Luas : 386,72 Hektar. Tanggal : 25 Mei 2018, diberi tanda T.II-16;
18. Fotokopi dari Salinan Keputusan Nomor SK.3917 / MENLHK - PKTL / KUH / PLA.2 / 7 / 2018 tanggal tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Di Konversi Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba Atas Nama Gubernur Sumatera Utara Yang Terletak Di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas 386,72 (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Dan Tujuh Puluh Dua Perseratus) Hektar, sehingga statusnya tidak lagi merupakan Kawasan hutan. Tanggal 7 Juni 2018, diberi tanda T.II-17;
19. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, diberi tanda T.II-18;
20. Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 201/Menhut-II/2006, diberi tanda T.II-19;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.II-1 sampai dengan T.II-19 telah dicocokkan dengan pembandingnya, dan seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi aspek formil karena telah diberi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat bertanda T.III-1 sampai dengan T.III-18 yaitu:

1. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 01 Tahun 2018 tanggal 20 Desember 2018 atas nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba seluas 1.050.836 (satu juta lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh enam) m², Surat Ukur Nomor 23/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018, luas 1.050.836 (satu juta lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh enam) m² terletak di Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, diberi tanda T.III-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 02 Tahun 2018 tanggal 20 Desember 2018 atas nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba seluas 1.739.092 (satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan puluh dua) m², Surat Ukur Nomor 24/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018, luas 1.739.092 (satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan puluh dua) m² terletak di Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata,

Halaman 162 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, yang telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T.III-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB) Nomor 1 dengan Kode UAKPB 040.01.07.418327.000.KP nama UAKPB Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, diberi tanda T.III-3;
 4. Fotokopi dari fotokopi Kode UAKPB 040.01.07.418327.000.KP nama UAKPB Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, diberi tanda T.III-4;
 5. Fotokopi dari Salinan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, diberi tanda T.III-5;
 6. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, diberi tanda T.III-6;
 7. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba, diberi tanda T.III-7;
 8. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/Um/12/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara seluas 3.780.132.02 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh dua dua perseratus) Hektar Sebagai Kawasan Hutan, diberi tanda T.III-8;
 9. Fotokopi dari Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas \pm 3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) Hektar, diberi tanda T.III-9;
 10. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara seluas 3.055.795 (tiga juta lima puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) Hektar, diberi tanda T.III-10;
 11. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, diberi tanda T.III-11;
 12. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.155/Menlhk/Setjen/PLA.2/3/2017 tentang Perubahan Fungsi Antar Fungsi Pokok Kawasan Hutan Dari Sebagian Kawasan Hutan Lindung Sibisa menjadi Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, Di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas \pm 386,50 (tiga ratus delapan puluh enam dan lima puluh perseratus) Hektar, diberi tanda T.III-12;

Halaman 163 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.92/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2018 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama Gubernur Sumatera Utara Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba, Terletak Di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas \pm 386,50 (tiga ratus delapan puluh enam dan lima puluh perseratus) Hektar, diberi tanda T.III-13;
14. Fotokopi dari print out Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.3917/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2018 tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba Atas Nama Gubernur Sumatera Utara Yang Terletak Di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas 386,72 (tiga ratus delapan puluh enam dan tujuh puluh dua perseratus) Hektar, diberi tanda T.III-14;
15. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 70/HPL/KEM-ATR/BPN/2018 Tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba atas tanah seluas 2.789.928 (dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh delapan) m² terletak di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, yang telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T.III-15;
16. Fotokopi dari fotokopi Laporan Tim Terpadu Penelitian Fungsi Kawasan Hutan Hutan Lindung Dalam Rangka Usulan Peruntukan Fungsi dan Perubahan Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba Atas Nama Gubernur Sumatera Utara, di Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara, yang telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T.III-16;
17. Fotokopi dari fotokopi Laporan Tim Terpadu Penelitian Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Terhadap Usulan Perubahan Fungsi dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba Atas Nama Gubernur Sumatera Utara, di Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara, diberi tanda T.III-17;
18. Fotokopi dari fotokopi Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1350/PTKL/KUH/PLA.2/10/2019 tanggal 3 Oktober 2019 perihal Klarifikasi

Halaman 164 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertulis Atas Status Hukum Lahan Zona Otorita di Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, diberi tanda T.III-18;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.III-1 sampai dengan T.III-18 telah dicocokkan dengan pbandingnya, dan seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi aspek formil karena telah diberi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Tergugat IV untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat bertanda T.IV-1 sampai dengan T.IV-3 yaitu:

1. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementrian Koordinasi Bidang Kemaritiman Dan Investasi, diberi tanda T.IV-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Salinan Putusan Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Nomor 584K/TUN/2020, diberi tanda T.IV-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan tata Usaha Negara Medan Nomor 244/G/2019/PTUN-MDN, diberi tanda T.IV-3;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.IV-1 sampai dengan T.IV-3 telah dicocokkan dengan pbandingnya, dan seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi aspek formil karena telah diberi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Tergugat V untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat bertanda T.V-1 sampai dengan T.V-5 yaitu:

1. Fotokopi, Laporan Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Agustus 2016 tentang Peninjauan Lapangan Usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Lokasi Bdaan Otoritas Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba Seluas ± 500 Hektar Di Kec. Ajibata Kab. Toba Samosir Provinsi Sumatera, diberi tanda T.V-1;
2. Fotokopi dari fotokopi, Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 522/7894, tanggal 30 Septermber 2016 perihal Usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Lokasi Pengembangan Pariwisata Badan Otorita pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba di Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, diberi tanda T.V-2;
3. Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.155/Menlhk/Setjen/PLA.2/3/2017 tanggal 16 Maret 2017 Tentang Perubahan Fungsi Antar Fungsi Pokok Kawasan Hutan Dari Sebagian Kawasan Hutan Lindung Sibisa Menjadi Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, Di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi

Halaman 165 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara Seluas \pm 386,50 (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Dan Lima Lima Puluh Perseratus) Hektar, diberi tanda T.V-3;

4. Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.92/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2018 tanggal 15 Februari 2018 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama Gubernur Sumatera Utara Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba, Terletak Di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas \pm 386,50 (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Dan Lima Lima Puluh Perseratus) Hektar, diberi tanda T.V-4;
5. Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.3917/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/7/2018 tanggal 7 Juni 2018 Tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba Atas Nama Gubernur Sumatera Utara Yang Terletak Di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas \pm 386,72 (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Dan Tujuh Puluh Dua Perseratus) Hektar, diberi tanda T.V-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.V-1 sampai dengan T.V-5 telah dicocokkan dengan pembandingnya, dan seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi aspek formil karena telah diberi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Tergugat VI untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat bertanda T.VI-1 sampai dengan T.VI-9 yaitu:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan Hak, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba tanggal 1 Juli 2018, diberi tanda T.VI-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor 395/RPPTA/XI/2019, diberi tanda T.VI-3;
3. Fotokopi Risalah Pengolahan Data (RPD) Permohonan Hak Atas Nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba berkedudukan di Jakarta Pusat, atas tanah terletak di Kabupaten Toba Samosir Nomor 91/RPD/BPPTP/HPL/XI/2018, diberi tanda T.VI-4;
4. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 2053/500.HPL/XI/2018 tanggal 15 November 2018, diberi tanda T.VI-8;
5. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 tahun 2020 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir, diberi tanda T.VI-9;

Halaman 166 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.VI-1 sampai dengan T.VI-9 telah dicocokkan dengan pembandingnya, dan seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi aspek formil karena telah diberi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda T.VI-2, T.VI-5, T.VI-6, dan T.VI-7, ternyata pada persidangan berikutnya tidak pernah lagi diajukan oleh Tergugat VI, maka bukti surat tersebut dianggap tidak diajukan sebagai bukti di persidangan dan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat VII untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat bertanda T.VII-1 sampai dengan T.VII-9 yaitu:

1. Fotokopi dari fotokopi Laporan Pelaksanaan Peninjauan Lapangan Usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Lokasi Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba seluas \pm 500 Hektar Di Kec. Ajibata Kab. Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara, diberi tanda T.VII-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, diberi tanda T.VII-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 38 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas – Dinas Daerah Sumatera Utara, diberi tanda T.VII-3;
4. Fotokopi Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Lindung Sibisa Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara tanggal 18 Desember 2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T.VII-4;
5. Peta Hasil Tata Batas Defenitif Kawasan Hutan Lindung (HL) Sibisa sepanjang 62.544,20 m di Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara Skala 1 : 25.000 yang disahkan tanggal 28 Desember 2016, diberi tanda T.VII-5;
6. Fotokopi Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 522/7894 tanggal 30 September 2016 Perihal Usulan Perubahan Kawasan Hutan Lokasi Pengembangan Pariwisata Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba di Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, diberi tanda T.VII-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 522/1946 tanggal 12 Agustus 2016 Perihal Pertimbangan Teknis Usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Lokasi Pengembangan

Halaman 167 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariwisata Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba di Kecamatan Ajibata, Kab. Toba Samosir, diberi tanda T.VII-7;

8. Photo keberadaan makam di Sileang, diberi tanda T.VII-8;
9. Fotokopi Surat PT. Toba Pulp Lestari Nomor 662/TPL-P/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021, diberi tanda T.VII-9;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.VII-1 sampai dengan T.VII-9 telah dicocokkan dengan pembandingnya, dan seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi aspek formil karena telah diberi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Tergugat VIII untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat bertanda T.VIII-1 sampai dengan T.VIII-10 yaitu:

1. Fotokopi Salinan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 479 Tahun 2019 tentang Perubahan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 370 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penyelesaian Dampak Sosial Kemasyarakatan Di Lahan Zona Otorita Danau Toba Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir tertanggal 12 Juli 2019, diberi tanda T.VIII-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Nomor : 590/5181/Setda-Pert/2019 tanggal 30 September 2019 Perihal: Data Hasil Identifikasi dan Inventarisasi di Areal 279 Ha, diberi tanda T.VIII-2;
3. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Konsultasi Publik Hasil Perhitungan Kantor Jasa Penilai Publik Atas Lahan Otorita Danau Toba Tahap I Seluas 279 Ha di Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir Nomor : 590/63.a/Pert/2020 tanggal 25 Februari 2020, diberi tanda T.VIII-3;
4. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Konsultasi Publik Ulang Hasil Perhitungan Kantor Jasa Penilai Publik Atas Lahan Otorita Danau Toba Tahap I Seluas 279 Ha di Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir Nomor : 590/86.a/Pert/2020 tanggal 17 Maret 2020, diberi tanda T.VIII-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Hasil Reviu Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : LHR-274/PW02/2.1/2020 tanggal 22 Mei 2020, diberi tanda T.VIII-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Kesepakatan Bersama tentang Penyelesaian Dampak Sosial Kemasyarakatan Pada Areal 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) Hektar Lahan Zona Otorita Danau Toba Di Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba tanggal 8 Juli 2020, yang telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T.VIII-6;

Halaman 168 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi dari fotokopi Salinan Keputusan Bupati Toba Nomor 415 Tahun 2020 tentang Penetapan Nama dan Besaran Uang Santunan Bagi Masyarakat Yang Menerima Penyelesaian Dampak Sosial Kemasyarakatan Pada Lahan Zona Otorita Danau Toba Seluas 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) Hektar Di Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba tanggal 8 Juli 2020, yang telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T.VIII-7;
8. Fotokopi Surat Patotahon (Pengukuhan) Kepemilikan dan Pengelolaan Tano dan Tombak Adat Masyarakat Adat Bius Raja Paropat Sigapiton tanggal 29 Juni 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T.VIII-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir, diberi tanda T.VIII-9;
10. Fotokopi dari fotokopi dari Salinan Peraturan Bupati Toba Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Identifikasi, Verifikasi dan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Toba, diberi tanda T.VIII-10;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.VIII-1 sampai dengan T.VIII-10 telah dicocokkan dengan pembandingnya, dan seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi aspek formil karena telah diberi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat VIII di persidangan juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anthony Sianipar, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tugas dari tim terpadu adalah penyelesaian dampak sosila kemasyarakatan, sesuai Keputusan Bupati Toba samosir Nomor 479 tahun 2019 adalah pendataan, indentifikasi, verifikasi tanaman, bangunan dan lahan otorita danau toba dan merekomendasikan nama-nama dan besarnya santunan pembayaran dampak sosial;
 - Bahwa lokasi pendataan tanaman areal hutan kemasyarakatan Sibisa diperoleh 177 (seratus tujuh puluh tujuh) bidang lokasi milik anggota kemasyarakatan, 83 (delapan puluh tiga) lokasi di luar kelomok hutan, 28 (dua puluh delapan) bangunan dan 1 (satu) sertifikat;
 - Bahwa setelah pendataan oleh tim merapatkan di kantor dan oleh tim dilakukan pengumuman di desa;
 - Bahwa saksi tahu Bupati Toba pernah menempatkan SK 415 tahun 2020;

Halaman 169 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayarkan dana santunan kepada masyarakat adalah pihak BPODT dengan cara ditransfer langsung ke rekening masing masing yang berhak;
- Bahwa pemberian dana kerohiman keluarga Op. Ondol Butarbutar tidak ada dalam daftar yang berhak menerima, namun Penggugat I ada dalam daftar yang berhak menerima, namun yang bersangkutan belum menerima;
- Bahwa yang dilakukan tim terpadu bagi pihak pihak yang menolak dana kerohiman tersebut adalah dengan cara dimediasi amun sampai saat ini pihak yang menolak tersebut belum bersedia menerima dana kerohiman tersebut;
- Bahwa dari pendataan ada bangunan bangunan di tanah perkara sebanyak \pm 28 (dua puluh delapan) buah di awal kita akan masuk ke objek perkara;
- Bahwa pemilik bangunan bangunan di tanah perkara sebanyak \pm 28 (dua puluh delapan) buah tersebut tidak memperoleh dana kerohiman karena belum ada 10 (sepuluh) tahun berdasarkan Kepres 62 tahun 2018 Tentang Penanganan Dampak Social Kemasyarakatan, hasil pendataan untuk bangunan yang memperoleh dana kerohiman adalah penangkaran lebah atas nama Manurung;
- Bahwa jabatan saksi dalam tim terpadu adaah sekretaris, Ketuanya adalah SEKDA;
- Bahwa Tim terpadu melakukan pendataan tahun 2018 dan 2019;
- Bahwa unsur-unsur Tim Terpadu antara lain, Pemerintah Kabupaten Toba, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Sekretaris Daerah, Kantor Pertanahan, UPH KPH 4 Balige, Kejaksaan Toba, Kepolisian, Danramil, Kepala Desa, Ketua kelompok Tani Kemasyarakatan dan Unsur dari masyarakat;
- Bahwa unsur dari masyarakat yaitu kepala desa;
- Bahwa pengumuman tentang hasil pendataan diumumkan di desa Pardamean Sibisa dan desa Motung;
- Bahwa alasan Penggugat I belum mau menerima dana kerohiman dari pemerintah karena yang bersangkutan menuntut mereka menerima uang ganti rugi tanah, karena menurut mereka lahan yang dikelola BPODT adalah milik mereka;
- Bahwa yang berhak menerima dana kerohiman tersebut adalah pihak yang memiliki tanaman dan usaha lain di atas tanah pemerintah;
- Bahwa sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah;

Halaman 170 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sahala Tampubolon tidak ada menerima dana kerohiman;
- Bahwa Penggugat I tidak ada tempat tinggal atau lahan di tanah perkara;
- Bahwa saksi pertama sekali ke Caldera tahun 2017;
- Bahwa yang pertama saksi lihat di tanah perkara adalah tanaman masyarakat anggota kelompok HKM (hutan kemasyarakatan) dari Pardamean Sibisa;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu batas tanah perkara;
- Bahwa Kepala desa yang dilibatkan dalam unsur tim terpadu adalah kepala desa Pardamean Sibisa, Kepala Desa Motung dan Kepala Desa Sigapiton;
- Bahwa belum ada ditetapkan oleh pemerintah masyarakat hukum adat di Kabupaten Toba;
- Bahwa ada 2 (dua) kali dilakukan mediasi terhadap pihak yang tidak bersedia menerima dana kerohiman. Dana tersebut saat ini masih ada pada BPODT jika pihak yang tidak bersedia menerima berubah pikiran dapat membuat surat secara tertulis dan diambil kembali dana kerohiman tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat IX untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat bertanda T.IX-1 sampai dengan T.IX-15 yaitu:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Pengelolaan Nomor 01, diberi tanda T.IX-1;
2. Fotokopi Buku Tanah Hak Pengelolaan Nomor 02, diberi tanda T.IX-2;
3. Fotokopi Surat Ukur Nomor 23/Toba Samosir/2018, diberi tanda T.IX-3;
4. Fotokopi Surat Ukur Nomor 24/Toba Samosir/2018, diberi tanda T.IX-4;
5. Fotokopi Permohonan Hak Pengelolaan Tahun 2018, diberi tanda T.IX-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Salinan Peta Bidang Tanah Nomor 1457/2018, diberi tanda T.IX-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor 395/RPPTA/XI/2018, diberi tanda T.IX-7;
8. Fotokopi Risalah Panitia Pengelolaan Data (RPD) Nomor 395/RPD/XI/2018, diberi tanda T.IX-8;
9. Fotokopi Aspek Penataan Pertanahan Sebagai Bahan pertimbangan Pemberian Hak Nomor 326/HPL/P3P-XI/2018 tanggal 9 Nopember 2018, diberi tanda T.IX-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Penuh Nomor 256/AU.1/BPODT/VII/2018, diberi tanda T.IX-15;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.IX-1 sampai dengan T.IX-15 telah dicocokkan dengan pembandingnya, dan seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi aspek formil karena telah diberi meterai secukupnya sebagaimana

Halaman 171 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020
Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda T.IX-10, T.IX-11, T.IX-12, T.IX-13 dan T.IX-14, ternyata pada persidangan berikutnya tidak pernah lagi diajukan oleh Tergugat IX, maka bukti surat tersebut dianggap tidak diajukan sebagai bukti di persidangan dan tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat XI untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat bertanda T.XI-1 sampai dengan T.XI-16 yaitu:

1. Fotokopi Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 70/HPL/KEM-ATR/BPN/2018 tanggal 3 Desember 2018 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Atas Tanah Seluas 2.789.928 M², Terletak di Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, diberi tanda T.XI-1;
2. Fotokopi Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 70/HPL/KEM-ATR/BPN/2018 tanggal 3 Desember 2018 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Atas Tanah Seluas 2.789.928 M², Terletak di Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, diberi tanda T.XI-2;
3. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 2053/500.HPL/XI/2018 dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional cq. Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah tanggal 15 November 2018, diberi tanda T.XI-3;
4. Fotokopi Daftar Pengantar dari Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir, Perihal Permohonan Hak Pengelolaan atas nama Arie Prasetyo bertindak untuk dan atas nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba berkedudukan di Jakarta Pusat atas Tanah seluas 278,9928 Ha terletak di Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara tanggal 13 Nopember 2018, diberi tanda T.XI-4;
5. Fotokopi Risalah Pengolahan Data (RPD) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, Permohonan Hak Pengelolaan Atas Nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, Berkedudukan di Jakarta Pusat, Atas Tanah Terletak di Kabupaten Toba Samosir Nomor 91/RPD/BPPTP/HPL/XI/2018 tanggal 15 November 2018, diberi tanda T.XI-5;

Halaman 172 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tanggal 13 November 2018, diberi tanda T.XI-6;
7. Fotokopi Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor 395/RPPTA/XI/2018 tanggal 13 November 2018, diberi tanda T.XI-7;
8. Fotokopi Risalah Pengolahan Data (RPD) Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir, Permohonan Hak Pengelolaan Atas Nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Nomor 395/RPD/XI/2018 tanggal 13 Nopember 2018, diberi tanda T.XI-8;
9. Fotokopi Aspek Penataan Pertanahan Sebagai Bahan Pertimbangan Pemberian Hak Nomor 326/HPL/P3P-XI/2018 tanggal 9 Nopember 2018, diberi tanda T.XI-9;
10. Fotokopi dari Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.92/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2018 tanggal 15 Februari 2018 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama Gubernur Sumatera Utara Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba Terletak Di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas \pm 386,50 Hektar, diberi tanda T.XI-10;
11. Fotokopi dari Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.3917/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2018 tanggal 7 Juni 2018 Tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba Atas Nama Gubernur Sumatera Utara Yang Terletak Di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas 386,72 Hektar, diberi tanda T.XI-11;
12. Fotokopi dari Fotokopi Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 681 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Identifikasi Lahan Tanah Lokasi Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Di Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir Tahun 2018 tangaal 3 September 2018, diberi tanda T.XI-12;
13. Fotokopi Surat Badan Pengelola Danau Toba, Pernyataan Bertanggung Jawab Penuh Nomor 256/AV.1/BPODT/VII/2018 tanggal 1 Juli 2018, diberi tanda T.XI-14;
14. Fotokopi dri print out Berita Acara Hasil Rapat Komunikasi Antara Kantor Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit 14 Aek Natolu, Direktorat Destinasi Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, dan Perwakilan Masyarakat dari Suku/Marga Keturunan Ompu Ondol Butarbutar di Sigapiton tanggal 6 April 2018, diberi tanda T.XI-15;

Halaman 173 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Peta Bidang Tanah Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara tanggal 11 November 2018, diberi tanda T.XI-16;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.XI-1 sampai dengan T.XI-16 telah dicocokkan dengan pembandingnya, dan seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi aspek formil karena telah diberi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda T.XI-13, ternyata pada persidangan berikutnya tidak pernah lagi diajukan oleh Tergugat XI, maka bukti surat tersebut dianggap tidak diajukan sebagai bukti di persidangan dan tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat XII untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat bertanda T.XII-1 sampai dengan T.XII-46 yaitu:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 01 Tahun 2018 tanggal 20 Desember 2018 atas nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba seluas 1.050.836 (satu juta lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh enam) m2, Surat Ukur Nomor 23/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018, luas 1.050.836 (satu juta lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh enam) m2 terletak di Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, diberi tanda T.XII-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 02 Tahun 2018 tanggal 20 Desember 2018 atas nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba seluas 1.739.092 (satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan puluh dua) m2, Surat Ukur Nomor 24/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018, luas 1.739.092 (satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan puluh dua) m2 terletak di Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, diberi tanda T.XII-2;
3. Fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB) Nomor 1 dengan Kode UAKPB 040.01.07.418327.000.KP nama UAKPB Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, diberi tanda T.XII-3;
4. Fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB) Nomor 2 dengan Kode UAKPB 040.01.07.418327.000.KP nama UAKPB Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, diberi tanda T.XII-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba., diberi tanda T.XII-5;

Halaman 174 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/Um/12/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara seluas 3.780.132.02 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh dua dua perseratus) Hektar Sebagai Kawasan Hutan, diberi tanda T.XII-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas \pm 3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) Hektar, diberi tanda T.XII-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara seluas 3.055.795 (tiga juta lima puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) Hektar, diberi tanda T.XII-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, diberi tanda T.XII-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.155/Menlhk/Setjen/PLA.2/3/2017 tentang Perubahan Fungsi Antar Fungsi Pokok Kawasan Hutan Dari Sebagian Kawasan Hutan Lindung Sibisa menjadi Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, Di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas \pm 386,50 (tiga ratus delapan puluh enam dan lima puluh perseratus) Hektar, diberi tanda T.XII-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.92/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2018 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama Gubernur Sumatera Utara Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba, Terletak Di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas \pm 386,50 (tiga ratus delapan puluh enam dan lima puluh perseratus) Hektar, diberi tanda T.XII-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.3917/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2018 tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba Atas Nama Gubernur Sumatera Utara Yang Terletak Di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas 386,72 (tiga ratus delapan puluh enam dan tujuh puluh dua perseratus) Hektar, diberi tanda T.XII-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 70/HPL/KEM-ATR/BPN/2018 Tentang

Halaman 175 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba atas tanah seluas 2.789.928 (dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh delapan) m² terletak di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, diberi tanda T.XII-13;
14. Fotokopi dari fotokopi Laporan Tim Terpadu Penelitian Fungsi Kawasan Hutan Hutan Lindung Dalam Rangka Usulan Peruntukan Fungsi dan Perubahan Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba Atas Nama Gubernur Sumatera Utara, di Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara, diberi tanda T.XII-14;
 15. Fotokopi dari fotokopi Laporan Tim Terpadu Penelitian Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Terhadap Usulan Perubahan Fungsi dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba Atas Nama Gubernur Sumatera Utara, di Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara, diberi tanda T.XII-15;
 16. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Tata Batas Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba A.n. Gubernur Sumatera Utara Di Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara tanggal 25 Mei 2018, diberi tanda T.XII-16;
 17. Fotokopi dari fotokopi Laporan Hasil Penataan Batas Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba A.n. Gubernur Sumatera Utara Di Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara Panjang 15.809,23 Meter, Luas 386,72 Ha, diberi tanda T.XII-17;
 18. Fotokopi dari fotokopi Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1350/PTKL/KUH/PLA.2/10/2019 tanggal 3 Oktober 2019 perihal Klarifikasi Tertulis Atas Status Hukum Lahan Zona Otorita di Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, diberi tanda T.XII-18;
 19. Fotokopi dari fotokopi Surat Penyerahan Tanah tanggal 1 Februari 1975 oleh Penduduk dari lingkungan Kepala Kampung Sigapiton kepada Wakil Pemerintah Camat Wilayah Kecamatan Lumbanjulu, dkk, diberi tanda T.XII-19;
 20. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Komunikasi Antara Kantor Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Linding Unit 14 AEK Natolu antara BPODT

Halaman 176 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Perwakilan Masyarakat Marga Keturunan Ompu Ondol Butar-Butar di Desa Sigapiton tanggal 6 April 2018, diberi tanda T.XII-20;

21. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional, diberi tanda T.XII-21;
22. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keputusan Bupati Toba Nomor 415 Tahun 2020 tentang Penetapan Nama dan Besaran Uang Santunan Bagi Masyarakat Yang Menerima Penyelesaian Dampak Sosial Kemasyarakatan Pada Lahan Zona Otorita Danau Toba Seluas 279 (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan) Hektar di Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba, diberi tanda T.XII-22;
23. Fotokopi dari fotokopi Surat Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Nomor 194/AU.1/BPODT/IV/2019 tanggal 30 April 2019 kepada Bupati Toba Samosir perihal Laporan Aktivitas Pembangunan Liar di Lahan Zona Otorita Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, diberi tanda T.XII-23;
24. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Pertama Nomor 199/AU.1/BPODT/V/2019 tanggal 06 Mei 2019 kepada Pemilik Rumah di Lahan Zona Otorita Danau Toba perihal Himbauan untuk penghentian pendirian bangunan di atas Lahan Zona Otorita, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, diberi tanda T.XII-24;
25. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Kedua Nomor 256/AU.1/BPODT/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 kepada Pemilik Rumah di Lahan Zona Otorita Danau Toba perihal Himbauan kedua untuk penghentian pendirian bangunan di atas Lahan Zona Otorita, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, diberi tanda T.XII-25;
26. Foto Penyampaian Surat Pemberitahuan Pertama tanggal 6 Mei 2019 kepada Pemilik Rumah Bangunan Permanen dan Non Permanen di Lahan Zona Otorita Danau, diberi tanda T.XII-26;
27. Foto Gundukan Tanah yang diklaim Penggugat sebagai Makam Leluhur, diberi tanda T.XII-27;
28. Foto Pemasangan Patok Tata Batas Tanah di Lahan Zona Otorita Danau Toba seluas 279 Ha, diberi tanda T.XII-28;
29. Fotokopi dari fotokopi Dokumentasi Pemasangan Patok Batas Kehutanan dan Tugu Batas BPN di Lahan Zona Otorita Danau Toba seluas 279 Ha, diberi tanda T.XII-29;
30. Foto Tahun 2018 Lahan Zona Otorita Danau Toba Menuju Kaldera Nomadic Escape masih berupa Kawasan Hutan dan tidak ada Penduduk/Masyarakat yang bermukim, diberi tanda T.XII-30;

Halaman 177 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Foto Surat Perintah Kerja/Keterangan dari Lapangan mendirikan bangunan liar di Lahan Zona Otorita Danau Toba berupa rumah permanen dan non permanen milik Marisi br Silalahi dengan keterangan Mandor Lapangan Mangatas Togi Butar-Butar, diberi tanda T.XII-31;
32. Foto bahan-bahan matrial bangunan dan beberapa orang pekerja sedang mendirikan rumah permanen dan non permanen di Lahan Zona Otorita Danau Toba seluas 279 Ha, diberi tanda T.XII-32;
33. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Kesepakatan Bersama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba dengan Masyarakat Bius Paropat Desa Sigapiton tentang Pengembangan Lahan Zona Otorita Danau Toba di Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir tanggal 15 September 2019, diberi tanda T.XII-33;
34. Fotokopi dari fotokopi Surat Gugatan Kantor Hukum Immanuel Hokkop Tua, S.H., M.H. & Rekan selaku Kuasa Hukum Manggatas Togi Butar-Butar, Bevin Butar-Butar, Mangadar Butar-Butar melawan Kantor Pertanahan Kab. Toba tanggal 4 September 2019 terdaftar dalam register perkara Nomor 244/G/2019/PTUN-MDN, diberi tanda T.XII-34;
35. Fotokopi dari Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 244/G/2019/PTUN-MDN tanggal 27 Februari 2, diberi tanda T.XII-35;
36. Fotokopi dari Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 91/B/2020/PTTUN.MDN tanggal 20 Juli 2020, diberi tanda T.XII-36;
37. Fotokopi dari Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 584 K/TUN/2020 tanggal 14 Desember 2020, diberi tanda T.XII-37;
38. Fotokopi Surat Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Pemberitahuan Nomor 276/AU.1/BPODT/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 Kepada Pemilik Rumah di Lahan Zona Otorita Danau Toba tentang Pembongkaran Bangunan, diberi tanda T.XII-38;
39. Foto Penyampaian Surat Pemberitahuan Pembongkaran Bangunan pada tanggal 11 Agustus 2020 dan tanggal 12 Agustus 2020 kepada Pemilik Rumah di Lahan Zona Otorita Danau, diberi tanda T.XII-39;
40. Foto Rumah-Rumah/Bagunan Permanen dan Non Permanen Tak Berizin di Lahan Zona Otorita Danau seluas 279 Hektar, diberi tanda T.XII-40;
41. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Toba Nomor 590/2081/Setda-Pert/2020 tanggal 19 Agustus 2020 Kepada Pemilik Bangunan di Lahan Zona Otorita Danau Toba perihal Pembongkaran Bangunan, diberi tanda T.XII-41;
42. Fotokopi dari fotokopi Surat Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Nomor 292/SU.1/BPODT/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 perihal Undangan

Halaman 178 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Lanjutan Persiapan Pembongkaran Bangunan Tidak Berizin di Lahan Zona Otorita Danau Toba, diberi tanda T.XII-42;

43. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/277/X/2020/SU/TBS tanggal 13 Oktober 2020 tentang Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Seizin Yang Berhak, diberi tanda T.XII-43;
44. Fotokopi Surat Polisi Resort Toba Nomor B/177b/VII/2021/Reskrn tanggal 29 Juli 2021 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), diberi tanda T.XII-44;
45. Peta Lahan Zona Otorita Otorita Danau Toba (Toba Caldera Resort) seluas 386,72 Hektar dari Skala 1:25.000, diberi tanda T.XII-45;
46. Peta Lahan Zona Otorita BPODT seluas 297 Hektar dari Skala 1:7.500, diberi tanda T.XII-46;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.XII-1 sampai dengan T.XII-46 telah dicocokkan dengan pembandingnya, dan seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi aspek formil karena telah diberi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat XII di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pahala Sirait, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi lahir dan tinggal di Pardamean Sibisa dan tidak pernah merantau;
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah petani;
 - Bahwa Penggugat I dan Penggugat II bukan merupakan warga desa Pardamean Sibisa melainkan warga desa Sigapiton;
 - Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah;
 - Bahwa pemilik tanah yang menjadi perkara adalah marga Sirait warga desa Pardamean Sibisa;
 - Bahwa dasar saksi menyatakan bahwa tanah perkara adalah milik marga Sirait warga desa Pardamean Sibisa karena tahun 1952 kami menyerahkan tanah tersebut ke Kehutanan dan sekarang tanah tersebut beralih dari kehutanan ke BPODT;
 - Bahwa tanah perkara masuk desa Pardamean Sibisa;
 - Bahwa pada tahun 1991-1993 saksi bertani menanam jahe di tanah perkara di lokasi yang disebut Penggugat areal kuburan, setahu saksi itu bukan

Halaman 179 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuburan. Baru baru ini itu disebut kuburan. Dahulu saksi menanam jahe sampai luasnya berhektar di areal tersebut;

- Bahwa ada 28 (dua puluh delapan) bangunan yang didirikan di areal tanah perkara bangunan tersebut baru dibuat setelah ada pembangunan oleh BPODT di tanah perkara sekitar tahun 2016-2017, bangunan tersebut bukan milik warga Pardamean Sibisa melainkan warga Sigapiton;
- Bahwa setahu saksi tidak ada izin dari kepala desa atas bangunan bangunan tersebut;
- Bahwa marga yang tinggal di Sibisa adalah Narasaon yaitu Sirait, Sitorus, Butar Butar dan Manurung;
- Bahwa kampung Butar Butar berbatas dengan Sitorus (dibawah Gibeon), kemudian berbatas Sitorus, berbatas Manurung adalah Sirait terus ke arah BPODT;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang diserahkan pada tahun 1952;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita tentang Op. Ondol Butarbutar;
- Bahwa sebelum lahan dikelola oleh BPODT lahan adalah milik Kehutanan;
- Bahwa lahan diserahkan ke Kehutanan karena ada program reboisasi dfengan menanam pinus;
- Bahwa selain saksi dulu di tanah perkara, ada warga lain juga yang bercocok tanam di tanah perkara, ada warga Sigapiton bahkan warga dari kabupaten Simalungun;
- Bahwa Penggugat mengusahai tanah perkara sejak sekitar 2 – 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait HPL 01 dan HPL 02;
- Bahwa saksi tahu gugatan Penggugat ke PTUN dan putusannya ditolak;
- Bahwa pernah ada larangan BPODT atas berdirinya bangunan bangunan sebanyak 28 (dua puluh delapan) di tanah perkara berupa pamphlet yang ada sekitar 2 (dua) tahun ini;
- Bahwa pada saat saksi menanam jahe di tanah perkara, tidak ada bangunan disana;
- Bahwa Kantor BPODT masuk Dusun II desa Pardamean Sibisa;
- Bahwa saksi tahu Harangan Nadua, dulu tempat saksi menggembalakan kerbau, kantor BPODT ke Harangan Nadua sekitar 4 km (empat kilometer);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pemerintah telah menetapkan masyarakat hukum adat di Ajibata;

Halaman 180 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat Paropat Sigapiton saksi pernah dengar. Butarbutar, Sitorus di desa Parsaoran Sibisa, Manurung dan Sirait di desa Pardamean Sibisa
- Bahwa saksi mengenal orangtua Penggugat;
- Bahwa semasa hidupnya orangtua Penggugat tinggal di Sigapiton;
- Bahwa orangtua Penggugat ada juga berladang di tanah perkara;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat BP-1 sebelumnya dan tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengenal Sahala Tampubolon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sahala Tampubolon ada memiliki tanah di tanah perkara;
- Bahwa saksi ke tanah perkara hamper setiap hari;
- Bahwa ada gubuk yang kea rah myang menurut Penggugat adalah makam, namun saksi tidak tahu gunuk tersebut milik siapa;
- Bahwa yang lebih dulu bertani ditanah perkara adalah saksi baru kemudian orangtua Penggugat;
- Bahwa setelah tahun 1952 lahan diserahkan ke Kehutanan, kami masih bisa bertani disana atas izin dari Kehutanan;
- Bahwa warga Sigapiton tinggal di desa Sigapiton bukan di tanah perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu pembuka huta Sigapiton, pembuka huta Pardamean Sibisa adalah Raja Sopo Sirait. Tanah yang dikelola oleh BPODT termasuk huta yang dibuka oleh Raja Sopo Sirait;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Op. Ondol Butarbutar pembuka huta;
- Bahwa pembuka huta di Motung adalah Manurung;
- Bahwa Sileang-leang masuk desa Pardamean Sibisa;

2. Saksi Akbar Sukmana, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah I Medan sejak bulan Maret 2016 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat I karena pada tahun 2017 pernah datang ke kantor saksi dan juga saksi pernah menjadi saksi dalam perkara gugatan yang bersangkutan di PTUN;
- Bahwa pemasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah bahwa Penggugat mengklaim lahan yang saat ini dikelola oleh BPODT adalah milik Penggugat;

Halaman 181 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi BPODT dahulunya tanah yang dikuasai negara kemudian pada Tahun 1982 statusnya menjadi Kawasan Hutan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Tahun 1982 Tata Guna Kesepakatan (TGHK), Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44 Tahun 2005 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 579 Tahun 2014 dengan fungsi Hutan Lindung. Gubernur Sumut melalui surat nomor 522/7894 tanggal 20 September 2016 yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memohon perubahan peruntukan kawasan hutan untuk pengembangan wilayah pariwisata danau toba seluas 500 Ha. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor SK.92/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2018 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi AN Gubernur Sumut untuk pengembangan wilayah kawasan pariwisata Danau Toba seluas 386.50 Ha. Kementerian LHK membentuk tim terpadu terkait perubahan kawasan Hutan Lindung yang dapat dikonversi, yang terdiri BPKH, LIPI, BPODT, Bupati Toba Samosir dan Kepala Desa Pardamean Sibisa. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.3917/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/7/2018 memperbolehkan pihak BPODT untuk mengelola dan menggunakan lahan;
- Bahwa lokasi tersebut pada Tahun 2014 telah dilakukan tata batas dengan panitia terdiri dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Toba, dan Pemerintahan Desa;
- Bahwa yang terlibat dalam penetapan tapal batas yang diselenggarakan oleh Panitia Tapal Batas tersebut adalah Ketua adalah Bupati Toba Samosir, Kepala Bapeda dan Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Utara;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah perkara selama menjadi kawasan hutan dan kemudian dengan adanya beberapa SK atas tanah perkara, ada hak milik atas kawawan itu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dalam penetapan tata batas di kawasan BPODT ada pihak yang keberatan karena prosesnya tahun 2014;
- Bahwa tanah perkara menjadi kawasan hutan sejak Keputusan Menteri Pertanian Tahun 1982 Tata Guna Kesepakatan (TGHK), lokasi BPODT statusnya merupakan kawasan hutan;
- Bahwa sejak zaman Belanda pemerintah sudah menentukan lokasi lokasi yang menjadi kawasan hutan, kemudian berdasarkan aturan ditetapkan yang mana yang menjadi kawasan hutan;

Halaman 182 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memberikan tanah perkara yang ditetapkan menjadi kawasan hutan ini awalnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat BP-1 sebelumnya dan tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi pernah mengetahui Penggugat pernah mengajukan surat keberatan ke BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup pada saat penetapan tata batas tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak ikut Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah perkara. Yang saksi ketahui perihal tata batas lahan yang dilepas untuk dikelola BPODT;
- Bahwa setahu saksi tidak dibenarkan timbul sertifikat dalam kawasan hutan;
- Bahwa saksi kurang tahu dikarenakan hal tersebut bukan merupakan tupoksi saksi;
- Bahwa pernah ada kawasan hutan dilepas karena adanya keberatan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan dalam perkara ini, telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 24 September 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan Para Tergugat mengajukan kesimpulan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, Tergugat I juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya yaitu Kewenangan/Kompetensi Pengadilan, Gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) dan Kesalahan memasukkan Para Pihak (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, Tergugat II juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya yaitu Pengadilan Negeri Balige Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara (Kompetensi Absolut), Gugatan Error In Persona, Diskualifikasi In Person dan Gugatan Kabur (*obscuur libel*);

Halaman 183 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, Tergugat III juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya yaitu Eksepsi Kompetensi Absolut, Eksepsi Ne Bis In Idem (*Res Judicata*), Eksepsi Legal Standing dan Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, Tergugat IV juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya yaitu Gugatan Penggugat Obscuur Libel dan Gugatan Penggugat Masuk Dalam Kualifikasi Nebis In Idem;

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, Tergugat VI juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya yaitu Tentang Kewenangan Absolut, Penggugat tidak mempunyai legal standing dan Gugatan Penggugat tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, Tergugat VII juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya yaitu Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut, Eksepsi Tentang Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), Eksepsi Tentang Para Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Mengajukan Gugatan dan Penyebutan Tergugat VII Sebagai Instansi Pemerintah Tidak Jelas Dan Salah Serta Tidak Berdasarkan Hirarki;

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, Tergugat VIII juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya yaitu Kewenangan / Kompetensi Pengadilan, Gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*), Kesalahan memasukkan Para Pihak (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, Tergugat IX juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya yaitu Tentang Kewenangan Absolut, Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) dan Para Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, Tergugat X juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya yaitu Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut dan Penyebutan Tergugat XI Sebagai Instansi Pemerintah Tidak Jelas Dan Salah Serta Tidak Berdasarkan Hirarki;

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, Tergugat XI juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya yaitu Pengadilan Negeri Balige tidak berwenang mengadili (Kompetensi Absolut), Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum atau Legal Standing untuk mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, Tergugat XII juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya yaitu Pengadilan

Halaman 184 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Balige Tidak berwenang mengadili (Kompetensi Absolut), Gugatan Kabur (*Obscuur Libele*) dan Eksepsi *Ne Bis In Idem*;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya memohon untuk menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I dalam dupliknya pada pokoknya memohon untuk menerima eksepsi/jawaban dan Duplik Tergugat I untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat II dalam dupliknya pada pokoknya memohon untuk menerima eksepsi dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat III dalam dupliknya pada pokoknya memohon untuk menerima eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat IV dalam dupliknya pada pokoknya memohon untuk menerima eksepsi/jawaban dan Duplik Tergugat IV untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat V dalam dupliknya pada pokoknya memohon untuk menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat V tersebut, menyatakan Pengadilan Negeri Balige berdasarkan kewenangan absolute mengadili perkara (kewenangan absolute) tidak berwenang mengadili perkara *aquo* dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat VI dalam dupliknya pada pokoknya menyatakan bahwa pada prinsipnya Tergugat VI tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah disampaikan dan diuraikan dalam Eksepsi/Jawaban terdahulu;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat VII dalam dupliknya pada pokoknya memohon untuk menolak seluruh gugatan Penggugat ataupun menyatakan gugatan Penggugat tanggal 06 Februari 2021 tidak dapat diterima dengan menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat VIII dalam dupliknya pada pokoknya memohon untuk menerima eksepsi Tergugat VIII untuk seluruhnya;

Halaman 185 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat IX dalam dupliknya pada pokoknya memohon untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dan menerima eksepsi Tergugat IX untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat X dalam dupliknya pada pokoknya memohon untuk menolak seluruh gugatan penggugat ataupun menyatakan gugatan Penggugat tanggal 06 Februari 2021 tidak dapat diterima dengan menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat XI dalam dupliknya pada pokoknya memohon untuk menerima eksepsi dari Tergugat XI;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat XII dalam dupliknya pada pokoknya memohon untuk menerima eksepsi Tergugat XII untuk seluruhnya, menerima eksepsi Kompetensi Absolute Tergugat XII dan menyatakan Pengadilan Negeri Balige tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 15/Pdt.G/2021/PN.Blg;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi eksepsi dari Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan apa yang dimaksud dengan eksepsi;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, halaman 122). Selain itu eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil mengakibatkan gugatan tidak sah, oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (Baca M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 418);

Menimbang, bahwa secara teoritis eksepsi dibagi dua yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak dapat diterimanya gugatan berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara. Sedangkan eksepsi materiil merupakan bantahan lainnya yang

Halaman 186 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan atas ketentuan hukum materiil (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, halaman 122-123);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kewenangan Mengadili atau yang disebut Kompetensi Absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, dan Tergugat XII telah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Sela yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 21 Juli 2021 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, dan Tergugat XII sepanjang mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Balige berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

sehingga terhadap materi eksepsi kewenangan mengadili tersebut, agar pertimbangan ini tidak bersifat pengulangan, maka eksepsi kewenangan mengadili tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pengertian yuridis maupun teori diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat I yaitu sebagai berikut;

1. Gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsi angka 1 (satu) ini, pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*), karena terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum dalam gugatan Penggugat. Dalam positanya, Penggugat menyatakan tidak sepakat terhadap kegiatan pengukuran dan pemasangan Pal Tata Batas, namun dalam petitumnya Penggugat meminta agar Tergugat I melakukan penetapan Pal Tata Batas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa menjadi tidak jelas karena didalam eksepsi yang dimaksud tergugat I ini, tidak dijelaskan antar posita dengan petitum yang mana yang dianggap tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap jawab jinawab tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penilaian terhadap pertentangan antara posita dan petitum mengenai kegiatan pengukuran dan pemasangan Pal Tata Batas telah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan pada pembuktian pokok perkaranya terlebih dahulu, sehingga eksepsi Tergugat angka 1 (satu) ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Halaman 187 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kesalahan memasukkan Para Pihak (Error in Persona);

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsi angka 2 (dua) ini, pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah salah sasaran mengikut sertakan NEGARA cq.PEMERINTAH RI cq.PRESIDEN RI sebagai Tergugat dalam gugatan. Karena instansi yang berwenang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 01 dan 02 tanggal 20 Desember 2018 adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa mengikutsertakan NEGARA cq. PEMERINTAH RI cq.PRESIDEN RI sebagai Tergugat dalam gugatan ini adalah sebuah keharusan agar para pihak dalam gugatan ini lengkap, sehingga jika tanpa menggugatnnya maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap;

Menimbang, bahwa terhadap jawab jinawab tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang berhak untuk menetapkan siapa yang akan digugat adalah pihak Para Penggugat, hak subyektif ini diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang serta Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 17 April 1958 yang menyebutkan bahwa kepada Penggugat mempunyai kebebasan untuk memilih sendiri siapa-siapa yang dapat dijadikan sebagai pihak Tergugat dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa "Siapa-siapa yang hendak digugat merupakan wewenang dari Penggugat", sehingga eksepsi Tergugat angka 2 (dua) ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mendasarkan pada pengertian yuridis maupun teori diatas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat II sebagai berikut:

1. Gugatan Kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam eksepsi angka 1 (satu) ini, pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Gugatan kabur (*obscuur libel*) dengan alasan:

- a. Bahwa dalam memori gugatan *a quo*, Para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang diantaranya ditujukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (Tergugat II), namun dalam posita maupun petitum Para Penggugat tidak disebutkan secara jelas dan rinci perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat II.
- b. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pdt/1997, tertanggal 9 Maret 1999, menyatakan bahwa: "...Petitum suatu gugatan perdata garus didasarkan dan didukung oleh petitum/dalil-dalil gugatan yang diuraikan

Halaman 188 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positem dengan petitumnya tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, yang berkwalitas demikian itu, harus dinyatakan : tidak dapat diterima, (niet ontvankelijk verklaard).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena di dalam gugatan Para Penggugat tidak merinci dengan jelas Perbuatan Melawan Hukum apa yang dilakukan Tergugat II, hal tersebut mengakibatkan gugatan Para Penggugat tidak jelas (kabur). Oleh karena gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim perkara a quo Pengadilan Negeri Balige untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah menyebutkan secara tegas pada angka 19 dalam Gugatan bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pengembalian a quo terhadap KLHK atau Tergugat II, namun tidak ada tindak lanjut dan tidak menghiraukannya dan atau tidak memberikan tanggapan baik secara lisan maupun secara tertulis sehingga berdasarkan dalil gugatan tersebut maka Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II adalah juga merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga semua akibat yang timbul dari adanya tindakan tergugat II adalah juga harus turut dipertanggungjawabkan oleh Tergugat II yang tidak menjalankan tugasnya kepada Penggugat. Sehingga Tergugat II telah tepat dan benar menurut hukum turut melakukan Perbuatan melawan hukum dalam gugatan ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawab jinawab tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah memperhatikan seluruh uraian dalil posita gugatan Para Penggugat, dapat diketahui bahwa poin 1 sampai dengan poin 15 pada sub judul III tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Para Penggugat mendalilkannya sebagai berikut:

“III. TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT

1. Bahwa Para tergugat tidak mengindahkan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional yang telah disepakati dalam perjanjian-perjanjian : Piagam PBB, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Komisi Hak Asasi Manusia PBB, Perjanjian atau “Treaty”, Kebiasaan atau “Customary” dan Opini Jurist atau “Doktrin”
2. Bahwa perbuatan Para tergugat tidak mengindahkan pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan

Halaman 189 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”;

3. Bahwa Para tergugat tidak mentaati pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria yang berbunyi “**hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat** sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur pada yang bersandar pada hukum agama;
4. Bahwa berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia menyatakan : “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;
5. Bahwa menurut pasal 1366 KUH Perdata Indonesia berbunyi : “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya;
6. Bahwa Para tergugat tidak mentaati putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya:
 - a. Putusan nomor 34/PUU-IX/2011 yang menjelaskan : memberikan batasan yuridis terhadap penguasaan hutan oleh Negara harus memperhatikan dan menghormati hak-hak atas tanah.
 - b. Putusan nomor 45/PUU-IX/2011 yang menjelaskan : memberikan penegasan bahwa hutan adat bukanlah merupakan tergolong dalam status hutan Negara sebagaimana kemudian dipertegas kembali melalui putusan MK nomor 35/PUU-X/2012 bahwa hutan adat bukan merupakan hutan Negara.
7. Bahwa Para tergugat tidak mentaati Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 Tentang hutan adat dan hutan hak diantaranya :
 - a. pasal 1 ayat (4) yang berbunyi “hutan adat adalah hutan yang berada didalam wilayah masyarakat hukum adat;
 - b. pasal 1 ayat(10) yang berbunyi “masyarakat hukum adat adalah sekelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya

Halaman 190 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum”.

8. Bahwa Pertimbangan Hakim dalam perkara No.244/G/2019/PTUN-MEDAN, Bahwa oleh Karena tanah yang dimaksud dalam kawasan hutan yang terletak di desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir sebagiannya berasal dari tanah adat yang diserahkan masyarakat adat di desa Sigapiton untuk perluasan tanaman hutan dalam rangka reboisasi hutan, maka sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 34/PUU-IX/2012, Tertanggal 16 Mei 2013 menurut majelis Hakim Pemerintah harus mengakui keberadaan kawasan hutan adat di desa Sigapiton, sehingga dalam melakukan kebijakan terhadap pengelolaan kawasan hutan adat di desa Sigapiton harus mendapat persetujuan dari masyarakat hukum adat di desa Sigapiton, termasuk didalamnya kebijakan Pemerintah mengenai perubahan fungsi kawasan hutan adat yang dahulunya untuk keperluan perluasan tanaman hutan dalam rangka reboisasi hutan yang diubah menjadi kawasan hutann produksi yang dapat dikonversi untuk pengembangan wilayah kawasan pariwisata Danau Toba juga harus mendapat persetujuan kembali dari masyarakat di desa Sigapiton;
9. Bahwa para Tergugat tidak mentaati Peraturan bersama Mendag RI, Menhut RI, Menteri PU dan Kepala BPN RI Nomor : 79 Tahun 2014, Nomor : PB.3/Menhut-11/2014, Nomor : 17/PRT/M/2014, Nomor : 8/SKB/X/2014, Tentang Tata cara penyelesaian pengusaan Tanah yang berada di dalam kawasan Hutan.
10. Bahwa menimbang Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 209/Pid.B/2016 merumuskan kaidah hukum sebagai berikut:

“Bahwa terhadap benda yang menjadi objek tindak pidana masih terdapat perselisihan keperdataan diantara terdakwa dan saksi korban dengan demikian terdakwa haruslah dilepas dari segala tuntutan hukum.” Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan sebagai berikut: **“Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”**

11. Bahwa Para tergugat telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan (Abuse of power) diantaranya:
 - Melarang masyarakat mengelola tanah yang selama ini mereka kelola atau mengusahai;

Halaman 191 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pengerusakan tanaman yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber kehidupan sehari-hari bagi masyarakat;
- Melakukan intimidasi dalam mengelola atau mengerjakan perladangan masyarakat dengan mengatakan “Jangan kau kerjakan lahan itu, karna itu bukan tanahmu itu tanah Negara” terhadap masyarakat adat khususnya perkumpulan parsadaan pomparan ompu ondol Butar-butar didusun sileang-leang, desa sigapiton, kecamatan ajibata, kabupaten Toba;
- Melaporkan masyarakat atas tuduhan “pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya dan mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah dalam menggunakan haknya atas sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dan b perpu No.51 tahun 1960”;
- Membuat tekanan secara psikis terhadap masyarakat adat khususnya perkumpulan parsadaan pomparan ompu ondol Butar-butar yaitu dengan mengatakan bahwa masyarakat adalah penduduk liar di sigapiton;

12. Bahwa Keputusan Tergugat VIII menerbitkan :

- a. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 01 Tanggal 20 Desember 2018, surat ukur nomor : 23/Toba Samosir/2018, tanggal 13 November 2018, luas : 1.050.836 m² (satu juta lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh enam meter persegi), atas nama pemilik hak : Badan Pelaksana Otorita Danau Toba atau Tergugat XI.
- b. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 02 Tanggal 20 Desember 2018, surat ukur nomor : 24/Toba Samosir/2018, tanggal 13 November 2018, luas : 1.739.092 m² (satu juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan puluh dua meter persegi), atas nama pemilik hak : Badan Pelaksana Otorita Danau Toba atau Tergugat XI diatas objek sengketa yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan setidaknya empat alasan yaitu
(1) Tergugat menerbitkan objek sengketa di tanah hak ulayat Para Penggugat (2) Tergugat menerbitkan objek sengketa tanpa ada kesepakatan batas tanah dan tanpa ada penyelesaian atas keberatan Para Penggugat (3) Tergugat menerbitkan objek sengketa tanpa melalui proses pengumuman di kantor kepala desa (4) Tergugat menerbitkan objek sengketa tumpang tindih di atas objek yang sama;

13. Bahwa keputusan dan/atau Perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketa di atas tanah hak ulayat Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Halaman 192 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peraturan Pokok-Pokok jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat dengan sewenang-wenang melanggar hak-hak tradisional masyarakat hukum adat Para Penggugat yang dijamin oleh konstitusi yaitu **Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia** (selanjutnya disebut "UUD NKRI 1945") yang berbunyi: **"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang"**;
- b. Bahwa jaminan tanah hak ulayat Para Penggugat telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) diantaranya *Pertama*, Putusan MK Nomor 34/PUU-IX/2011 yang memberikan **batasan yuridis terhadap penguasaan hutan oleh negara harus memper- hatikan dan menghormati hak-hak atas tanah masyarakat. Ke- dua**, Putusan MK Nomor 45/PUU-IX/2011, memberikan penegasan bahwa **hutan adat bukanlah merupakan tergolong dalam status hutan negara** sebagaimana kemudian dipertegas kembali melalui Putusan yang ketiga melalui Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 bahwa **hutan adat bukan merupakan hutan Negara**;
- c. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut 'UU No. 5 Tahun 1960') telah menjamin kepastian hukum tanah hak ulayat Para Penggugat sebagaimana disebutkan Pasal 5 yang berbunyi: **"Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercan- tum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama"**;
- d. Bahwa **hak tanah ulayat Para Penggugat merupakan hak yang lahir dari batiniah turun temurun dan tidak terputus antara Para Penggugat dengan tanah a quo karena bukan pemberian negara**, hal ini sesuai dengan pengertian hak ulayat dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Na- sional Nomor 5 Tahun

Halaman 193 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (selanjutnya disebut Permen 5 tahun 1999) yang berbunyi “Hak ulayat dan yang serupa itu itu dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang **menurut adat dipakai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu** yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, **termasuk tanah**, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan”;

- e. Bahwa karena hak konstitusional hak ulayat diakui, maka kepemilikan Para Penggugat atas tanah *a quo* adalah hubungan masyarakat dengan tanah ulayat karena leluhur Para Penggugat Ompu Ondol Butarbutar dan keturunannya telah mengusahakan tanah *a quo* sejak tahun 1800 sampai dengan saat ini. Bahwa Para Penggugat pada tanggal 6 April 2015 mengajukan Permohonan Inventarisasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan kepada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir seluas 120 Ha kepada Pemerintah agar mendapat kepastian hukum, namun sampai dengan saat ini tidak ada tindak lanjut;
- f. Bahwa karena hukum mengakui dan melindungi tanah hak ulayat Para Penggugat maka keputusan Para Penggugat yang menerbitkan objek sengketa di atas tanah hak ulayat Para Penggugat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan peraturan yang berlaku;

14. Bahwa keputusan Tergugat menerbitkan objek sengketa tanpa ada kesepakatan batas bidang tanah dan adanya keberatan dari Para Penggugat telah bertentangan dengan Pasal 18 ayat 1 dan ayat 4 jo. Pasal 19 ayat 1 dan ayat 5 jo. Pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan dalil sebagai berikut:

- e. Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa seluas 279 Ha atas nama BPODT, Tergugat seharusnya meminta persetujuan Para Penggugat sebagai pemilik tanah hak ulayat seluas 120 Ha yang masuk wilayah objek sengketa, hal ini diatur dalam **Pasal 18 ayat 1 dan ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah** (selanjutnya disebut “PP No. 24 Tahun 1997”) yang berbunyi “(1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat



ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin **disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan** (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) **dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan**";

- f. Bahwa **kesepakatan penetapan batas tanah** antara BPODT dengan batas tanah hak ulayat Para Penggugat yang berbatasan **merupakan syarat dilanjutkan pendaftaran tanah**, karena tanpa kesepakatan batas tidak dapat dilanjutkan prosesnya sebagaimana dinyatakan dalam **Pasal 19 ayat 1 dan ayat 5 PP 24 Tahun 1997** yang berbunyi: "(1) Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) **tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan**, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan. (5) Dalam hal telah diperoleh kesepakatan melalui musyawarah mengenai batas-batas yang dimaksudkan atau **diperoleh kepastiannya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap**, diadakan penyesuaian terhadap data yang ada pada peta pendaftaran yang bersangkutan";
- g. Bahwa kesepakatan batas tanah merupakan dasar untuk menetapkan peta dasar pendaftaran, **tanpa ada kesepakatan batas tanah maka tidak mungkin ada peta dasar pendaftaran** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997 yang menyatakan: "**Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 diukur dan selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendaftaran**". Bahwa peta dasar pendaftaran ini juga menjadi dasar pengumuman di kantor kepala desa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997 yang menyatakan "**Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah**



*secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk **memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan***”.

h. Bahwa Para Penggugat telah mengirimkan Surat Keberatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tertanggal 10 September 2018 yang pada intinya **Para Penggugat keberatan atas kegiatan pengukuran dan pemasangan pal tata batas diatas tanah hak ulayat milik Para Penggugat**. Namun sampai dengan saat ini tidak ada penyelesaian dari Tergugat maupun dari BPODT;

15. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa tanpa melalui proses **pengumuman di kantor kepala desa dan tanpa ada penyelesaian keberatan Para Penggugat** bertentangan dengan Pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 jo. Pasal 27 jo. Pasal 28 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 jo. Pasal 29 jo. Pasal 30 ayat 1 huruf c dan ayat 3 jo. Pasal 31 ayat 2 dan ayat 3 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan dalil sebagai berikut:

a. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa **tanpa terlebih dahulu membuat pengumuman** di kantor kepala desa, padahal Pengumuman merupakan **conditio sine qua non disahkannya pembukuan hak pengelolaan**, pengumuman dilakukan selama 60 hari untuk tanah sporadik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 PP No. 24 Tahun 1997 yang berbunyi: “(1) *Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai **hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)** diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau **60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan***. (2) *Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Adjudikasi dan **Kantor Kepala Desa/Kelurahan** letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu*”;

b. Bahwa Surat Keberatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tertanggal 10 September 2018 seharusnya diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah, apabila musyawarah tidak tercapai maka Tergugat memberikan **kesempatan** kepada Para Penggugat dan BPODT

Halaman 196 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



menyelesaikan terlebih dahulu keberatan atas data fisik dan data yuridis kepada Pengadilan sebagaimana Pasal 27 PP No. 24 Tahun 1997 yang menyatakan: *"Jika dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) **ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan, oleh Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.** (3) Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan atau tidak membawa hasil, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan agar mengajukan gugatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang disengketakan ke Pengadilan"*;

- c. Bahwa karena Para Penggugat mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat tertanggal 10 September 2018 maka Tergugat **tidak mungkin mensahkan berita acara data fisik dan data yuridis** sebagaimana disebutkan Pasal 28 ayat 1 dan ayat 3 PP No. 24 Tahun 1997 *"Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berakhir, data fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis **disahkan dengan suatu berita acara** yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri"* (3) Berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk : a. Pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan dalam buku tanah; b. Pengakuan hak atas tanah; c. Pemberian hak atas tanah;
- d. Bahwa **berita acara merupakan syarat untuk pembukuan hak atas tanah, karena ada keberatan dari Para Penggugat mengenai pengumuman maka Tergugat wajib membuat catatan mengenai keberatan Para Penggugat tersebut**, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 ayat 2 PP No. 24 Tahun 1997 yang menyatakan: *"Jika setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) masih ada kekuranglengkapan data fisik dan atau data yuridis yang bersangkutan atau **masih ada keberatan yang belum***



diselesaikan, pengesahan sebagaimana di- maksud pada ayat (1) dilakukan dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap dan atau keberatan yang belum diselesaikan”;

- e. Bahwa pembukuan hak atas tanah dilakukan berdasarkan berita acara pengesahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 PP No.24 tahun 1997, karena tidak ada pengumuman dan Para Penggugat mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat tertanggal 10 September 2018, **maka tidak mungkin dapat dilakukan berita acara pengesahan dan tidak mungkin pula dilakukan pembukuan hak** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 PP No. 24 Tahun 1997 yang menyatakan “(1) Hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun didaftar dengan mem- bukukannya dalam buku tanah yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut. (2) Pembukuan dalam buku tanah serta pencatatannya pada surat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti bahwa hak yang bersangkutan beserta pemegang haknya dan bidang tanahnya yang diuraikan dalam surat ukur secara hukum telah di daftar menurut Peraturan Pemerintah ini. (3) **Pembukuan hak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 23 dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud Pasal 28”**
- f. Bahwa karena Para Penggugat mengajukan keberatan atas data yuridis dan data fisik karena tidak ada pengumuman sebagaimana di- wajibkan PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 26 ayat 1 Jo. Pasal 28 ayat 1 Jo. Pasal 29 ayat 3 maka **pembukuan dalam buku tanah wajib diberikan catatan mengenai adanya sengketa oleh Tergugat se- bagaimana disebutkan dalam Pasal 30 ayat 1 huruf c yang meny- atakan “(1) Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan seba- gaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hak atas bidang tanah: c. yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan gugatan ke Pengadilan dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut dan kepada pihak yang berkeberatan diberitahukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi untuk pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan untuk pendaftaran tanah secara spo- radik untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang disengketakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah**



secara sistematis dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan tersebut;

- g. Bahwa karena Tergugat telah menerbitkan objek sengketa, maka tidak mungkin Tergugat membuat catatan mengenai adanya sengketa yang diajukan oleh Tergugat. Tergugat juga **tidak memberitahukan secara tertulis kepada Para Penggugat mengenai hak untuk mengajukan ke Pengadilan** mengenai data yang disengketakan sehingga keputusan Tergugat menerbitkan objek sengketa merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan pasal 30 ayat 3 PP No. 24 Tahun 1997 yang berbunyi “Setelah dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis sejak **disampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (3) tidak diajukan gugatan mengenai sengketa tersebut ke Pengadilan**”;
- h. Bahwa karena Para Penggugat keberatan sejak awal maka seharusnya Tergugat (*vide* Pasal 30 ayat 1 huruf c) wajib **menangguhkan penerbitan Sertipikat sampai catatan tersebut hapus** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 ayat 2 PP No. 24 Tahun 1997 yang berbunyi: “Jika di dalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyangkut data yuridis, atau catatan sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf c, d, dan e yang menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitan **sertipikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus**”;
- i. Bahwa catatan mengenai sengketa tanah tersebut hanya dapat dihapus dengan tiga alasan sebagaimana Pasal 30 ayat 3 PP No. 24 Tahun 1997 yang menyatakan “Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihapus apabila: (1) **Telah diperoleh penyelesaian secara damai** antara pihak-pihak yang bersengketa; atau (2) **Diperoleh putusan Pengadilan** mengenai sengketa yang bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau (3) Setelah dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis sejak **disampaikan pemberitahuan tertulis** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (3) tidak diajukan gugatan mengenai sengketa tersebut ke Pengadilan”;
- j. Bahwa objek sengketa seharusnya ditangguhkan oleh tergugat karena Para Penggugat sejak awal sudah **mengajukan Surat Keberatan** kepada



Tergugat dan Tergugat justru pernah menyampaikan surat keberatan tersebut kepada BPODT, maka Perbuatan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, adapun surat-surat tersebut adalah sebagai berikut:

- Surat Keberatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tertanggal 10 September 2018.
- Surat Tergugat kepada BPODT perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah No. Berkas Permohonan 11063/2018 di Lahan Otorita tanggal 14 September 2018 yang pada intinya meminta BPODT untuk melakukan mediasi terhadap sanggahan atau keberatan Para Penggugat secara tuntas.
- Surat keberatan Para Penggugat kepada Para Tergugat pada tanggal 25 Januari 2019 yang intinya meminta Tergugat untuk menghentikan proses penerbitan objek sengketa karena belum ada penyelesaian masalah dengan Para Penggugat.
- Surat Keberatan Para Penggugat kepada Para Tergugat tanggal 29 Juli 2019 yang intinya keberatan karena menerbitkan objek sengketa”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat, bahwa esensi pokok gugatan Para Penggugat adalah mengenai “Perbuatan Melawan Hukum”, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 1366 KUHPerdata dapat disimpulkan bahwa untuk dapat mengajukan gugatan atas dasar “perbuatan melawan hukum” harus diperhatikan hal-hal yang mendasari terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut yaitu hak-hak yang mestinya dapat digunakan secara bebas oleh Para Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat II, baik dengan cara sengaja maupun tidak sengaja sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa *fundamentum petendi* dalam suatu gugatan dianggap lengkap bila memuat syarat dan unsur sebagai berikut:

1. Dasar hukum (*Rechtelijke Grond*), yaitu memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara :
 - Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan;
 - Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;
2. Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*), memuat penjelasan pernyataan mengenai :
 - Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek

Halaman 200 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara maupun dengan pihak Tergugat;

- Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang di dalilkan Penggugat;

(M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika Jakarta, Cet ke-6, hal 58);

Menimbang, bahwa syarat-syarat suatu gugatan adalah:

1. Gugatan harus diajukan kepada pengadilan yang berwenang;
2. Identitas Penggugat dan Tergugat harus jelas;
3. Objek gugatan harus jelas;
4. **Pihak Penggugat maupun Tergugat harus ada hubungan hukum dengan pokok permasalahan;**
5. Pihak Penggugat maupun Tergugat mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum (*handelingsbekwaamheid*);
6. Dalil-dalil atau posita gugatan harus mempunyai dasar peristiwa dan dasar hukum;
7. Peristiwa atau permasalahan dalam gugatan belum lampau waktu;
8. Peristiwa belum pernah diajukan dan diputuskan oleh Pengadilan;
9. Ada atau tidaknya penundaan masalah;
10. Jumlah Tergugat supaya lengkap;
11. Pengajuan tuntutan atau petitum yang jelas dan tegas yang dapat terdiri dari petitum primer, petitum tambahan dan petitum subsider.

(Sophar Maru Hutagalung, SH.MH, Praktik Peradilan Perdata Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Sinar Grafika Jakarta, Cet 1, hal 74-75);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat seluruh uraian dalil tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana yang diuraikan Para Penggugat pada posita gugatan angka romawi III poin 1 sampai dengan 15 *a quo* dihubungkan dengan dalil eksepsi Tergugat II ini, maka dapat diketahui bahwa Para Penggugat dalam posita atau *fundamentum petendi*-nya tidak secara jelas menguraikan “perbuatan melawan hukum” yang dilakukan oleh Tergugat II serta tidak ada menguraikan mengenai “perselisihan hukum” antara Para Penggugat dengan Tergugat II, hal ini sebagaimana yang dimaksud kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan bahwa, “*Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak*”;

Menimbang, bahwa adapun tanggapan Para Penggugat dalam Repliknya yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Para Penggugat telah menyebutkan secara tegas pada angka 19 dalam Gugatan mengenai Perbuatan Melawan

Halaman 201 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, ternyata setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan cermat dalil posita gugatan angka romawi II poin 19, Para Penggugat hanya mendalilkan bahwa pada tanggal 06 Maret 2017 Para Penggugat ada mengirimkan surat kepada KLHK namun tidak ada tindak lanjut, tanpa lebih spesifik/jelas menguraikan unsur alas hak, unsur ada kerugian dan unsur perbuatan orang lain baik dalam bentuk berbuat atau tidak berbuat, sebab untuk dapat mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum, harus diperhatikan hal-hal yang mendasari terjadinya perbuatan melawan hukum itu, pertama Para Penggugat harus mempunyai alas hak, hak tersebut bisa digunakan bebas oleh Para Penggugat yang telah dilanggar oleh Tergugat II baik secara sengaja maupun tidak sengaja, sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 1365 BW yang berbunyi : *"Tiap perbuatan melanggar yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"* dan Pasal 1366 BW yang berbunyi : *"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hati"*, hal mana senada dengan Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 25 Maret 1976, Nomor 1057 K/Sip/1973 *juncto* tanggal 23 Desember 1987, Nomor 842 K/Pdt/1986, yang menentukan bahwa untuk adanya perbuatan melawan hukum harus ada kerugian, dan lagipula uraian dalil posita gugatan poin 19 tersebut terdapat dalam kerangka latar belakang gugatan angka romawi II, yang ternyata perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II tidak dijelaskan dalam dalil posita gugatan angka romawi III Tentang Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat;

Menimbang, bahwa lebih jauh memperhatikan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III mengenai Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscur Libel*), pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut: *"Bahwa mencermati dalil Para Penggugat posita gugatan pada Romawi III poin 1, 2, 3, 6, 7, 9, dan 11 dan Petitum poin 10, poin 11 pada pokoknya Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum penyalahgunaan kekuasaan dan Tergugat III dituntut secara bersama-sama dengan Tergugat lainnya untuk membayar ganti rugi atas tanah dan ganti rugi immaterial adalah suatu kekeliruan yang nyata dan kabur, karena Penggugat sama sekali dalam posita tidak menguraikan secara jelas dan terperinci bukti-bukti produk kebijakan seperti apa yang dikeluarkan oleh Tergugat III terkait perbuatan melawan hukum penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan kerugian materil dan immaterial bagi Penggugat"*;

Menimbang, bahwa lebih jauh memperhatikan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat IV mengenai Gugatan Penggugat *Obscur Libel*, pada pokoknya

Halaman 202 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan sebagai berikut: “Bahwa surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap. Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas” dan “Bahwa terhadap pernyataan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar Ganti Rugi atas tanah seluas ± 120 Ha milik Para Penggugat sebesar 1.000.000.000.000 (Satu Triliun Rupiah), tidak dapat diterima. Karena dalam hal ini terdapat ketidakjelasan dasar hukum dalam Gugatan Penggugat. Selain itu Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tidak relevan dan atau saling bertentangan”;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat III dan Tergugat IV mengenai Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*) dalam kaitannya satu sama lain ternyata juga menjelaskan hal yang sama dengan apa yang diuraikan oleh Tergugat II pada eksepsi angka (1) mengenai Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) bahwa Para Penggugat dalam posita atau *fundamentum petendi*-nya juga tidak secara jelas menguraikan “perbuatan melawan hukum” yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV maupun juga tidak ada menguraikan mengenai “perselisihan hukum” antara Para Penggugat dengan Tergugat III dan Tergugat IV, hal ini sebagaimana yang dimaksud kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan bahwa, “Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak”;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim turut memperhatikan uraian dalil posita gugatan angka III Tentang Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat, poin 13 (tiga belas), 14 (empat belas) dan 15 (lima belas) yang isinya sebagai berikut:

13. Bahwa keputusan dan/atau Perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketa di atas tanah hak ulayat Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat dengan sewenang-wenang melanggar hak-hak tradisional masyarakat hukum adat Para Penggugat yang dijamin oleh konstitusi yaitu **Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia**

Halaman 203 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(selanjutnya disebut “UUD NKRI 1945”) yang berbunyi: **“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”**;

- b. Bahwa jaminan tanah hak ulayat Para Penggugat telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) diantaranya *Pertama*, Putusan MK Nomor 34/PUU-IX/2011 yang memberikan **batasan yuridis terhadap penguasaan hutan oleh negara harus memper- hatikan dan menghormati hak-hak atas tanah masyarakat. Ke- dua**, Putusan MK Nomor 45/PUU-IX/2011, memberikan penegasan bahwa **hutan adat bukanlah merupakan tergolong dalam status hutan negara** sebagaimana kemudian dipertegas kembali melalui Putusan yang ketiga melalui Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 bahwa **hutan adat bukan merupakan hutan Negara**;
- c. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut ‘UU No. 5 Tahun 1960’) telah menjamin kepastian hukum tanah hak ulayat Para Penggugat sebagaimana disebutkan Pasal 5 yang berbunyi: **“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”**;
- d. Bahwa **hak tanah ulayat Para Penggugat merupakan hak yang lahir dari batiniah turun temurun dan tidak terputus antara Para Penggugat dengan tanah a quo karena bukan pemberian negara**, hal ini sesuai dengan pengertian hak ulayat dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (selanjutnya disebut Permen 5 tahun 1999) yang berbunyi “Hak ulayat dan yang serupa itu itu dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang **menurut adat dipakai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu** yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, **termasuk tanah**, dalam

Halaman 204 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



wilayah terse- but, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan”;

- e. Bahwa karena hak konstitusional hak ulayat diakui, maka kepemilikan Para Penggugat atas tanah *a quo* adalah hubungan masyarakat dengan tanah ulayat karena leluhur Para Penggugat Ompu Ondol Butarbutar dan keturunannya telah mengusahakan tanah *a quo* sejak tahun 1800 sampai dengan saat ini. Bahwa Para Penggugat pada tanggal 6 April 2015 mengajukan Permohonan Inventarisasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan kepada Pe- merintah Kabupaten Toba Samosir seluas 120 Ha kepada Pemerin- tah agar mendapat kepastian hukum, namun sampai dengan saat ini tidak ada tindak lanjut;
- f. Bahwa karena hukum mengakui dan melindungi tanah hak ulayat Para Penggugat maka keputusan Para Penggugat yang menerbitkan objek sengketa di atas tanah hak ulayat Para Penggugat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan peraturan yang berlaku;
14. Bahwa keputusan Tergugat menerbitkan objek sengketa tanpa ada kesepakatan batas bidang tanah dan adanya keberatan dari Para Penggugat telah bertentangan dengan Pasal 18 ayat 1 dan ayat 4 jo. Pasal 19 ayat 1 dan ayat 5 jo. Pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan dalil sebagai berikut:
- a. Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa seluas 279 Ha atas nama BPODT, Tergugat seharusnya meminta persetujuan Para Penggugat sebagai pemilik tanah hak ulayat seluas 120 Ha yang masuk wilayah objek sengketa, hal ini diatur dalam **Pasal 18 ayat 1 dan ayat 4 Per- aturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah** (selanjutnya disebut “PP No. 24 Tahun 1997”) yang berbunyi “(1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, di- lakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara spo- radik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin **disetujui oleh para pe- megang hak atas tanah yang berbatasan** (4) Persetujuan seba- gaimana dimaksud pada ayat (1) dan



ayat (2) **dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan**”;

- b. Bahwa **kesepakatan penetapan batas tanah** antara BPODT dengan batas tanah hak ulayat Para Penggugat yang berbatasan **merupakan syarat dilanjutkan pendaftaran tanah**, karena tanpa kesepakatan batas tidak dapat dilanjutkan prosesnya sebagaimana dinyatakan dalam **Pasal 19 ayat 1 dan ayat 5 PP 24 Tahun 1997** yang berbunyi: “(1) Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) **tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan**, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan. (5) Dalam hal telah diperoleh kesepakatan melalui musyawarah mengenai batas-batas yang dimaksudkan atau **diperoleh kepastiannya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap**, diadakan penyesuaian terhadap data yang ada pada peta pendaftaran yang bersangkutan”;
- c. Bahwa kesepakatan batas tanah merupakan dasar untuk menetapkan peta dasar pendaftaran, **tanpa ada kesepakatan batas tanah maka tidak mungkin ada peta dasar pendaftaran** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997 yang menyatakan: “Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan **Pasal 19** diukur dan **selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendaftaran**”. Bahwa peta dasar pendaftaran ini juga menjadi dasar pengumuman di kantor kepala desa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997 yang menyatakan “Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai **hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)** diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk **memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan**”.
- d. Bahwa Para Penggugat telah mengirimkan Surat Keberatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tertanggal 10 September 2018 yang pada intinya **Para Penggugat keberatan atas kegiatan pengukuran**



dan pemasangan pal tata batas diatas tanah hak ulayat milik Para Penggugat. Namun sampai dengan saat ini tidak ada penyelesaian dari Tergugat maupun dari BPODT;

15. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa tanpa melalui proses pengumuman di kantor kepala desa dan tanpa ada penyelesaian keberatan Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 jo. Pasal 27 jo. Pasal 28 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 jo. Pasal 29 jo. Pasal 30 ayat 1 huruf c dan ayat 3 jo. Pasal 31 ayat 2 dan ayat 3 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan dalil sebagai berikut:

a. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa **tanpa terlebih dahulu membuat pengumuman** di kantor kepala desa, padahal Pengumuman merupakan *conditio sine qua non* disahkannya pembukuan hak pengelolaan, pengumuman dilakukan selama 60 hari untuk tanah sporadik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 PP No. 24 Tahun 1997 yang berbunyi: *“(1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu”;*

b. Bahwa Surat Keberatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tertanggal 10 September 2018 seharusnya diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah, apabila musyawarah tidak tercapai maka Tergugat memberikan kesempatan kepada Para Penggugat dan BPODT menyelesaikan terlebih dahulu keberatan atas data fisik dan data yuridis kepada Pengadilan sebagaimana Pasal 27 PP No. 24 Tahun 1997 yang menyatakan: *“Jika dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan, oleh Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala*

Halaman 207 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik **mengusahakan agar secepat-nya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.** (3) Jika usaha penyelesaian secara musyawarah un- tuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat di- lakukan atau tidak membawa hasil, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik **memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan agar menga- jukan gugatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang disengketakan ke Pengadilan”;**

- c. Bahwa karena Para Penggugat mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat tertanggal 10 September 2018 maka Tergugat **tidak mungkin mensahkan berita acara data fisik dan data yuridis se- bagaimana** disebutkan Pasal 28 ayat 1 dan ayat 3 PP No. 24 Tahun 1997 “Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berakhir, data fisik dan data yuridis yang diu- mumkan tersebut oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaf- taran tanah secara sporadik **disahkan dengan suatu berita acara yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri”** (3) Berita acara pengesa- han sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk : a.Pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan dalam buku tanah; b.Pengakuan ha katas tanah; c.Pemberian ha katas tanah;
- d. Bahwa **berita acara merupakan syarat untuk pembukuan hak atas tanah, karena ada keberatan dari Para Penggugat mengenai pengumuman maka Tergugat wajib membuat catatan mengenai keberatan Para Penggugat tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam** Pasal 28 ayat 2 PP No. 24 Tahun 1997 yang menyatakan: “Jika setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) masih ada kekuranglengkapan data fisik dan atau data yuridis yang bersangkutan atau **masih ada keberatan yang belum diselesaikan**, pengesahan sebagaimana di- maksud pada ayat (1) **dilakukan dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap dan atau keberatan yang belum diselesaikan”;**
- e. Bahwa pembukuan hak atas tanah dilakukan berdasarkan berita acara pengesahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 PP No.24 tahun 1997, karena tidak ada pengumuman dan Para Penggugat mengajukan

Halaman 208 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Keberatan kepada Tergugat tertanggal 10 Septem- ber 2018, **maka tidak mungkin dapat dilakukan berita acara pengesahan dan tidak mungkin pula dilakukan pembukuan hak** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 PP No. 24 Tahun 1997 yang menyatakan “(1) *Hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun didaftar dengan mem- bukukannya dalam buku tanah yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut.* (2) *Pembukuan dalam buku tanah serta pencatatannya pada surat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti bahwa hak yang bersangkutan beserta pemegang haknya dan bidang tanahnya yang diuraikan dalam surat ukur secara hukum telah di daftar menurut Peraturan Pemerintah ini.* (3) ***Pembukuan hak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 23 dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud Pasal 28***”

- f. Bahwa karena Para Penggugat mengajukan keberatan atas data yuridis dan data fisik karena tidak ada pengumuman sebagaimana di- wajibkan PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 26 ayat 1 Jo. Pasal 28 ayat 1 Jo. Pasal 29 ayat 3 maka **pembukuan dalam buku tanah wajib diberikan catatan mengenai adanya sengketa oleh Tergugat se- bagaimana disebutkan dalam Pasal 30 ayat 1 huruf c yang meny- atakan “(1) Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan seba- gaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hak atas bidang tanah: c. **yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan gugatan ke Pengadilan dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut** dan kepada pihak yang berkeberatan diberitahukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi untuk pendaftaran tanah secara sistematik atau Kepala Kantor Pertanahan untuk pendaftaran tanah secara spo- radik untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang disengketakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematik dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaf- taran tanah secara sporadik dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan tersebut;**
- g. Bahwa karena Tergugat telah menerbitkan objek sengketa, maka tidak mungkin Tergugat membuat catatan mengenai adanya sengketa yang diajukan oleh Tergugat. Tergugat juga **tidak memberitahukan secara tertulis kepada Para Penggugat mengenai hak untuk mengajukan ke Pengadilan mengenai data yang disengketakan sehingga keputusan**



Tergugat menerbitkan objek sengketa merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan pasal 30 ayat 3 PP No. 24 Tahun 1997 yang berbunyi "*Setelah dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis sejak **disampaikan pemberitahuan tertulis** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (3) tidak diajukan gugatan mengenai sengketa tersebut ke Pengadilan*";

- h. Bahwa karena Para Penggugat keberatan sejak awal maka seharusnya Tergugat (*vide* Pasal 30 ayat 1 huruf c) wajib **menangguhkan penerbitan Sertipikat sampai catatan tersebut hapus** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 ayat 2 PP No. 24 Tahun 1997 yang berbunyi: "*Jika di dalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyangkut data yuridis, atau catatan sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf c, d, dan e yang menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitan **sertipikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus***";
- i. Bahwa catatan mengenai sengketa tanah tersebut hanya dapat dihapus dengan tiga alasan sebagaimana Pasal 30 ayat 3 PP No. 24 Tahun 1997 yang menyatakan "*Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihapus apabila: (1) **Telah diperoleh penyelesaian secara damai** antara pihak-pihak yang bersengketa; atau (2) **Diperoleh putusan Pengadilan** mengenai sengketa yang bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau (3) Setelah dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis sejak **disampaikan pemberitahuan tertulis** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (3) tidak diajukan gugatan mengenai sengketa tersebut ke Pengadilan*";
- j. Bahwa objek sengketa seharusnya ditangguhkan oleh tergugat karena Para Penggugat sejak awal sudah **mengajukan Surat Keberatan** kepada Tergugat dan Tergugat justru pernah menyampaikan surat keberatan tersebut kepada BPODT, maka Perbuatan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, adapun surat-surat tersebut adalah sebagai berikut:
- Surat Keberatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tertanggal 10 September 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Surat Tergugat kepada BPODT perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah No. Berkas Permohonan 11063/2018 di Lahan Otorita tanggal 14 September 2018 yang pada intinya meminta BPODT untuk melakukan mediasi terhadap sanggahan atau keberatan Para Penggugat secara tuntas.

➤ Surat keberatan Para Penggugat kepada Para Tergugat pada tanggal 25 Januari 2019 yang intinya meminta Tergugat untuk menghentikan proses penerbitan objek sengketa karena belum ada penyelesaian masalah dengan Para Penggugat.

➤ Surat Keberatan Para Penggugat kepada Para Tergugat tanggal 29 Juli 2019 yang intinya keberatan karena menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil posita gugatan angka III Tentang Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat, poin 13 (tiga belas), 14 (empat belas) dan 15 (lima belas) diatas, apabila dibaca secara komprehensif, Para Penggugat hanya menyebutkan diksi "Tergugat" namun tidak menyebutkan dengan jelas Tergugat mana yang dimaksud oleh Para Penggugat, oleh karena ada 12 (dua belas) Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, dengan memperhatikan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 Juni 1975 Nomor 616 K/Sip/1973 yang menyebutkan bahwa "*Surat gugatan yang tidak jelas menyebabkan gugatan tidak dapat diterima*", maka eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sepanjang mengenai Gugatan Kabur (*obscur libel*) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka dengan dikabulkannya salah satu eksepsi dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut telah berdampak pada gugatan Para Penggugat yang tidak memenuhi syarat formil, maka terhadap eksepsi selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, maka konsekuensi yuridisnya, gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dan mengenai pokok perkaranya tidak lagi dipertimbangkan lebih lanjut berdasarkan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2895 K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996 yang menyebutkan bahwa, "*Karena eksepsi Tergugat I, II, III dan IV*

Halaman 211 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat, dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*), maka terhadap bukti-bukti surat dan saksi-saksi dalam perkara *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM REKONVENSII

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dalam rekonvensi ini, Para Penggugat dalam perkara Konvensi selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi serta Tergugat XII dalam perkara Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi XII/ Tergugat Konvensi XII;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi XIII/ Tergugat Konvensi XII telah mengajukan gugatan balik atau yang disebut gugatan Rekonvensi, sehingga gugatan balik yang diajukan dalam jawaban tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 158 R.Bg yang menyebutkan: “*Tergugat dalam gugatan-asal wajib mengajukan gugatan-baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan*”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan rekonvensi harus seiring sejalan dengan gugatan perkara konvensi, sehingga terhadap segala hal yang telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan dalam konvensi, secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan dan tak terpisahkan sepanjang memiliki relevansi ke dalam pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan pokok perkara konvensi di atas, gugatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka secara *mutatis mutandis* Gugatan Rekonvensi tidak dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1527.K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977 yang menyatakan: “*Karena Gugatan Rekonvensi yang telah diputus oleh Judex Facti sangat erat hubungannya dengan Gugatan Konvensi, sedang Gugatan Konvensi ini tidak/ belum diperiksa, karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka Gugatan Rekonvensi mestinya tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan Konvensinya diperiksa/ diputus*”, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi XII/ Tergugat Konvensi XII juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 212 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg disebutkan bahwa: "*Barangsiapa yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg biaya perkara patut dibebankan kepada Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam R.Bg, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi XII / Tergugat Konvensi XII tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp6.316.000,00 (Enam juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H., dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg tanggal 28 Juni 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rafika Br Surbakti, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 213 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Rafika Br Surbakti, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp4.966.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.200.000,00;
Jumlah	:	Rp6.316.000,00;

(enam juta tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)